

**PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 KARYAWAN DALAM
MENGEFISIENSIKAN PAJAK PENGHASILAN
PT ABC SURABAYA**

(Studi Kasus pada PT ABC Surabaya)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya Malang**

**IRA RUFIDA
NIM. 125030400111044**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2016**

MOTTO

Jika Kamu Tidak Sanggup Menahan Lelahnya Belajar

Maka Kamu Harus Sanggup Menahan Perihnya Kebodohan

-Imam Syafi'i-

Akar Pendidikan itu Memang Pahit, Tetapi Buahnya Manis

-Aristoteles-

*Terkadang Kesulitan Harus Kamu Rasakan Terlebih Dahulu
Sebelum Kebahagiaan yang Sempurna Datang Kepadamu*

-R.A. Kartini-

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan dalam
Mengefisiensikan Pajak Penghasilan PT ABC Surabaya

Disusun oleh : Ira Rufaida

NIM : 125030400111044

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Program Studi : Perpajakan

Malang, 27 April 2016

Komisi Pembimbing

Ketua


Yuniadi Mayowan, S. Sos, MAB
NIP. 19750614 200812 1 002

Anggota


Idris Effendy, SE, MM

LEMBAR PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 25 Mei 2016

Jam : 08.00 WIB

Skripsi atas Nama : Ira Rufaida

Judul : Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan dalam
Mengefisiensikan Pajak Penghasilan PT ABC Surabaya
(Studi pada PT ABC Surabaya)

dan dinyatakan LULUS

Majelis Penguji

Ketua



Yuniadi Mayowan, S.Sos, MAB
NIP. 19750614 200812 1002

Anggota



Idris Effendy, SE, MM

Anggota



Drs. Achmad Husaini, MAB
NIP. 19580706 198503 1 004

Anggota



Kartika Putri Kumalasari, SE, MSA, Ak.
NIP. 19871123 201504 2 002


PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 27 April 2016

Mahasiswa

The image shows a handwritten signature in black ink over a rectangular stamp. The stamp contains the text 'UNIVERSITAS MITRA 2000' and a logo of a bird with its wings spread. The signature is written in a cursive style.

Ira Rufaida

NIM. 125030400111044

RINGKASAN

Pajak Penghasilan merupakan penerimaan terbesar bagi Negara Indonesia dikarenakan banyak perusahaan-perusahaan yang didirikan dan beroperasi di Indonesia yang membayarkan Pajak Penghasilan tersebut. PT ABC merupakan salah satu perusahaan manufaktur di Indonesia yang memiliki andil dalam pembayaran pajak ke kas negara. Kegiatan sehari-hari PT ABC adalah memproduksi berbagai macam jenis kertas dan *pulp*. PT ABC sedang berproses untuk melakukan pembenahan seluruh sistem yang ada guna menunjang perkembangan dan kemajuan perusahaan dan sebagai perusahaan komersil, maka PT ABC berusaha untuk mendapatkan laba seoptimal mungkin dan menginginkan untuk membayar pajak seefisien mungkin, sehingga diperlukan perencanaan pajak guna mengefisienkan Pajak Penghasilan yang ditanggung PT ABC. Perencanaan pajak melalui Pajak Penghasilan Karyawan diharapkan mampu untuk meminimalkan Pajak Penghasilan yang ditanggung Perusahaan.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak yang paling sesuai untuk PT ABC melalui penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan studi kasus. Fokus penelitian ini adalah identifikasi data, model perencanaan pajak, evaluasi, mencari kelemahan, pengaruh penerapan dan memutakhirkan perencanaan pajak. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi kepustakaan dan dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan adalah menganalisis informasi yang ada, membuat model perencanaan pajak, mengevaluasi rencana pajak, mencari kelemahan, menganalisis pengaruh penerapan metode, dan memutakhirkan perencanaan pajak.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penerapan penghitungan Pajak Penghasilan menggunakan metode *gross up* merupakan cara yang terbaik untuk mengefisienkan Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh PT ABC. Penerapan metode *gross up* tersebut mengakibatkan terjadinya penurunan Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh PT ABC, sehingga terdapat penghematan pajak sebesar Rp 143.318.700. Dilain sisi, penerapan metode *gross up* ini dilakukan sebagai upaya perusahaan untuk memotivasi dan meningkatkan kesejahteraan karyawannya. Jadi, penerapan metode *gross up* ini menguntungkan dari pihak perusahaan maupun pihak karyawan.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan, Pajak Penghasilan Badan, Metode Penghitungan Pajak Penghasilan, Perencanaan Pajak.

SUMARRY

Income tax is the largest revenue for Indonesia because many companies established and operating in Indonesia who paying the income tax. PT ABC is one of manufacturing company in Indonesia which has contributing in the payment of taxes to the state treasury. The daily activity of PT ABC is producing various types of paper and pulp. PT ABC is processing to reform all entire system in order to support the development and progress of the company as a commercial company, PT ABC is trying to get the optimum profit alongside pay taxes as efficient as possible, so tax planning importantly necessary in order to have efficiently the Income Tax that covered by PT ABC. Tax planning from the Employees Income Tax should be able to minimize income tax that covered by the Company.

This research was conducted in order to determine the application of the most suitable tax planning for PT ABC by calculating of Employees Income Tax according Article 21. Type of research is descriptive analytical with case study approach. The focus of this research is the identification of the data, models of tax planning, evaluation, looking for weaknesses, effects by applying and updating the tax planning. The type of data collection used literature study and documentation. Analysis data will be concern in analyzing the existing information, making tax planning models, evaluate the tax plan, looking for weaknesses, analyze the real effect by using various methods, and updating tax planning.

Based on the research that has been finished, the application of income tax calculation by using the gross-up method is the best method to efficiently the income tax that covered by PT ABC. The implementation by using gross up method is capable to decrease Income Tax that covered by PT ABC, so there is a tax savings approximately Rp143.318.700. Meanwhile, the implementation of the gross up method is one of company efforts to motivate and improve employee welfare. So the implementation of the gross up method can give beneficial to both sides between company and also for employees.

Key Words: *Income Tax Article 21 Employees, Income Tax Corporate, Income Tax Methods, Tax Planning.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan dalam Mengefisiensikan Pajak Penghasilan PT ABC Surabaya”. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, dukungan, serta motivasi dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan serta ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan pertolongan dan kemudahan dalam setiap langkah penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Ibu Prof. Endang Siti Astuti, M. Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Yuniadi Mayowan, S.Sos, M.AB selaku Sekertaris Program Studi Perpajakan Universitas Brawijaya dan Ketua Komisi pembimbing skripsi Peneliti.
5. Bapak Idris Effendy, SE, MM selaku Anggota Komisi pembimbing skripsi Peneliti.


6. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Administrasi universitas Brawijaya khususnya Program Studi Perpajakan yang telah mendidik dan memberikan Ilmu kepada seluruh mahasiswa perpajakan, termasuk Peneliti.
7. Ibu Sukma dan Mas Ulin yang membantu dalam pelayanan yang berhubungan dengan skripsi.
8. Kantor Konsultan Pajak Agus Sambodo Malang yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
9. Kedua orang tua, Bapak Edy Pilihanto Pribadi dan Ibu Nasikhatul Khoiriyah yang telah memberikan do'a dan semangat serta dukungan penuh kepada peneliti sampai sekarang ini serta kakak dan adik-adik di rumah.
10. Sahabat yang selalu ada disaat suka dan duka yang selalu memberikan dukungan dan motivasi, Oktiya Damayanti, Ellyn Nurbaity, Dina Fatmadika, Dian Ayu Prastiwi, Genta Paduan Pakarti, I Gede Bagus, Mahendra Ekky, Rizqi Nanda.
11. Sahabat-sahabat yang telah membantu memberikan saran dan masukan dalam penyusunan skripsi ini, Isnawati Subyantoro, Sandy A. Hartantyo, Deden K. Setiabudi, Gede Teja Purna, Dwi Aprianing, Resta Widiana, Ainun Logitama, Sonny Septivani, Erick Ferdinan, Maulida Alfi, Fiqih Pradana, Leli Ardiani, Bella Novianingtyas, Wima Rakayana, Nicola Pratama.
12. Para penghuni kosan Watu Mujur II, Erchy Nadia, Nisita Wiweka, Evi Dwi Puspitasari, Pradini Dis Aryani, Dewi Maryam, Sinta Rudy, Vemy Mustikawati, Raras Karina, Dewi Maharani, Dea Verina, Roidah Khoirun Nisak.

13. Seluruh teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah bersedia memberikan bantuan, saran, masukan, serta semangat dan dukungan bagi Peneliti dalam proses penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat Peneliti harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 18 Mei 2016

Peneliti



DAFTAR ISI

MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
RINGKASAN	v
SUMARRY	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Perumusan Masalah	7
3. Tujuan Penelitian	7
4. Kontribusi Penelitian.....	8
5. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Empiris.....	11
B. Tinjauan Pustaka	
1. Definisi Perpajakan	15
2. Jenis Pajak.....	16
3. Jenis Pajak Penghasilan.....	17
4. Pajak Penghasilan Pasal 21	
a. Definisi Penghasilan.....	18
b. Definisi Pajak Penghasilan.....	18
c. Dasar Hukum	19
d. Pemotong PPh Pasal 21.....	19
e. Subyek PPh Pasal 21	20
f. Obyek PPh Pasal 21	20
g. Bukan Obyek PPh Pasal 21	21
h. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	
1) Jumlah PTKP	21
2) PTKP Karyawan Kawin.....	22
i. Tarif PPh Pasal 21	23
j. Pengurang Penghasilan Bruto	23
k. Bukan Pengurang Penghasilan Bruto.....	25
l. Natura dan Kenikmatan.....	26
m. Metode Penghitungan Pajak.....	26
n. Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Badan	28

5. Perencanaan Pajak	
a. Pengertian Manajemen Pajak.....	29
b. Pengertian Perencanaan Pajak.....	30
c. Tujuan Perencanaan Pajak	31
d. Manfaat Perencanaan Pajak	31
e. Tahapan dalam Perencanaan Pajak	32
f. Strategi dalam Perencanaan Pajak	34
6. Efisiensi Pajak	
a. Pengertian Efisiensi Pajak.....	35
b. Mengefisiensikan Beban Pajak	36
7. Kerangka Pemikiran.....	38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	41
B. Fokus Penelitian	43
C. Lokasi Penelitian.....	44
D. Jenis dan Sumber Data	45
E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Instrumen Penelitian	46
G. Analisis Data	46

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan	
a. Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sabodo	49
b. Bentuk Perusahaan	50
c. Visi dan Misi	52
d. Lokasi Perusahaan.....	53
e. Struktur Organisasi	53
f. Bidang Jasa	57
B. Gambaran Umum PT ABC.....	60
C. Penyajian Data	
Identifikasi Data Perencanaan Pajak.....	61
a) Kebijakan PT ABC	62
b) Laporan Keuangan PT ABC	62
(1) Laporan Laba Rugi Tahun 2015	63
(2) Rincian Daftar Gaji Karyawan Tetap.....	65
D. Pembahasan	
1. Menganalisis Informasi dan Data yang Ada	67
a) Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan.....	67
b) Pajak Penghasilan PT ABC.....	67
c) Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan dan PT ABC	68
2. Membuat Satu Model atau Lebih Rencana Kemungkinan Besarnya Pajak.....	69
a) Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan	
(1) Pajak Ditanggung Karyawan	69
(2) Pajak Ditanggung Perusahaan.....	72

(3) Diberikan dalam Bentuk Tunjangan Pajak	74
(4) <i>Gross Up Method</i>	76
b) Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Menentukan Metode yang Tepat	
(1) Pajak Ditanggung Karyawan	78
(2) Pajak Ditanggung Perusahaan.....	79
(3) Diberikan dalam Bentuk Tunjangan Pajak	81
(4) <i>Gross Up Method</i>	82
3. Mengevaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pajak	83
a. Hasil Pemilihan Metode	84
b. <i>Take Home Pay</i> (Perbulan)	85
4. Mencari Kelemahan dan Kemudian Memperbaiki Kembali Rencana Pajak.....	86
5. Pengaruh Penerapan Pajak Penghasilan Karyawan Pasal 21 terhadap Pajak Penghasilan PT ABC Surabaya.....	89
a. Pajak Ditanggung Karyawan	
(1) Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan.....	89
(2) Pajak Penghasilan PT ABC Surabaya.....	90
(3) Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan dan PT ABC.....	90
b. Pajak Ditanggung Perusahaan	
(1) Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan.....	91
(2) Pajak Penghasilan PT ABC Surabaya.....	91
(3) Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan dan PT ABC.....	92
c. Diberikan Tunjangan Pajak	
(1) Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan.....	93
(2) Pajak Penghasilan PT ABC Surabaya.....	93
(3) Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan dan PT ABC.....	94
d. <i>Gross Up Method</i>	
(1) Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan.....	95
(2) Pajak Penghasilan PT ABC Surabaya.....	95
(3) Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan dan PT ABC.....	96
6. Memutakhirkan Rencana Pajak.....	98

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	101


DAFTAR PUSTAKA	103
-----------------------------	------------

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Perkembangan Penerimaan Negara Tahun 2010 – 2015	2
2. Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	14
3. Tabel 2.2 Perbandingan PTKP Sebelum dan Sesudah Perubahan.....	22
4. Tabel 2.3 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Orang Pribadi	23
5. Tabel 2.4 Rumus Metode <i>Gross Up</i>	28
6. Tabel 4.2 Laporan Laba Rugi PT ABC Surabaya.....	63
7. Tabel 4.3 Rincian Daftar Gaji Karyawan Tetap	66
8. Tabel 4.4 Pajak Penghasilan PT ABC Surabaya.....	68
9. Tabel 4.5 Pajak Penghasilan Karyawan dan PT ABC Surabaya	69
10. Tabel 4.6 Pajak Ditanggung Karyawan	71
11. Tabel 4.7 Pajak Ditanggung Perusahaan.....	73
12. Tabel 4.8 Diberikan dalam Bentuk Tunjangan Pajak	75
13. Tabel 4.9 <i>Gross Up</i>	77
14. Tabel 4.10 <i>Take Home Pay</i> (Pajak Ditanggung Karyawan).....	79
15. Tabel 4.11 <i>Take Home Pay</i> (Pajak Ditanggung Perusahaan)	80
16. Tabel 4.12 <i>Take Home Pay</i> (Diberi Tunjangan Pajak)	81
17. Tabel 4.13 <i>Take Home Pay (Gross Up Method)</i>	82
18. Tabel 4.14 Hasil Pemilihan Metode.....	84
19. Tabel 4.15 <i>Take Home Pay</i> Karyawab Per Bulan.....	85
20. Tabel 4.16 Pajak Penghasilan PT ABC Surabaya.....	91
21. Tabel 4.17 Pajak Penghasilan Karyawan dan PT ABC Surabaya	91
22. Tabel 4.18 Pajak Penghasilan PT ABC Surabaya.....	92
23. Tabel 4.19 Pajak Penghasilan Karyawan dan PT ABC Surabaya	92
24. Tabel 4.20 Pajak Penghasilan PT ABC Surabaya.....	94
25. Tabel 4.21 Pajak Penghasilan Karyawan dan PT ABC Surabaya	94
26. Tabel 4.22 Pajak Penghasilan PT ABC Surabaya.....	95
27. Tabel 4.23 Pajak Penghasilan Karyawan dan PT ABC Surabaya	96
28. Tabel 4.24 Penghematan Pajak	97
29. Tabel 4.25 Perbandingan Laba Bersih	97

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran 39
2. Gambar 4.1 Struktur Organisasi 55



DAFTAR LAMPIRAN

1. Laporan Laba Rugi Sebelum <i>Tax Planning</i>	106
2. Pajak Ditanggung Karyawan	108
3. Pajak Ditanggung Perusahaan	114
4. Tunjangan Pajak	120
5. <i>Gross Up</i>	126
6. Pengaruh Penerapan Ke-empat Metode	132



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang saat ini sedang melakukan pembangunan, baik di pusat maupun daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan tersebut dapat berupa pembangunan jalan, jembatan, pasar, serta infrastruktur lainnya untuk menunjang sarana dan prasarana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Waluyo (2009:2) menjelaskan bahwa pengertian pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual, untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan-pembiayaan pembangunan.

Pohan (2013:1) menyatakan bahwa dana pembangunan dapat diperoleh dari berbagai sumber, pemerintah dan swasta, baik dari dalam negeri maupun dari mancanegara. Sumber-sumber penerimaan negara inilah yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan pengeluaran pemerintah serta untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tanpa adanya penerimaan negara yang cukup, maka pembangunan di Indonesia tidak dapat dilaksanakan. Setiap tahun penerimaan Negara Indonesia mengalami peningkatan yang dapat dibuktikan dengan tabel berikut ini.

Tabel 1.1 Perkembangan Penerimaan Negara Tahun 2010 – 2015

Tahun	Penerimaan Negara (Triliun Rupiah)			Persentase Penerimaan Pajak
	Penerimaan Negara	Penerimaan Pajak	Penerimaan Bukan Pajak	
2010	992,2	723,3	268,9	72,9 %
2011	1.205,4	873,9	331,5	72,5 %
2012	1.332,3	980,5	351,8	73,6 %
2013	1.432,1	1.077,3	354,8	75,2%
2014	1.633,0	1.246,1	386,9	76,3 %
2015	1.758,9	1.379,9	379,0	78,5%

Sumber : *Nota Keuangan RAPBN, data diolah 2016*

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa sumber pendapatan negara yang paling besar berasal dari pajak. Pajak menyumbang lebih dari 70% penerimaannya ke kas negara. Hal ini dibuktikan dengan terus meningkatnya pendapatan pemerintah dari sektor pajak. Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam pembiayaan di Indonesia karena pajak merupakan penyangga utama dari pembiayaan pengeluaran negara. Beberapa manfaat yang didapatkan dari pembayaran pajak adalah sebagai dana untuk pembangunan infrastruktur, subsidi bahan bakar, kesehatan, transportasi, pendidikan, pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, pertanian, dan sebagai DAU (Dana Alokasi Umum).

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 menjelaskan pengertian pajak, yaitu iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak

mendapatkan imbalan atau balas jasa secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ditinjau dari sisi pemerintah, pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan pengeluaran pemerintah; sedangkan dari sisi perusahaan, pajak merupakan suatu beban yang akan mengurangi laba perusahaan.

Zain (2007:38) menjelaskan pengertian beban pajak, yaitu jumlah pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan atas kegiatan usaha yang dilakukan. Secara umum semakin besar laba yang diperoleh perusahaan, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Salah satu tujuan perusahaan adalah mendapatkan laba semaksimal mungkin dan menginginkan untuk membayar pajak serendah-rendahnya. Mendapatkan laba semaksimal mungkin dan membayar pajak serendah-rendahnya merupakan hal yang tidak mungkin terjadi karena apabila laba yang diterima perusahaan tinggi, maka pajak yang dibayarkan juga akan tinggi.

Perusahaan dan karyawan memiliki hubungan yang saling membutuhkan. Perusahaan sebagai pemberi kerja dalam menjalankan kegiatan usahanya membutuhkan karyawan sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, di lain sisi karyawan membutuhkan perusahaan sebagai tempat untuk mencari sumber penghidupan dan pemenuhan kebutuhan sosial lainnya serta atas kinerja yang telah dilakukan, karyawan berhak untuk menerima imbalan berupa gaji, upah, atau tunjangan atau imbalan lainnya. Pemberian dari perusahaan untuk karyawan

dimaksudkan untuk meningkatkan loyalitas karyawan, meningkatkan kinerja serta untuk memotivasi para karyawan agar lebih giat dalam bekerja.

Perusahaan dalam menjalankan kegiatan ekonominya memberikan andil yang cukup besar terhadap pendapatan pemerintah karena perusahaan setiap tahunnya menyetor pajak ke kas negara. Hubungan pemberi kerja dengan karyawan akan menimbulkan kewajiban untuk membayar pajak, yaitu pajak penghasilan pasal 21 untuk para karyawan, serta pajak penghasilan pasal 25 untuk badan. Akibat dari adanya pengenaan pajak penghasilan adalah perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin untuk menekan pajak. Menekan pajak dapat dilakukan dengan cara memperbesar biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan, sehingga penghasilan kena pajaknya menurun. Wajib Pajak dapat menekan pajak seminimal mungkin, baik dengan cara yang diperbolehkan oleh undang-undang (legal) maupun cara yang melanggar undang-undang (ilegal).

Melakukan efisiensi pajak (penghematan) secara legal dapat dilakukan upaya melalui manajemen pajak. Suandy (2011:6) menjelaskan pengertian manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan manajemen pajak adalah menerapkan peraturan perpajakan secara bebas dan usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. Pohan (2013:7) menjelaskan hal yang serupa, yaitu manajemen perpajakan merupakan upaya sistematis yang meliputi perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan, dan pengendalian dibidang perpajakan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan yang minimum. Mengacu pada manajemen perpajakan tersebut, maka langkah awal yang harus dilakukan untuk menghemat pajak penghasilan yang ditanggung perusahaan adalah dengan melakukan perencanaan pajak.

Pohan (2013:6) memberikan penjelasan mengenai pengertian dari perencanaan pajak, yaitu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan undang-undang. Perencanaan pajak diperlukan agar pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak dapat dilakukan penghematan secara efektif dan efisien. Pajak dikatakan efektif apabila Wajib Pajak dan fiskus memiliki penafsiran yang sama mengenai hak dan kewajiban perpajakan. Pajak dikatakan efisien apabila pembayaran pajak dilakukan dengan tepat baik dari segi jumlah maupun waktu, sehingga tidak menimbulkan denda dan bunga.

Berdasarkan hubungan antara Pajak Penghasilan pasal 21 dengan pasal 25 dapat dilakukan celah untuk menghemat beban pajaknya dengan perencanaan pajak melalui biaya-biaya yang berhubungan dengan kesejahteraan karyawan. Melakukan perencanaan pajak penghasilan karyawan diharapkan mampu untuk meminimalkan atau menghemat beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan laporan laba rugi yang dimiliki perusahaan. Perencanaan pajak melalui perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 karyawan

dapat dilakukan dengan membandingkan metode alternatif yang sesuai untuk kondisi perusahaan. Adapun pilihan alternatif yang sesuai untuk Pajak Penghasilan pasal 21 karyawan adalah dengan menggunakan metode pajak ditanggung karyawan (*gross method*), pajak ditanggung perusahaan (*net method*), diberikan tunjangan pajak ataupun dengan cara *gross-up*.

Penerapan penghitungan Pajak Penghasilan dengan menggunakan metode *gross up* sangat membantu perusahaan dalam melakukan penghematan pajak yang dibayarkan. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitri (2014), diperoleh kesimpulan bahwa dengan metode *gross up* terdapat penghematan pajak yang harus dibayarkan perusahaan sebesar Rp 61.706.417. Mengacu pada penelitian terdahulu, maka Peneliti menggunakan lokasi yang berbeda guna lebih menguatkan hasil penelitian tersebut, sehingga Peneliti memilih lokasi pada salah satu perusahaan manufaktur di Kota Surabaya sebagai lokasi penelitian.

Salah satu perusahaan yang sedang berproses untuk membenahi seluruh sistem yang ada untuk menunjang perkembangan dan kemajuan perusahaan adalah PT ABC. PT ABC merupakan perusahaan manufaktur yang kegiatan utamanya adalah mengolah dan memproduksi berbagai macam olahan kertas dan *pulp*. PT ABC beralamatkan di Kota Surabaya dan didirikan tahun 2003. Seiring berjalannya waktu, PT ABC mengalami kemajuan dan perkembangan. PT ABC sebagai obyek penelitian memiliki omzet atau peredaran bruto melebihi Rp 4,8 miliar dan melakukan pembukuan.

Kebijakan yang telah diterapkan pada PT ABC saat ini adalah melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan ditanggung perusahaan (*Net Method*) yang bertujuan untuk memberikan kepuasan terhadap karyawannya agar penghasilan yang diterima karyawan tidak dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, sedangkan dari sisi perusahaan beban atas Pajak Penghasilan tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Oleh karena itu, untuk menghemat pengeluaran perusahaan, maka diperlukan perencanaan pajak. Berdasarkan uraian tersebut, menarik untuk mengkaji mengenai **“Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan dalam Mengefisiensikan Pajak Penghasilan PT ABC Surabaya”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya perencanaan pajak melalui perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan untuk mengefisiensikan Pajak Penghasilan yang ditanggung PT ABC?
2. Bagaimana pengaruh dilaksanakannya perencanaan pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan dalam mengefisiensikan Pajak Penghasilan yang ditanggung PT ABC?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis upaya perencanaan pajak melalui perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan untuk mengefisiensikan Pajak Penghasilan yang ditanggung PT ABC.
2. Menganalisis pengaruh dilaksanakannya perencanaan pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan dalam mengefisiensikan Pajak Penghasilan yang ditanggung PT ABC.

D. Kontribusi Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Kontribusi Teoritis
 - a. Digunakan sebagai salah satu pertimbangan dan referensi dalam menyusun suatu tema yang berhubungan dengan perencanaan pajak suatu perusahaan, sehingga untuk kedepannya dapat lebih tepat dalam memilih perusahaan yang akan diteliti atau dijadikan sebagai tempat untuk melaksanakan penelitian berikutnya.
 - b. Digunakan sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan tentang penerapan metode penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan dalam mengefisiensikan Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh perusahaan.
2. Kontribusi Praktis
 - a. Digunakan sebagai salah satu pertimbangan yang tepat oleh manajemen perusahaan dalam merencanakan perpajakannya agar pajak terutang yang dibayarkan perusahaan dapat diminimalisir.

- b. Digunakan sebagai salah satu acuan dalam pengambilan keputusan bagi manajemen untuk mempertahankan kebijakan yang telah diterapkan perusahaan atau mengganti kebijakan yang telah ada dengan kebijakan yang baru.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah suatu gambaran secara singkat antara bab satu dengan bab yang lainnya. Sistematika pembahasan ini diperlukan untuk membantu pembaca memperjelas dan memahami isi dari penelitian skripsi secara sistematis. Penulisan skripsi ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah perencanaan pajak penghasilan, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka ini berisi tentang landasan teori yang diperlukan untuk menunjang penelitian dan konsep yang relevan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan. Bab ini menjelaskan tentang teori pajak penghasilan, biaya yang dapat dan tidak dapat dikurangkan dari

penghasilan bruto, metode penghitungan Pajak Penghasilan pasal 21 karyawan serta perencanaan Pajak Penghasilan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian ini menjelaskan tentang jenis penelitian yang digunakan, fokus penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian serta analisis data yang diperlukan.

BAB IV

PEMBAHASAN

Bab pembahasan ini berisi mengenai gambaran umum perusahaan, penyajian data yang diambil dari perusahaan dan pembahasan perencanaan pajak penghasilan karyawan mengenai metode penghitungan pajak yang sesuai untuk perusahaan dan dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengambilan keputusan bagi manajemen PT ABC Surabaya.

BAB V

PENUTUP

Bab penutup berisi kesimpulan serta saran yang dapat dijadikan acuan atau sebagai referensi dari peneliti kepada PT ABC Surabaya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan bagi penelitian ini dengan tema yang sama, yaitu perencanaan Pajak Penghasilan pasal 21 karyawan diantaranya sebagai berikut:


1. Penelitian yang dilakukan oleh Novayanti (2012:65) yang berjudul “Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan (PPH 21) sebagai Upaya untuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan” (Studi Kasus PT A). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peranan perencanaan pajak pada PT A yang dilakukan secara legal agar tidak merugikan negara dan perusahaan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perencanaan pajak sangat berperan penting dalam Pajak Penghasilan yang harus dibayar oleh PT A.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri (2014:89) yang berjudul “Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan” (Studi Kasus pada PT X Surabaya). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan bagaimana penerapan perencanaan pajak terkait PPh Pasal 21 Karyawan dapat meminimalisir pajak penghasilan yang dibayar PT X. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa

dengan penerapan metode *gross-up* terdapat kenaikan PPh Pasal 21 menjadi Rp 57.856.906, namun karena perusahaan memberikan dalam bentuk tunjangan pajak, maka laba bersih yang diterima akan menurun. Terdapat penghematan pajak yang harus dibayarkan perusahaan sebesar Rp 61.706.417.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dian (2014:95) yang berjudul “Penerapan Strategi Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan” (Studi kasus pada PT BPR Tulus Puji Rejeki, Kediri). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak strategi perencanaan pajak terhadap Pajak Penghasilan yang dibayar oleh PT BPR Tulus Puji Rejeki. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perencanaan pajak dapat mengoptimalkan laba setelah pajak dengan metode penyusutan saldo menurun dan penggunaan metode *gross-up* dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi karyawan.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Landy (2015:71) yang berjudul “Perencanaan Pajak pada PT ‘X’ dalam Upaya Meminimalisir Pajak Penghasilan Badan yang Harus Dibayar” (Studi kasus pada PT ‘X’). Penelitian ini menggunakan metode diskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi kasus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan pajak yang sesuai untuk meminimalisir Pajak Penghasilan Badan PT X. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan metode pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan, mengganti metode

pemberian konsumsi karyawan dan membuat daftar nominatif terkait biaya *entertainment supplier* dan biaya *entertainment customer* dapat meminimalisir beban pajak yang ditanggung oleh PT X.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nisrina (2016:101) yang berjudul “Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi kasus pada PT Z)”. Penelitian ini menggunakan metode diskriptif analitis dengan pendekatan studi kasus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan pajak terkait pajak penghasilan karyawan yang sesuai diterapkan untuk PT Z. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan perencanaan pajak menggunakan *gross up method* merupakan metode yang paling tepat bagi PT Z.



Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama / Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil
1.	Novayanti (2012)	Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan (PPH 21) sebagai Upaya untuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan (Studi Kasus PT A)	Metode Deskriptif Analisis	Perencanaan pajak sangat berperan dalam pajak penghasilan yang harus dibayar oleh PT A.
2.	Fitri (2014)	Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus pada PT X Surabaya)	Metode Deskriptif dengan Pendekatan Studi Kasus	Dengan penerapan metode <i>gross-up</i> terdapat kenaikan PPh Pasal 21 menjadi Rp 57.856.906, namun karena perusahaan memberikan dalam bentuk tunjangan pajak, maka laba bersih yang diterima akan menurun. Terdapat penghematan pajak yang harus dibayarkan perusahaan sebesar Rp 61.706.417.
3.	Dian (2014)	Penerapan Strategi Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>) dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan” (Studi kasus pada PT BPR Tulus Puji Rejeki, Kediri)	Metode Kualitatif Deskriptif	Perencanaan pajak dapat mengoptimalkan laba setelah pajak dengan metode penyusutan saldo menurun dan <i>gross-up</i> dalam perhitungan PPh 21 bagi karyawan.
4.	Landy (2015)	Perencanaan Pajak pada PT ‘X’ dalam Upaya Meminimalisir Pajak Penghasilan Badan yang Harus Dibayar (Studi kasus pada PT ‘X’)	Metode Deskriptif Kuantitatif dengan Pendekatan Studi Kasus	Metode pemotongan PPh 21 karyawan, mengganti metode pemberian konsumsi karyawan dan membuat daftar nominatif biaya <i>entertainment supplier</i> dan biaya <i>entertainment customer</i> dapat meminimalisir beban pajak yang ditanggung oleh PT ‘X’.

Lanjutan.

No	Nama/ Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil
5.	Nisrina (2016)	Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi kasus pada PT Z)	Metode deskriptif analitis dengan pendekatan studi kasus	Penerapan perencanaan pajak menggunakan <i>gross up method</i> merupakan metode yang paling tepat bagi PT Z.

Sumber: *Jurnal Ilmiah, data diolah Peneliti 2016*

Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan terletak pada tujuan serta lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan pada PT ABC yang berada di kota Surabaya. Penelitian ini dilakukan guna menambah referensi untuk melakukan perencanaan pajak penghasilan dalam kaitannya dengan pajak penghasilan pasal 21 karyawan PT ABC Surabaya.

B. Tinjauan Pustaka

1. Definisi Pajak

Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) menjelaskan pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Suandy (2011:1) menjelaskan pengertian pajak sebagai pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja dari sektor privat.

Menurut beberapa uraian definisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang mengikat dimana dari pembayaran kewajiban tersebut digunakan pemerintah untuk kemakmuran masyarakat.

2. Jenis Pajak

Waluyo (2014:13-14) menggolongkan pajak menjadi tiga jenis, yaitu:

- a) Menurut golongannya:
 - 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang dipungut berkala dimana pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: PPh (Pajak Penghasilan).
 - 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dipungut tidak secara langsung dimana pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: PPN (Pajak Pertambahan Nilai).
- b) Menurut sifatnya:
 - 1) Pajak subyektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya yang selanjutnya dicari syarat obyektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: PPh (Pajak Penghasilan).
 - 2) Pajak obyektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah).
- c) Menurut lembaga pemungutannya:
 - 1) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: PPh (Pajak Penghasilan), PPN (Pajak Pertambahan Nilai).
 - 2) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Daerah Otonom Tingkat I dan Tingkat II. Contoh: PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), Pajak Hotel, dan sebagainya.

3. Jenis Pajak Penghasilan

Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 menjelaskan beberapa jenis Pajak Penghasilan, yaitu:

a) PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima dari pekerjaan/jasa baik dalam hubungan kerja maupun dari pekerjaan bebas oleh wajib pajak perorangan dalam negeri.

b) PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang berasal dari penjualan pada instansi pemerintah, impor, dan industri tertentu (industri rokok, kertas, otomotif, semen, baja).

c) PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh dari penggunaan harta atau modal.

d) PPh Pasal 24

PPh Pasal 24 adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang berasal dari luar negeri dengan membandingkan antara pajak yang dipungut dengan batas maksimum kredit pajak, dipilih yang terkecil.

e) PPh Pasal 25

PPh Pasal 25 adalah pasal yang membahas tentang angsuran pajak yang menggunakan stelsel anggapan.

f) PPh Pasal 26

PPh Pasal 26 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima wajib pajak luar negeri.

4. Pajak Penghasilan Pasal 21

a. Definisi Penghasilan

Sambodo (2015:1) menjelaskan pengertian penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun; sedangkan Suandy (2011:82) mendefinisikan penghasilan sebagai penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis Wajib Pajak yang digunakan untuk konsumsi, menambah kekayaan ataupun digunakan sebagai modal, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

b. Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21

Resmi (2011:167) menjelaskan pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

c. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam menyusun tema perencanaan pajak ini adalah:

- 1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) dan Peraturan Pelaksanaannya.
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.010/2015 tentang batasan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) terbaru.

d. Pemotong PPh Pasal 21

Sambodo (2015:4) menjelaskan bahwa pemotong PPh Pasal 21 merupakan orang pribadi maupun badan yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai pemotong Pajak Penghasilan, yaitu:

- 1) Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan.
- 2) Bendaharawan/pemegang kas pemerintah pusat ataupun daerah.
- 3) Dana pensiun, jamsostek, PT Taspen, PT ASABRI.
- 4) Yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik dan organisasi lainnya.
- 5) Penyelenggara kegiatan.

e. Subyek Pajak (Penerima Penghasilan) yang dipotong PPh Pasal 21

Sambodo (2015:04) menjelaskan bahwa subyek pajak penghasilan pasal 21 merupakan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21, yaitu:

- 1) Pegawai tetap.
- 2) Tenaga lepas (seniman, olahragawan, penceramah, pemberi jasa, pengelola proyek, peserta perlombaan, petugas dinas luar asuransi).

- 3) Penerima pensiun, mantan pegawai, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima THT atau JHT.
- 4) Penerima honorarium.
- 5) Tenaga ahli (pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris).

f. Obyek PPh Pasal 21

Sambodo (2015:06) menjelaskan bahwa obyek PPh Pasal 21, yaitu:

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
- 3) Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan dari pensiun yang diterima secara sekaligus;
- 4) Penghasilan pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas, berupa upah harian, mingguan, satuan, borongan atau yang dibayarkan bulanan;
- 5) Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan lainnya;
- 6) Imbalan kepada peserta kegiatan, berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah, atau lainnya;
- 7) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang diberikan oleh bukan WP atau WP yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus.

g. Bukan Obyek PPh Pasal 21

Mardiasmo (2011:174) menjelaskan bahwa penghasilan yang dikecualikan atau bukan termasuk obyek PPh 21 adalah:

- 1) Klaim asuransi atau asuransi yang diterima dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi beasiswa dan asuransi dwiguna.
- 2) Natura dan kenikmatan (*benefit in kind*) lainnya yang diterima dari pemberi kerja yang tidak dikenakan PPh yang bersifat final dan tidak dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus.
- 3) Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran JHT yang dibayarkan kepada penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
- 4) Zakat yang diterima oleh yang berhak dari badan atau amil zakat yang dibentuk atau disahkan Pemerintah.
- 5) Beasiswa

h. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

1) Jumlah PTKP

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.010/2015 mengatur bahwa batasan PTKP terbaru untuk tahun 2015, adalah:

- a) Diri Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar Rp 36.000.000;
- b) Tambahan bagi Wajib Pajak Kawin Rp 3.000.000;

- c) Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami Rp 36.000.000; dan
- d) Tambahan untuk setiap tanggungan Rp 3.000.000.

Tabel 2.2 Perbandingan PTKP Sebelum dan Sesudah Perubahan

Keterangan	Besarnya PTKP Per Tahun	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Wajib Pajak Orang Pribadi	Rp 24.300.000	Rp 36.000.000
Tambahan untuk WP kawin	Rp 2.025.000	Rp 3.000.000
Tambahan untuk penghasilan istri yang digabung dengan suami.	Rp 24.300.000	Rp 36.000.000
Tambahan untuk tiap tanggungan (maksimal 3 orang)	Rp 2.025.000	Rp 3.000.000

Sumber: www.pajak.go.id (2016)

2) PTKP Karyawati Kawin

Besarnya PTKP bagi karyawati berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Karyawati kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri;
- b) Karyawati tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah keluarga yang menjadi tanggungan;
- c) Karyawati kawin yang suaminya tidak menerima penghasilan, maka besarnya PTKP adalah untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP kawin dan PTKP keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

i. Tarif PPh 21

1) Wajib Pajak Orang Pribadi

Mardiasmo (2011:150) menjelaskan bahwa tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang berlaku adalah:

Tabel 2.3 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
s.d Rp 50.000.000,00	5 %
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00	15 %
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber: *Mardiasmo (2011:150)*

2) Wajib Pajak Badan dan BUT (Bentuk Usaha Tetap)

Sejak tahun 2010 tarif pajak penghasilan untuk Badan dan BUT (Bentuk Usaha Tetap) sebesar 25%. Menurut pasal 31 E ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dijelaskan bahwa Wajib Pajak dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif pajak sebesar 50% dari tarif yang berlaku, yaitu 25% yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

j. Pengurang Penghasilan Bruto

Suandy (2011:85) menjelaskan bahwa yang termasuk pengurang penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 UU No. 36 Tahun 2008 adalah:

Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk:

- a) biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 - (1) biaya pembelian bahan;
 - (2) biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan dalam bentuk uang;
 - (3) bunga, sewa dan royalti;
 - (4) biaya perjalanan;
 - (5) biaya pengolahan limbah;
 - (6) premi asuransi;
 - (7) biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan;
 - (8) biaya administrasi;
 - (9) pajak, kecuali pajak penghasilan;
- b) penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun;
- c) iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- d) kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan;
- e) kerugian selisih kurs mata uang asing;
- f) biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g) biaya beasiswa, magang dan pelatihan;
- h) piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - (1) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba-rugi komersial;
 - (2) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - (3) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah;
 - (4) Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak belaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil;
- i) sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah;
- j) sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah;
- k) biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah;
- l) sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan

m) sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

k. Bukan Pengurang Penghasilan Bruto

Sambodo (2015:8) menjelaskan bahwa yang bukan termasuk pengurang penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang

Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 adalah:

- 1) pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian SHU koperasi;
- 2) biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota;
- 3) pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 - a) cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit;
 - b) cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh BPJS;
 - c) cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 - d) cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 - e) cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan;
 - f) cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah untuk usaha pengolahan limbah industri,
- 4) premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- 5) penggantian/imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu;
- 6) jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
- 7) harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, kecuali dalam Pasal 6 ayat 1;
- 8) Pajak Penghasilan;
- 9) biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- 10) gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- 11) sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda.

I. Natura dan Kenikmatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 dijelaskan bahwa:

- 1) pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi pegawai yang menerimanya adalah:
 - a) Pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
 - b) Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu.
 - c) Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya.
- 2) Pengeluaran untuk penyediaan makanan dan/atau minuman bagi pegawai meliputi:
 - a) Pemberian makan atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja ditempat kerja;
 - b) Pemberian kupon makanan/minuman bagi pegawai yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian, meliputi bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar lainnya.
- 3) Penggantian atau imbalan adalah sarana dan fasilitas dilokasi kerja untuk:
 - a) Tempat tinggal;
 - b) Pelayanan kesehatan;
 - c) Pendidikan;
 - d) Peribadatan;
 - e) Pengangkutan;
 - f) Olahraga, tidak termasuk golf, power boating, pacuan kuda dan terbang layang; sepanjang sarana dan fasilitas tersebut tidak tersedia, sehingga pemberi kerja harus menyediakannya sendiri.

m. Metode Penghitungan Pajak

Zain (2007:89) membagi metode penghitungan pajak menjadi empat macam, yaitu:

- 1) *Gross Method* (ditanggung karyawan)

Gross method adalah metode penghitungan pajak dimana jumlah pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang terutang ditanggung oleh

karyawan sendiri. Penghasilan yang diterima karyawan akan dipotong sesuai besarnya pajak penghasilan terutang masing-masing karyawan sehingga menjadikan *take home pay* karyawan berkurang. Dalam metode ini, tidak menimbulkan beban bagi perusahaan dan tidak mempengaruhi laba rugi perusahaan. Perusahaan hanya berkewajiban untuk memungut, melaporkan dan menyetor pajak ke kantor pajak.

2) *Net Method* (ditanggung perusahaan)

Net method adalah metode penghitungan pajak dimana perusahaan menanggung beban PPh 21 atas karyawan, sedangkan dari sisi karyawan, penghasilan yang diterima tidak berkurang karena tidak ada pemotongan untuk pajak dan fasilitas ini tidak termasuk dalam penghitungan penghasilan. Pajak yang ditanggung pemberi kerja bukan merupakan obyek PPh Pasal 21, melainkan kenikmatan yang diberikan oleh pemberi kerja, sehingga tidak dapat dikurangkan sebagai pengurang dari penghasilan bruto pemberi kerja.

3) Pemberian Tunjangan Pajak

Pemberian tunjangan pajak merupakan metode yang digunakan untuk menghitung pajak dengan memberikan tunjangan pajak untuk karyawan. Tunjangan pajak diasumsikan sebesar Pajak Penghasilan terutang yang ditanggung karyawan/perusahaan selama satu tahun. Melalui metode ini terjadi selisih antara tunjangan pajak dengan pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan, sehingga atas selisih tersebut harus ditanggung oleh masing-masing karyawan.

4) *Gross Up Method*

Gross up method adalah metode alternatif dari metode yang telah dijelaskan di atas karena metode ini dirasa yang paling menguntungkan bagi kedua sisi, yaitu bagi perusahaan dan juga bagi karyawan. Penerapan *Gross up method* yaitu, perusahaan memberikan tunjangan pajak (*tax allowance*) kepada karyawannya sebesar jumlah pajak yang terutang. Dari sisi perusahaan, tunjangan pajak merupakan pengurang penghasilan karena bersifat *benefit in cash*, sedangkan bagi karyawan merupakan *take home pay* yang tidak akan berkurang walaupun telah dilakukan pemotongan karena sebelumnya penghasilan yang ada akan di *gross-up* sebesar pajak yang terutang. Rumus untuk metode *gross-up* adalah:

Tabel 2.4 Rumus Metode Gross-Up

Penghasilan Kena Pajak	Menghitung Tunjangan Pajak	
Rp 0 – Rp 50.000.000	$\frac{1}{0,95}$	$x \{PKP \times 5\% \}$
Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000	$\frac{1}{0,85}$	$x \{ (PKP \times 15\%) - 5.000.000 \}$
Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000	$\frac{1}{0,75}$	$x \{ (PKP \times 25\%) - 30.000.000 \}$
Di atas Rp 500.000.000	$\frac{1}{0,70}$	$x \{ (PKP \times 30\%) - 55.000.000 \}$

Sumber: Pohan (2013:108)

n. Tata Cara Penghitungan Pajak Penghasilan Badan

Tata cara untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan Badan yang terutang adalah sebagai berikut.

- a. Menentukan laba bruto yang diperoleh perusahaan dalam satu tahun pajak.
- b. Menentukan laba bruto dengan biaya-biaya yang menurut peraturan perpajakan dapat untuk dikurangkan.
- c. Mengoreksi kemungkinan pembebanan biaya yang bersifat menambah atau mengurangi penghasilan bruto.
- d. Hasil pengurangan biaya-biaya tersebut mempunyai laba netto sebelum pajak atau disebut juga dengan laba kena pajak atau Penghasilan Kena Pajak.

5. Perencanaan Pajak

a. Pengertian Manajemen Pajak

Penghematan pajak suatu perusahaan dapat dilakukan secara legal melalui manajemen pajak. Suandy (2011:6) menjelaskan bahwa manajemen pajak merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Zain (2007:66) mendefinisikan manajemen pajak sebagai suatu proses mengorganisasikan usaha Wajib Pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi seminimal mungkin, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa manajemen pajak merupakan proses meminimalkan pajak terutang untuk mencapai laba dan likuiditas yang diharapkan dengan cara-cara yang tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.

Suandy (2011:6) menjelaskan bahwa manajemen pajak memiliki 2 tujuan, yaitu :

- 1) menerapkan peraturan perpajakan dengan benar;
- 2) usaha efisiensi untuk mencapai laba & likuiditas yang seharusnya.

Suandy (2011:6) juga menjelaskan bahwa tujuan manajemen pajak tersebut dapat dicapai melalui fungsi-fungsi pajak yang terdiri dari:

- a) perencanaan pajak (*tax planning*);
- b) pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*);
- c) pengendalian pajak (*tax control*).

Manajemen pajak merupakan bagian dari manajemen keuangan. Oleh karena itu, manajemen keuangan yang efisien membutuhkan suatu tujuan dan sasaran yang akan digunakan sebagai standar dalam memberikan penilaian atas efisiensi keputusan keuangan. Tujuan manajemen pajak harus sejalan dengan tujuan manajemen keuangan, yaitu untuk memperoleh likuiditas dan laba yang memadai.

b. Pengertian Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak memiliki beberapa definisi menurut para ahli, diantaranya adalah: Suandy (2011:6) mendefinisikan perencanaan pajak sebagai langkah awal dalam manajemen pajak.

Zain (2007:67) mendefinisikan perencanaan pajak sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perencanaan pajak merupakan suatu tindakan sistematis yang direncanakan yang berfungsi memperoleh celah dari undang-undang perpajakan untuk meminimalisir pajak terutang yang ditanggung wajib pajak tanpa melanggar ketentuan yang ada. Pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

c. Tujuan Perencanaan Pajak

Pohan (2011:11) menjelaskan bahwa tujuan perencanaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Meminimalisir beban pajak yang terutang.
2. Memaksimalkan laba setelah pajak.
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus.
4. Memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

d. Manfaat Perencanaan Pajak

Pohan (2013:20) menyatakan bahwa manfaat dalam pelaksanaan perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat adalah:

- 1) Penghematan kas keluar karena beban pajak yang merupakan unsur biaya yang dapat dikurangi;
- 2) Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*) karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran, sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

e. Tahapan dalam Perencanaan Pajak

Seorang manajer dalam membuat suatu perencanaan pajak sebagaimana strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan harus memperhitungkan adanya kegiatan yang bersifat lokal maupun internasional. Suandy (2011:13) menjelaskan bahwa agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka rencana tersebut seharusnya dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- 1) Menganalisa informasi yang ada

Tahapan pertama dalam perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung. Dapat dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang dapat dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien.

2) Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak

Langkah awal yang efektif bagi seorang manajer perpajakan adalah menguji kemungkinan dengan membuat beberapa metode atau model perencanaan pajak yang akan dilakukan atau membuat model pengeluaran. Membuat model pengeluaran yang paling tepat, penting sekali untuk mempertimbangkan:

- a. Apakah kepemilikan dari berbagai pihak, surat berharga, dan lain-lain harus dikuasakan kepada satu atau lebih perusahaan, individu, umum atau kombinasi tersebut.
- b. Apakah hubungan antar berbagai individu dan entitas.

3) Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak

Perencanaan pajak merupakan sebagian kecil dari seluruh perencanaan strategik perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi untuk melihat keberhasilan suatu perencanaan pajak dalam mengefisienkan beban pajak.

4) Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak

Perencanaan pajak dapat dikatakan baik atau tidak, harus dilakukan evaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Sepanjang penghematan pajak masih besar, rencana tersebut harus tetap dijalankan karena bagaimanapun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian yang paling minimal.

5) Memutakhirkan rencana pajak

Pemutakhiran suatu rencana pajak adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. Seorang manajer mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan dan pada saat yang bersamaan mampu untuk mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini.

f. Strategi dalam Perencanaan Pajak

Desak (2012:39) menjelaskan bahwa strategi untuk meminimalkan beban pajak Badan yang harus dibayar adalah:

1) *Tax Saving*

Tax saving merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya perusahaan melakukan perubahan dari pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang.

2) *Tax Avoidance*

Tax avoidance merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan obyek pajak. Misalnya perusahaan yang masih mengalami kerugian, perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura karena natura bukan merupakan obyek Pajak Penghasilan pasal 21.

3) Menghindari Pelanggaran atas Peraturan Perpajakan

Perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi dengan menguasai peraturan perpajakan yang berlaku. Sanksi dapat berupa:

- a) Sanksi administratif, yaitu denda, bunga, atau kenaikan.
- b) Sanksi pidana, yaitu pidana atau kurungan.

4) Menunda Pembayaran Kewajiban Pajak

Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN.

Penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang.

5) Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan

Pembayaran pajak yang dapat dikreditkan merupakan pajak dibayar dimuka, antara lain Pajak Penghasilan pasal 22 atas impor, Pasal 23 atas penghasilan jasa atau sewa.

6. Efisiensi Pajak

a. Pengertian Efisiensi

Pengertian efisiensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2015) adalah ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa efisiensi adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara meminimalkan pengeluaran serendah mungkin, baik dari segi waktu, tenaga, maupun biaya.

Efisiensi apabila dikaitkan dengan perencanaan pajak dapat dilihat dari segi biaya yang digunakan untuk melakukan perencanaan pajak. Biaya yang dikeluarkan perusahaan merupakan biaya yang paling minimal agar terdapat penghematan pajak. Penghematan pajak yang efisien dapat dicapai melalui strategi perusahaan.

Supriyono (2009:274) menjelaskan pengertian strategi dalam perusahaan, yaitu satu kesatuan rencana perusahaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Perusahaan membutuhkan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun strategi yang berkaitan dengan tema perencanaan pajak ini adalah strategi untuk mengefisienkan beban pajak yang ditanggung perusahaan.

(Wijayanti, 2002) menyatakan bahwa strategi mengefisienkan beban pajak (penghematan pajak) yang dilakukan oleh perusahaan haruslah bersifat legal supaya terhindar dari sanksi-sanksi pajak dikemudian hari. Strategi mengefisienkan beban pajak yang berkaitan dengan pokok bahasan dari penelitian ini, yaitu masalah pemberian natura dan kenikmatan adalah dengan memberikan tunjangan kepada karyawan yang merupakan salah satu pilihan untuk menghindari tarif maksimum.

b. Mengefisienkan Beban Pajak

Pohan (2013:250) menjelaskan beberapa upaya yang dapat digunakan dalam mengefisienkan Pajak Penghasilan Badan, yaitu:

1. Memilih Sistem Pembukuan yang Tepat

Pembukuan harus diselenggarakan dengan prinsip taat asas dengan stelsel akrual (*accrual basis*) atau stelsel kas (*cash basis*). *Accrual basis*, yaitu penghasilan diakui pada saat diperoleh dan biaya diakui pada saat terutang; sedangkan *cash basis* adalah penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan apabila telah diterima secara tunai dalam periode tertentu, dan biaya baru dianggap sebagai biaya apabila telah dibayar secara tunai dalam periode tertentu.

2. Memilih Metode Penyusutan Aktiva Tetap dan Amortisasi Aktiva Tidak Tetap

Metode penyusutan yang diperbolehkan untuk tujuan perpajakan, yaitu metode garis lurus dan saldo menurun. Metode garis lurus akan menghasilkan pembebanan yang tetap selama masa umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah; sedangkan metode saldo menurun akan menghasilkan pembebanan yang menurun selama masa umur manfaat dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku.

3. Memilih Metode Penilaian Persediaan yang Tepat

Penggunaan metode penilaian persediaan harus dilakukan secara taat asas. Penilaian persediaan barang untuk tujuan perpajakan, hanya diperbolehkan menggunakan harga perolehan dan penilaian pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok hanya boleh dilakukan dengan cara rata-rata tertimbang (*average*) atau dengan cara mendahulukan persediaan yang didapat pertama (FIFO).

4. Pemilihan Pemberian Kesejahteraan kepada Karyawan dalam Bentuk Natura atau *Cash*

Pemberian kesejahteraan kepada karyawan ini sangat tergantung dengan kondisi perusahaan. Perusahaan yang sedang mengalami kerugian sebaiknya tidak memberikan tunjangan kepada karyawan karena akan memperbesar pembayaran PPh 21, sementara PPh Badan tetap nihil; serta perusahaan yang dikenakan PPh Badan secara final, sebaiknya tidak memberikan tunjangan kepada karyawan karena biaya tunjangan tersebut tidak mempengaruhi besarnya PPh Badan.


5. Memilih Metode Pemotongan PPh Pasal 21 Yang Tepat

Perusahaan dapat menggunakan metode pemotongan PPh Pasal 21 sesuai dengan kondisi perusahaan. Adapun metode pemotongan PPh Pasal 21 yang diperbolehkan menurut Undang-Undang yaitu, *gross method* (pajak ditanggung karyawan), *net method* (pajak ditanggung perusahaan), pemberian tunjangan pajak dan *gross up*.

7. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi permasalahan. Kerangka pemikiran ini disusun berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait. Adapun kerangka pemikiran dari penelitian tentang perencanaan pajak penghasilan pasal 21 karyawan guna mengefisiensikan Pajak Penghasilan PT ABC adalah sebagai berikut.

Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran



Sumber : Data diolah (2016)

Penjelasan Gambar 2.5

Berdasarkan gambar 2.5 dapat dijelaskan bahwa setiap tahunnya PT ABC memiliki kewajiban untuk menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 21



Karyawan yang ditanggung oleh perusahaan (*net method*) dan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan atas laba yang diperoleh perusahaan. Berdasarkan hubungan pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 25 tersebut dapat dilakukan celah untuk perencanaan pajak yang diperbolehkan menurut Undang-Undang guna mengefisiensikan pajak yang ditanggung PT ABC melalui Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan dengan beberapa pilihan metode alternatif yang ada, yaitu:

1. Perhitungan Pajak Penghasilan ditanggung karyawan (*gross method*)
2. Perhitungan Pajak Penghasilan ditanggung perusahaan (*net method*)
3. Pemberian tunjangan pajak yang diasumsikan sebesar pajak yang terutang.
4. Perhitungan Pajak Penghasilan dengan *gross up*.

Setelah melakukan perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan, maka langkah selanjutnya adalah memilih metode yang paling sesuai dengan kondisi arus kas PT ABC. Kemudian dilakukan diidentifikasi pengaruh Pajak Penghasilan karyawan terhadap Pajak Penghasilan Badan, dan dipilih yang paling efisien. Selanjutnya adalah memberikan saran atau masukan kepada manajer perusahaan untuk tetap mempertahankan kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan, yaitu menggunakan *net method* atau mengganti dengan kebijakan yang baru. Terakhir adalah membuat kesimpulan dari hasil penelitian ini.

BAB III

METODE PENELITIAN

Sugiyono (2009:2) memberikan pengertian bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu dan dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengidentifikasi masalah. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan serta kegunaan tertentu. Adanya metode penelitian, maka penelitian yang dilaksanakan akan terarah sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai.

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan tersebut, maka jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Sugiyono (2009:29) menjelaskan bahwa pengertian deskriptif analitis adalah metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu obyek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Tujuan dari penelitian deskriptif analitis ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Daymon (2007:162) menyatakan bahwa pengertian dari studi kasus adalah:

Pengujian intensif, menggunakan berbagai sumber bukti (yang bisa jadi kualitatif, kuantitatif, atau kedua-duanya), terhadap satu entitas tunggal yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Pada umumnya, studi kasus dihubungkan dengan sebuah lokasi. “Kasusnya” mungkin sebuah organisasi, sekumpulan orang seperti kelompok kerja atau kelompok sosial, komunitas, peristiswa, proses, isu, maupun kampanye.

Metode deskriptif analitis dengan pendekatan studi kasus dalam penelitian ini merupakan suatu metode penelitian dengan mengungkapkan masalah yang ada di perusahaan, mengolah data, menganalisis, meneliti dan menginterpretasikan serta membuat kesimpulan dan memberi saran yang kemudian disusun pembahasannya secara sistematis sehingga masalah yang ada di perusahaan dapat dipahami. Jenis penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan metode penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan yang sesuai untuk kondisi pada PT ABC Surabaya untuk mengefisiensikan beban pajak penghasilan yang ditanggung perusahaan.

Pemilihan jenis penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan studi kasus ini dikarenakan ingin membandingkan metode perhitungan pajak penghasilan karyawan yang sesuai untuk kondisi perusahaan. Data berupa laporan keuangan dan daftar gaji karyawan akan dilakukan perbandingan dan analisis perencanaan pajak dengan metode penghitungan pajak terkait pajak penghasilan pasal 21 karyawan. Penggunaan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan studi kasus merupakan

metode yang digunakan untuk menganalisis penerapan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan membandingkan empat metode yang ada, yaitu *gross method*, *net method*, pemberian tunjangan pajak, serta *gross up*.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada dasarnya adalah masalah yang diperoleh melalui kepustakaan ilmiah atau kepustakaan lainnya. Fokus penelitian memiliki peran yang sangat penting. Fokus penelitian digunakan untuk memberikan arah penelitian dan merupakan salah satu langkah penting yang harus dilaksanakan dalam sebuah penelitian. Fokus penelitian harus ditentukan dengan tepat sesuai dengan tujuan dan masalah penelitian agar mencapai hasil yang diinginkan.

Moleong (2011:37) menyatakan bahwa fokus penelitian diperlukan dalam kegiatan penelitian karena peranan fokus suatu penelitian memiliki dua tujuan, yaitu:

1. Penetapan fokus penelitian akan membahas studi yang akan dibahas oleh peneliti.
2. Penetapan fokus penelitian berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi (memasukkan – mengeluarkan) suatu informasi yang diperoleh dilapangan dengan bimbingan dan arahan suatu fokus, seorang peneliti akan mengetahui secara jelas data atau informasi mana yang ditinggalkan walaupun menarik karena tidak relevan.

Penelitian ini difokuskan pada perencanaan pajak penghasilan pasal 21 karyawan tetap untuk mengefisiensikan pajak penghasilan PT ABC.

Adapun unsur-unsur yang menjadi fokus dalam penelitian adalah:

- a. Identifikasi data perencanaan pajak penghasilan mengenai laporan laba rugi dan daftar gaji karyawan tetap PT ABC Surabaya Tahun 2015.

- b. Model perencanaan pajak penghasilan, yaitu dengan membuat perbandingan beberapa metode perhitungan Pajak Penghasilan yang ada dan membandingkan besarnya pajak penghasilan yang terutang.
- c. Evaluasi perencanaan pajak dengan keempat metode penghitungan pajak penghasilan (*gross, net, pemberian tunjangan pajak dan gross up*).
- d. Pengaruh penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan terhadap Pajak Penghasilan yang ditanggung PT ABC
- e. Memutakhirkan rencana pajak.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti melakukan penelitian yang berkaitan dengan tema, masalah dan fokus yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan pada PT ABC yang beralamatkan di kota Surabaya. Alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut dikarenakan PT ABC sedang berproses untuk membenahi seluruh sistem yang ada untuk menunjang perkembangan dan kemajuan perusahaan tersebut. PT ABC sebagai obyek penelitian memiliki omzet atau peredaran bruto di atas Rp 4,8 miliar serta melakukan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan metode menanggung pajak penghasilan pasal 21 karyawannya (*net method*), sehingga tertarik menjadikan PT ABC Surabaya sebagai obyek penelitian. Peneliti berharap dapat memberikan masukan bagi PT ABC mengenai penggunaan metode penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan, sehingga dapat membantu perusahaan untuk mengefisiensikan Pajak Penghasilan Badan.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang diamati dan dicatat pertama kali oleh peneliti. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain. Moleong (2011:55) menyatakan bahwa sumber data merupakan benda dan bergantung pada jenis data, hal atau orang, dan tempat dilakukannya penelitian. Jenis data yang dibutuhkan oleh peneliti adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan yang digunakan sebagai pendukung. Data primer yang digunakan untuk penelitian ini adalah laporan keuangan laba rugi serta rincian daftar gaji karyawan tetap tahun 2015.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer berupa laporan, dokumen, catatan-catatan dan arsip-arsip lain yang relevansi dengan penelitian. Data sekunder pada penelitian ini berupa profil kantor konsultan pajak dan gambaran umum PT ABC.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2012:308) menyatakan bahwa teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh landasan teori mengenai *tax planning* dan implementasinya melalui literatur-literatur, laporan, makalah, jurnal, artikel dan surat kabar yang berhubungan dengan permasalahan yang ada serta berguna bagi penyusunan hasil skripsi ini.

2. Dokumentasi

Arikuntoro (2006:158) menyatakan bahwa “Dokumentasi adalah mencari, mengumpulkan data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapot, agenda dan sebagainya”. Dokumen yang didapat dari lokasi penelitian berupa laporan laba rugi dan rincian daftar gaji karyawan PT ABC Surabaya tahun 2015.

F. Instrumen Penelitian

Arikunto (2006:134) menyatakan bahwa instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan dalam kegiatan mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah. Instrumen penelitian dapat merupakan alat atau teknik yang digunakan sebagai referensi untuk mengumpulkan data. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan teknik pengumpulan data. Adapun instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data berupa laporan laba rugi dan rincian daftar gaji karyawan tetap.

G. Analisis Data

Metode analisis data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti

adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan studi kasus. Metode deskriptif dalam penelitian ini merupakan suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan suatu subyek dan obyek saat ini berdasarkan fakta dan keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan perhitungan matematis atau rumus-rumus untuk mengolah data perusahaan yang berbentuk angka.

Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis Informasi yang Ada

Menganalisis sumber-sumber pendapatan serta biaya-biaya yang boleh dikurangkan dan yang tidak boleh dikurangkan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) kemudian dilakukan koreksi fiskal baik positif maupun negatif.

2. Membuat Satu Model atau Lebih Rencana Kemungkinan Besarnya Pajak

Membuat model perencanaan pajak yang diperbolehkan undang-undang perpajakan terkait dengan perbandingan empat metode penghitungan pajak penghasilan karyawan, yaitu (*gross method*, *net method*, pemberian tunjangan pajak, serta *gross up*).

3. Mengevaluasi Pelaksanaan Rencana Pajak


Mengevaluasi perbedaan laporan laba rugi PT ABC Surabaya sebelum dan sesudah dilakukannya perencanaan pajak yang sesuai untuk kondisi perusahaan.

4. Menganalisis pengaruh penerapan Pajak Penghasilan karyawan pasal 21 terhadap Pajak Penghasilan PT ABC Surabaya.

Melakukan perhitungan serta menganalisis pengaruh penerapan metode pajak ditanggung karyawan (*gross method*), pajak ditanggung perusahaan (*net method*), pemberian tunjangan pajak ataupun *gross up method* terhadap Pajak Penghasilan yang ditanggung PT ABC.

5. Memutakhirkan rencana pajak

Melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam pelaksanaan perencanaan pajak untuk mempertahankan kebijakan yang ada atau mengganti dengan kebijakan yang baru, sehingga pelaksanaan pajak tetap berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang terbaru.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

a. Kantor Konsultan Pajak Agus Sambodo

Konsultan Pajak merupakan lembaga yang menangani berbagai macam kewajiban perpajakan dari *klien*. Konsultan Pajak Agus Sambodo adalah salah satu konsultan pajak terkenal di Kota Malang. Kantor ini didirikan dengan tujuan untuk membantu Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan yang memiliki permasalahan tentang perpajakan. Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan banyak yang kurang memahami masalah perpajakan. Oleh karena itu, untuk membantu Wajib Pajak tersebut, didirikanlah Kantor Konsultan Pajak.

Berdasarkan Keputusan Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Nomor: SI-1290/PJ/2007 pada tanggal 19 Desember 2006 Drs. Agus Sambodo, S.H., MSA memperoleh izin praktik konsultan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak untuk menjalankan pekerjaan sebagai konsultan pajak dan mendirikan kantor konsultan pajak. Mengingat adanya Ketentuan Pasal 11 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia, akhirnya memutuskan memberikan izin praktik dengan nomor izin: 9. Keputusan tersebut mulai diberlakukan sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 6 Pebruari 2007 di Jakarta. Kantor Konsultan Pajak Agus Sambodo pusat

berlokasi di jalan Baiduri Pandan No 11 Malang 65144. Kantor Konsultan Pajak (KKP) Agus Sambodo juga memiliki cabang yang beralamatkan di Jalan Diponegoro No 100-A Madiun yang resmi berdiri sesuai Keputusan Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Nomor : SI-1290/PJ/2007 pada tanggal 19 Desember 2006 dan NPWP dengan nomor 08.720.894.8-623.000

b. Bentuk Perusahaan

Kantor Konsultan Pajak (KKP) Agus Sambodo merupakan bentuk perusahaan yang menyediakan dan melayani beberapa pelayanan jasa. Beberapa jenis pelayanan jasa yang disediakan oleh Kantor Konsultan Pajak (KKP) Agus Sambodo adalah:

1) *Tax Management / Tax Planning*

Tax management atau *tax planning* merupakan jasa penyusunan perencanaan perpajakan dalam rangka peningkatan efisiensi kewajiban perpajakan dengan legal guna memperoleh alternatif terbaik dalam menghemat pajak, menjamin perolehan pengembalian pajak serta penyusunan anggaran pajak yang berkenaan dengan urusan perpajakan.

2) *Tax Review*

Tax review merupakan kegiatan penelaahan dan pengkajian terhadap seluruh kewajiban perpajakan serta aspek terkait perpajakan yang dapat berdampak positif dalam rangka pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan. Cara perhitungan, pemotongan, penyetoran maupun pelaporannya untuk menilai kepatuhan pajak yang telah dilakukan.

3) *Tax Compliance*

Tax compliance atau kepatuhan pajak merupakan jasa yang ditawarkan oleh konsultan pajak, dimana jasa ini bertujuan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak pada peraturan perpajakan. Layanan jasa ini berupa penghitungan pajak, pembuatan SSP (Surat Setoran Pajak), pembuatan bukti potong pajak, penyetoran pajak terutang ke kas negara, serta pembuatan dan penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan Pajak).

4) *Tax Litigation*

Tax litigation adalah jasa yang ditawarkan untuk menyelesaikan perselisihan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun yang dimaksud dengan perselisihan perpajakan antara lain: pendampingan pemeriksaan, keberatan, banding, pendampingan di pengadilan pajak sampai dengan peninjauan kembali.

5) *Tax Research*

Tax research merupakan jasa penelitian pajak, khususnya dalam hal perusahaan akan mengembangkan usaha baru, melakukan akuisisi (pengambilalihan) atau perusahaan yang akan melakukan *merger*. Penelitian meliputi semua aspek perpajakan, yang kemungkinan akan timbul di kemudian hari.

6) *Tax Administration*

Tax administration merupakan jasa yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan administrasi perpajakan Wajib Pajak.

Jasa ini meliputi: pengurusan NPWP dan PKP, Pelaporan SPT Masa dan Tahunan, Penyelenggaraan Pembukuan serta pengarsipan (filing) dokumen yang berhubungan dengan pajak sampai dengan penyusunan laporan keuangan komersial maupun fiskal.

Tugas untuk memenuhi kebutuhan klien, dalam hal melayani dan memberikan jasa, Kantor Konsultan Pajak (KKP) Agus Sambodo juga menyediakan tenaga kerja (staff professional) yang telah memenuhi kualifikasi sebagaimana standar kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Kantor Konsultan Pajak (KKP) Agus Sambodo. Adapun filosofi kerja di KKP Agus Sambodo mengenai pelaksanaan dan tanggung jawab atas tugas didasarkan pada “*Framework*” dan pendekatan pelayanan serta mengharuskan semua staf untuk:

- a. Menjaga dan memelihara sikap mental yang independen dan obyektif.
- b. Bekerja atas dasar kecakapan profesional.
- c. Mematuhi kode etik dan standar profesi serta kebijakan perusahaan.
- d. Secara positif dan konstruktif melaksanakan prosedur audit yang telah ditetapkan.
- e. Menjaga dan menjamin kerahasiaan perusahaan/entitas klien.

c. Visi dan Misi

1) Visi Perusahaan

Terwujudnya institusi masa depan yang dikelola secara global *mindset* dan sistem manajemen profesional dalam rangka terciptanya masyarakat yang mampu secara profesional, berkompeten dibidang

manajemen, akuntansi keuangan dan perpajakan yang berkualitas global.

2) Misi Perusahaan

(a) Memberikan layanan kepada masyarakat dibidang manajemen, akuntansi keuangan, dan perpajakan.

(b) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dibidang manajemen, akuntansi keuangan, dan perpajakan.

(c) Memperluas akses layanan publik terhadap informasi dibidang manajemen, akuntansi keuangan, dan perpajakan.

d. Lokasi Perusahaan

Wilayah operasional Kantor Konsultan Pajak (KKP) Agus Sambodo saat ini meliputi beberapa daerah yang tersebar di Indonesia, antara lain: Malang, Surabaya, Sidoarjo, Nganjuk, Sumenep dan beberapa kota lainnya di Indonesia. Berikut ini adalah lokasi Kantor Konsultan Pajak (KKP) Agus Sambodo :

1) Jalan Baiduri Pandan No 11 Malang 65144, Telp. (0341) 552851


2) Kantor Cabang (*Project Office*), Jalan Diponegoro No 100-A Madiun

e. Struktur Organisasi


Suatu perusahaan pada umumnya menyusun susunan organisasi agar aktivitas perusahaan dapat berjalan dengan teratur serta terdapat pembagian tugas, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing individu terhadap pekerjaan yang dilakukan. Melalui struktur organisasi, maka akan terlihat jelas wewenang dan tanggung jawab masing-masing

individu, sehingga mempermudah untuk melakukan pengawasan serta meminta pertanggungjawaban atas tugas yang telah diberikan dari pimpinan kepada karyawannya. Struktur organisasi merupakan pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melakukan kegiatan pokok perusahaan. Masing-masing individu memiliki tanggung jawab fungsional yang berbeda-beda.

Kantor Konsultan Pajak (KKP) Agus Sambodo dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk mencapai keberhasilan memerlukan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dan berkualitas. Kantor Konsultan Pajak (KKP) Agus Sambodo memiliki hierarki atau susunan yang membentuk struktur organisasi, yaitu di bagian pusat yang terletak di Kota Malang dan di bagian *project office* yang terletak di Kota Madiun. Adapun susunan struktur organisasi yang terdapat di Kantor Konsultan Pajak (KKP) Agus Sambodo (kantor pusat) adalah:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi



Sumber : Kantor Konsultan Pajak Agus Sambodo (2016)

Gambar 4.1 menunjukkan susunan organisasi di Kantor Konsultan Pajak Agus Sambodo. Berikut merupakan tugas dan wewenang masing-masing karyawan:

1. Direktur

Direktur dari kantor konsultan tersebut adalah Bapak Agus Sambodo. Dimana direktur ini bertindak sebagai pemilik kantor juga. Direktur KKP Agus Sambodo memiliki tanggung jawab untuk:

- a. Menentukan dan menetapkan kebijakan-kebijakan perusahaan.
- b. Mengangkat dan memberhentikan karyawan.
- c. Merumuskan dan menetapkan strategi bisnis perusahaan.
- d. Bertanggung jawab untuk memimpin dan membina perusahaan secara efektif dan efisien.

2. Tenaga Ahli

Tenaga ahli di kantor konsultan tersebut adalah Ali Irfan, Sugiarto dan Arsanto Raharjo. Tenaga ahli ini memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelatihan dan pendidikan serta jasa konsultasi dalam bidang manajemen, akuntansi dan perpajakan kepada para klien.

3. Keuangan

Posisi bagian keuangan tersebut diduduki oleh Refsiyanti dan Muchammad Alfi. Bagian keuangan bertanggung jawab untuk menangani masalah keuangan, mengatur arus kas yang masuk dan keluar di Kantor Konsultan Pajak Agus Sambodo.

4. Supervisor

Supervisor di kantor konsultan pajak tersebut adalah Arsanto Raharjo.

Supervisor merupakan seseorang yang bertanggung jawab untuk mengontrol dan mengawasi kinerja dari para karyawan.

5. Senior Staf

Senior staf di kantor konsultan pajak adalah Nur Azizah dan Dewi Ernawati. Senior staf merupakan seorang staf yang ahli dibidang perpajakan dan akuntansi serta lebih memiliki pengalaman yang lebih.

6. Staf Operasional

Staf operasional di kantor konsultan tersebut adalah Andi Rachmawan. Staf Operasional adalah staf yang bekerja dibagian operasional perusahaan dan mengendalikan kegiatan perusahaan di lapangan.

7. Staf

Staf di kantor konsultan tersebut adalah Sugiyanti dan Ani. Staf adalah seseorang yang ahli dibidang perpajakan dan akuntansi untuk membantu staf senior mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan.

f. Bidang Usaha

Rutinitas kegiatan di Kantor Konsultan Pajak (KKP) Agus Sambodo, yaitu melayani berbagai bidang usaha jasa yang erat hubungannya dengan bidang perpajakan, antara lain:

1. Jasa Konsultan Pajak

a) jasa konsultasi perpajakan yang sifatnya rutin, meliputi:

- (1) memberikan konsultasi perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Wajib Pajak dapat

lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakannya seperti kewajiban atas PPh pasal 21 dan atau 26, pasal 22, pasal 23, pasal 25, PPN/ PPn BM, PBB serta kewajiban menyampaikan SPT baik SPT Masa ataupun Tahunan dan lain-lain;

- (2) memberikan konsultasi perpajakan dalam hal Wajib Pajak diperiksa, mengajukan keberatan, mengajukan banding atau mengajukan restitusi kelebihan pembayaran pajak;
- (3) memberikan konsultasi perpajakan dalam hal Wajib Pajak melakukan KSO (JO) atau mengadakan kontrak dengan pihak lain;
- (4) Memberikan konsultasi perpajakan dalam rangka merger, konsolidasi, akuisisi, pemekaran/pemecahan usaha, likuidasi atau bentuk restrukturisasi yang berlaku;
- (5) Membantu dalam mencari solusi untuk pemecahan masalah perpajakan yang dihadapi Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (6) memberikan informasi mengenai peraturan-peraturan terbaru dibidang perpajakan kepada Wajib Pajak sehingga perencanaan atas posisi keuangan Wajib Pajak dapat diatur dengan lebih baik, apabila diminta.

b) jasa konsultasi perpajakan yang sifatnya khusus, meliputi:

- a) membantu dalam perolehan ruling mengenai suatu kasus tertentu dari Direktorat Jenderal Pajak;

- b) membantu dalam penyelesaian surat keberatan, surat permohonan banding atau restitusi kelebihan pembayaran pajak;
 - c) membantu dalam penyelesaian *tax clearance*;
 - d) membantu menyelesaikan masalah perpajakan sehubungan dengan rencana *go public*;
 - e) mengadakan *in house training*;
 - f) atas permintaan Wajib Pajak, konsultan melakukan kunjungan ke tempat Wajib Pajak untuk mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan klien;
 - g) review perpajakan yang meliputi PPh; Pasal 21/26, Pasal 22, Pasal 23/26, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 29 dan PPN/ PPn BM.
- c) *tax management (tax planning)* meliputi:
- (1) usaha-usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakannya dengan cara yang diperbolehkan oleh undang-undang yang berlaku;
 - (2) pengendalian pajak lebih bayar atas PPh (Pajak Penghasilan);
 - (3) dan lain-lain.

2. Jasa *Training and Education Center* (pelatihan Brevet A, B, dan C)

Pelayanan yang lebih mendapat respon dari masyarakat adalah dibidang perpajakan. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak fiskus (Direktorat Jenderal Pajak), maka dari itu salah satu program yang menjadi andalan adalah “Pelatihan Perpajakan Program Brevet A, B, dan C”. Materi yang di bahas adalah pembahasan undang-

undang perpajakan dan Peraturan Pelaksanaan yang terbaru, akuntansi perpajakan, penyusunan laporan keuangan fiskal, *tax planning*, PSAK 46, Pengadilan Pajak, Pajak Daerah, dan Workshop (Pengisian SPT dan formulir lainnya).

B. Gambaran Umum PT ABC

PT ABC adalah perusahaan swasta yang beralamatkan di Kota Surabaya dan didirikan tahun 2003. PT ABC merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang memproduksi berbagai macam jenis kertas dan *pulp* (bubur kertas). Produksi berbagai macam kertas tersebut dilakukan dengan mengolah bahan-bahan mentah dan bahan bekas menjadi bahan baku yang siap digunakan untuk pembuatan produk kertas dan *pulp* berkualitas tinggi. Kegiatan utama PT ABC adalah memproduksi berbagai macam kertas tulis maupun cetak, baik *coated* maupun *uncoated*. Produksi kertas yang dihasilkan memiliki nilai tambah termasuk kertas tanpa karbon dan kertas *cast coated* dan *board*. PT ABC menggunakan komputer yang berteknologi tinggi untuk menjamin kualitas produksi yang dihasilkan.

Seiring berjalannya waktu, PT ABC mengalami kemajuan dan perkembangan. PT ABC dalam kegiatan usahanya mampu memproduksi dengan kapasitas 37.000 ton per tahun. Produk yang dihasilkan PT ABC sangat diminati konsumen. Hal tersebut dikarenakan barang yang disediakan dan siap untuk dijual mempunyai kualitas yang tinggi dengan harga yang bersaing. Adapun produk-produk yang dihasilkan adalah:

- 1) Kraft Liner;
- 2) Medium Liner;
- 3) Test Liner;
- 4) Grey Board;
- 5) Core Board;
- 6) Cast Coated;

PT ABC dalam menjalankan bisnisnya sehari-hari memiliki visi dan misi yaitu sebagai berikut.

Visi PT ABC:

Menjadi perusahaan kertas dan *pulp* yang kompetitif, berkualitas, berkompensi, serta menguasai sumber dan jaringan pemasaran di Indonesia.

Misi :

- 1) Menjalankan perusahaan secara profesional dengan kualitas produk dan layanan prima.
- 2) Menggunakan teknologi termutakhir untuk menerapkan efisiensi perusahaan dan pengembangan produk.
- 3) Menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

C. Penyajian Data

Identifikasi Data Perencanaan Pajak

Data yang didapat untuk melaksanakan perencanaan pajak PT ABC Surabaya berupa laporan keuangan Laba Rugi dan rincian daftar gaji

karyawan tetap tahun 2015. Adapun beberapa kebijakan yang diterapkan terkait Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

a) Kebijakan PT ABC Surabaya

PT ABC Surabaya merupakan perusahaan manufaktur yang berorientasi untuk memperoleh laba seoptimal mungkin. Adapun beberapa kebijakan yang diterapkan PT ABC dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah sebagai berikut:

- 1) Kewajiban perpajakan ditangani langsung oleh Kantor Konsultan Pajak Agus Sambodo selaku kuasa dari PT ABC Surabaya.
- 2) Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan ditanggung sepenuhnya oleh PT ABC Surabaya.
- 3) PT ABC Surabaya memberikan tunjangan makan dan tunjangan transport bagi karyawan tetap dalam bentuk tunai.

b) Laporan Keuangan PT ABC Surabaya

PT ABC Surabaya sebagai perusahaan manufaktur yang berorientasi untuk memperoleh laba seoptimal mungkin sudah sepatutnya menyelenggarakan pembukuan yang taat asas berdasarkan KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) No.28 Tahun 2007. Adapun perhitungan perpajakan PT ABC Surabaya mengacu pada laporan laba rugi. Berikut ini adalah laporan laba rugi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015.

(1) Laporan Laba Rugi Tahun 2015

Tabel 4.2 Laporan Laba Rugi PT ABC Surabaya

KETERANGAN	TOTAL (Rupiah)
PENJUALAN:	
Penjualan	187.897.707.050
Potongan Penjualan	-
Retur Penjualan	(512.839.444)
PENJUALAN BERSIH	187.384.867.606
HARGA POKOK PENJUALAN	165.828.659.480
LABA KOTOR	21.556.208.126
BIAYA KARYAWAN:	
Biaya Gaji Karyawan	3.302.228.084
Premi Asuransi Karyawan	127.600.407
Tunjangan Transport	436.800.000
Tunjangan Makan	349.440.000
Tunjangan Hari Raya	265.834.182
Biaya Kuli	300.000
BIAYA KARYAWAN	4.482.202.673
BIAYA KANTOR DAN ADMINISTRASI:	
Perlengkapan Kantor	87.210.422
Pos dan Materai	45.767.401
Fotocopy	46.876.340
Listrik dan Air	551.764.600
Biaya Telepon dan Fax	72.947.454
Biaya Sewa	224.299.665
Bensin, Parkir dan Tol	297.817.962

Iuran Keamanan dan Kebersihan	381.148.131
Biaya Asuransi	265.881.341
Biaya Profesional	287.816.038
Biaya Pajak Bumi dan Bangunan	52.149.860
Biaya Pajak Kendaraan	9.388.061
Biaya Konsumsi	162.941.074
Biaya Cetakan	10.384.000
Biaya Rumah Tangga	14.958.840
Biaya Perawatan Bangunan	239.132.000
Biaya Perawatan Inventaris	5.569.800
Biaya Perawatan Kendaraan	99.383.848
BIAYA KANTOR DAN ADMINISTRASI	2.855.436.837
BIAYA PENJUALAN:	
Biaya Angkut dan Ekspedisi	6.588.367.606
Biaya Komisi	2.570.945.006
Biaya Percobaan	65.300
BIAYA PENJUALAN	9.159.377.912
BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI:	
Biaya Penyusutan Inventaris	62.939.203
Biaya Penyusutan Kendaraan	178.272.397
BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	241.211.600
PENDAPATAN / PENJUALAN LAIN-LAIN:	
Pendapatan Bunga Pihak III	186.854.976
Laba Penjualan Aktiva Tetap	754.796.502
PENDAPATAN / PENJUALAN LAIN-LAIN	941.651.478
BIAYA PENJUALAN/PENDAPATAN LAIN:	

Biaya Administrasi Bank	33.203.241
Biaya Bunga Bank	330.006.911
BIAYA PENJUALAN/PENDAPATAN LAIN	363.210.152
LABA USAHA	5.396.420.430
PEMBULATAN	5.396.420.000
PAJAK PENGHASILAN BADAN	1.377.159.500

Sumber: *Laporan Laba Rugi PT ABC (2015)*

(2) Rincian Daftar Gaji Karyawan Tetap

Perusahaan dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan usahanya harus mengeluarkan biaya operasional misalnya biaya gaji. Bagi karyawan, gaji merupakan imbalan yang diberikan perusahaan atas kinerja yang telah dilakukan. Pemberian gaji dan tunjangan lainnya dimaksudkan perusahaan untuk memotivasi dan meningkatkan produktivitas karyawan. Berikut merupakan salah satu contoh rincian daftar gaji karyawan 'B'

(K/3):

Tabel 4.3 Rincian Daftar Gaji Karyawan Tetap

Gaji Bruto:	
Gaji Pokok Setahun (Rp 6.620.500 x 12 bulan)	Rp 79.446.000
Premi Dibayar Perusahaan	Rp 3.177.840
Tunjangan Transport	Rp 7.800.000
Tunjangan Makan	Rp 6.240.000
Tunjangan Hari Raya	Rp 6.620.500
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp 103.284.340
Dikurangi:	
Biaya Jabatan 5%	Rp 5.164.217
Premi Dibayar Karyawan	Rp 794.460
Jumlah Pengurang	Rp 5.958.677
Jumlah Gaji Netto Setahun	Rp 97.325.663
PTKP (K/3)	Rp 48.000.000
Penghasilan Kena Pajak	Rp 49.325.663
Pembulatan Penghasilan Kena Pajak	Rp 49.325.000
PPh 21 Terutang 1 Tahun (5% x Rp 49.325.000)	Rp 2.466.250
PPh 21 Terutang 1 Bulan	Rp 205.521
PPh 21 yang harus dipotong Pertahun	Rp 2.466.250
PPh 21 yang harus dipotong Perbulan	Rp 205.521

Sumber : *Data diolah (2016)*

D. Pembahasan

1. Menganalisis Informasi dan Data yang Ada

Perencanaan pajak dapat dilakukan apabila memiliki keseluruhan data perusahaan. Fokus penelitian ini adalah laporan laba rugi PT ABC tahun 2015 serta rincian gaji karyawan tetap yang memiliki penghasilan di atas PTKP untuk memperhitungkan jumlah Pajak Penghasilan pasal 21 yang harus dibayar oleh perusahaan. Adapun rincian pajak penghasilan yang ditanggung oleh PT ABC adalah sebagai berikut:

a) Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan

Pajak penghasilan pasal 21 karyawan ditanggung sepenuhnya oleh PT ABC Surabaya, sehingga besarnya pajak penghasilan karyawan akan mempengaruhi beban Pajak Penghasilan yang ditanggung PT ABC Surabaya. Berdasarkan lampiran II, pajak penghasilan pasal 21 karyawan sebesar Rp 112.217.900 setahun atau dapat dikatakan juga bahwa PT ABC Surabaya harus menanggung beban pajak penghasilan pasal 21 karyawan sebesar Rp 9.351.492 per bulan.

b) Pajak Penghasilan PT ABC

Secara umum, memperoleh labas atau keuntungan merupakan tujuan utama dari sebuah perusahaan. Keberhasilan atau kegagalan sebuah perusahaan dapat dilihat dari laporan laba rugi selama satu periode. Laba perusahaan tersebut merupakan dasar dari penghitungan pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Semakin

tinggi laba yang didapatkan perusahaan, maka semakin tinggi pula beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Berdasarkan pada Lampiran I diketahui bahwa beban pajak PT ABC tahun 2015 sebesar Rp 1.377.159.500 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 4.4 Pajak Penghasilan PT ABC

Laba Fiskal (Pembulatan)	Rp 5.508.638.000
Pajak Penghasilan Badan: 25% x Rp 5.508.638.000	Rp 1.377.159.500
Laba Bersih Setelah PPh Badan	Rp 4.131.478.500

Sumber: *Data diolah (2016)*

Berdasarkan tabel 4.4 tersebut dapat diketahui bahwa laba fiskal Rp 5.508.638.000. Laba fiskal tersebut dikenakan tarif PPh Badan sebesar 25%, sehingga diperoleh angka sebesar Rp 1.377.159.500 sebagai pajak penghasilan badan PT ABC Surabaya. Selisih sebesar Rp 4.131.478.500 diperoleh dari laba fiskal Rp 5.508.638.000 dikurangi dengan pajak penghasilan terutang sebesar Rp 1.377.159.500. Jadi, laba bersih PT ABC Surabaya setelah dikurangi PPh Badan adalah sebesar Rp 4.131.478.500.

c) Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan dan PT ABC

Berdasarkan data yang diperoleh, maka besarnya beban pajak yang harus dibayar atau ditanggung perusahaan selama setahun sebesar:

Tabel 4.5 Pajak Penghasilan Karyawan dan PT ABC

PPh Pasal 21 Karyawan	Rp 112.217.900
PPh Badan PT ABC	Rp 1.377.159.500
Jumlah Pajak yang Harus Dibayar	Rp 1.489.377.400

Sumber: *Data diolah (2016)*

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa besarnya pajak yang ditanggung atau yang harus dibayar oleh PT ABC Surabaya sebesar Rp 1.489.377.400. Hasil tersebut diperoleh dengan rincian PPh Pasal 21 karyawan yang ditanggung perusahaan sebesar Rp 112.217.900 ditambah dengan Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp 1.377.159.500. Jadi, PT ABC Surabaya harus membayar kewajiban pajak penghasilan untuk badan dan karyawannya sebesar Rp 1.489.377.400.


2. Membuat Satu Model atau Lebih Rencana Kemungkinan Besarnya Pajak

Setelah diketahui beberapa informasi terkait dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan dan Pajak Penghasilan Badan yang terutang, maka langkah selanjutnya adalah membuat perencanaan pajak yang sesuai agar dapat mengefisiensikan beban Pajak Penghasilan yang dibayarkan oleh PT ABC Surabaya dengan membandingkan beberapa metode alternatif dalam penghitungan Pajak Penghasilan pasal 21 karyawan, yaitu sebagai berikut:

a) Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan

(1) Pajak Ditanggung Karyawan (*Gross Method*)

Gross method adalah metode penghitungan pajak dimana jumlah pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang terutang ditanggung oleh karyawan sepenuhnya. Penghasilan yang diterima dari sisi karyawan akan berkurang sebesar Pajak Penghasilan yang terutang, sedangkan dari sisi perusahaan dengan menerapkan *gross method*, maka tidak berpengaruh terhadap laporan laba rugi perusahaan. Contoh perhitungan Karyawan 'B' (K/3) sebagai berikut:



Tabel 4.6 Pajak Ditanggung Karyawan

Gaji Bruto:	
Gaji Pokok Setahun (Rp 6.620.500 x 12 bulan)	Rp 79.446.000
Premi Dibayar Perusahaan	Rp 3.177.840
Tunjangan Transport	Rp 7.800.000
Tunjangan Makan	Rp 6.240.000
Tunjangan Hari Raya	Rp 6.620.500
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp 103.284.340
Dikurangi:	
Biaya Jabatan 5%	Rp 5.164.217
Premi Dibayar Karyawan	Rp 794.460
Jumlah Pengurang	Rp 5.958.677
Jumlah Gaji Netto Setahun	Rp 97.325.663
PTKP (K/3)	Rp 48.000.000
Penghasilan Kena Pajak	Rp 49.325.663
Pembulatan Penghasilan Kena Pajak	Rp 49.325.000
PPh 21 Terutang 1 Tahun (5% x Rp 49.325.000)	Rp 2.466.250
PPh 21 Terutang 1 Bulan	Rp 205.521
PPh 21 yang harus dipotong Pertahun	Rp 2.466.250
PPh 21 yang harus dipotong Perbulan	Rp 205.521

Sumber : *Data diolah (2016)*


Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui jika pajak ditanggung karyawan 'B' (K/3) adalah Rp 205.521 per bulan atau dalam setahun



karyawan 'B' harus menyetor Rp 2.466.250 ke kas negara. Penghasilan karyawan 'B' setiap bulan berkurang sebesar Rp 205.521, sedangkan perusahaan tidak mengalami kerugian karena beban pajak karyawan ditanggung sepenuhnya oleh karyawan yang bersangkutan.

(2) Pajak Ditanggung Perusahaan (*Net Method*)

Net method adalah metode penghitungan pajak dimana perusahaan menanggung beban PPh 21 atas karyawan, sedangkan dari sisi karyawan penghasilan yang diterima tidak berkurang. Pajak yang ditanggung pemberi kerja bukan merupakan obyek PPh Pasal 21, melainkan kenikmatan yang diberikan oleh pemberi kerja, sehingga tidak dapat dikurangkan sebagai pengurang dari penghasilan bruto pemberi kerja.



Tabel 4.7 Pajak Ditanggung Perusahaan

Gaji Bruto:	
Gaji Pokok Setahun (Rp 6.620.500 x 12 bulan)	Rp 79.446.000
Premi Dibayar Perusahaan	Rp 3.177.840
Tunjangan Transport	Rp 7.800.000
Tunjangan Makan	Rp 6.240.000
Tunjangan Hari Raya	Rp 6.620.500
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp 103.284.340
Dikurangi:	
Biaya Jabatan 5%	Rp 5.164.217
Premi Dibayar Karyawan	Rp 794.460
Jumlah Pengurang	Rp 5.958.677
Jumlah Gaji Netto Setahun	Rp 97.325.663
PTKP (K/3)	Rp 48.000.000
Penghasilan Kena Pajak	Rp 49.325.663
Pembulatan Penghasilan Kena Pajak	Rp 49.325.000
PPh 21 Terutang 1 Tahun (5% x Rp 49.325.000)	Rp 2.466.250
PPh 21 Terutang 1 Bulan	Rp 205.521
PPh 21 yang harus dipotong Pertahun	Rp 2.466.250
PPh 21 yang harus dipotong Perbulan	Rp 205.521


Sumber : *Data diolah (2016)*

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui, jika pajak ditanggung perusahaan maka pajak penghasilan karyawan 'B' (K/3) yang harus

ditanggung oleh perusahaan adalah Rp 205.521 per bulan atau dalam setahun PT ABC harus menanggung Rp 2.466.250. Perusahaan akan mengalami kerugian karena beban pajak karyawan tidak dapat dibebankan sebagai biaya karena dianggap sebagai natura atau kenikmatan, sedangkan bagi karyawan penghasilan yang diterima tidak berkurang.

(3) Diberikan dalam Bentuk Tunjangan Pajak

Pemberian tunjangan pajak diharapkan dapat mengurangi jumlah Pajak Penghasilan pasal 25 yang ditanggung oleh perusahaan dengan mengalihkan kepada Pajak Penghasilan pasal 21 yang akan dibayar oleh karyawan, akan tetapi pemberian tunjangan pajak ini dapat meningkatkan jumlah gaji yang diterima oleh karyawan. Tunjangan pajak yang diberikan diasumsikan sebesar pajak terutang dengan metode pajak ditanggung oleh perusahaan (*net method*). Berikut merupakan contoh perhitungan:



Tabel 4.8 Tunjangan Pajak

Gaji Bruto:	
Gaji Pokok Setahun (Rp 6.620.500 x 12 bulan)	Rp 79.446.000
Premi Dibayar Perusahaan	Rp 3.177.840
Tunjangan Transport	Rp 7.800.000
Tunjangan Makan	Rp 6.240.000
Tunjangan Hari Raya	Rp 6.620.500
Tunjangan Pajak	Rp 2.466.250
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp 105.750.590
Dikurangi:	
Biaya Jabatan 5%	Rp 5.287.530
Premi Dibayar Karyawan	Rp 794.460
Jumlah Pengurang	Rp 6.081.990
Jumlah Gaji Netto Setahun	Rp 99.668.600
PTKP (K/3)	Rp 48.000.000
Penghasilan Kena Pajak	Rp 51.668.600
Pembulatan Penghasilan Kena Pajak	Rp 51.668.000
PPh 21 Terutang 1 Tahun (5% x Rp 50.000.000) + (15% x Rp 1.668.000)	Rp 2.750.200
PPh 21 Terutang 1 Bulan	Rp 229.183
Tunjangan Pajak	Rp 2.466.250
PPh 21 yang harus dipotong Pertahun	Rp 283.950
PPh 21 yang harus dipotong Perbulan	Rp 23.663

Sumber : Data diolah (2016)

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui pajak terutang karyawan 'B' setelah diberi tunjangan pajak adalah Rp 2.750.200. Jika perusahaan memberikan tunjangan pajak sebesar pajak terutang dengan metode pajak ditanggung perusahaan (*net method*) Rp 2.466.250, maka terdapat selisih antara tunjangan pajak dengan pajak terutang setelah diberi tunjangan pajak. Terdapat selisih Rp 283.950 per tahun yang dibebankan kepada karyawan 'B' karena perusahaan hanya memberikan tunjangan pajak sebesar Rp 2.466.250.

(4) *Gross Up Method*

Gross up method adalah metode alternatif diantara metode yang telah dijelaskan tersebut karena metode ini menguntungkan bagi kedua belah pihak, yaitu bagi perusahaan dan juga bagi karyawan. Penerapan *Gross up method*, perusahaan memberikan tunjangan pajak (*tax allowance*) kepada karyawannya sebesar jumlah pajak yang terutang dengan perhitungan matematika yang sistematis, yaitu dengan cara di *gross-up*. Dilihat dari sudut pandang perusahaan, tunjangan pajak merupakan pengurang penghasilan karena bersifat *benefit in cash*, sedangkan bagi karyawan merupakan *take home pay* yang tidak akan berkurang walaupun telah dilakukan pemotongan karena sebelumnya penghasilan yang ada akan di *gross-up* sebesar pajak yang terutang.

Tabel 4.9 *Gross Up*

Gaji Bruto:	
Gaji Pokok Setahun (Rp 6.620.500 x 12 bulan)	Rp 79.446.000
Premi Dibayar Perusahaan	Rp 3.177.840
Tunjangan Transport	Rp 7.800.000
Tunjangan Makan	Rp 6.240.000
Tunjangan Hari Raya	Rp 6.620.500
Tunjangan Pajak (Gross Up)	Rp 2.797.450
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp 106.081.790
Dikurangi:	
Biaya Jabatan 5%	Rp 5.304.090
Premi Dibayar Karyawan	Rp 794.460
Jumlah Pengurang	Rp 6.098.550
Jumlah Gaji Netto Setahun	Rp 99.983.240
PTKP (K/3)	Rp 48.000.000
Penghasilan Kena Pajak	Rp 51.983.240
Pembulatan Penghasilan Kena Pajak	Rp 51.983.000
PPh 21 Terutang 1 Tahun (5% \times Rp 50.000.000) + (15% \times Rp 1.983.000)	Rp 2.797.450
PPh 21 Terutang 1 Bulan	Rp 233.120
Tunjangan Pajak Setahun	Rp 2.797.450
PPh 21 yang harus dipotong Pertahun	Rp 0
PPh 21 yang harus dipotong Perbulan	Rp 0

Sumber : Data diolah (2016)

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui, jika menerapkan metode *gross up*, maka pajak penghasilan karyawan 'B' (K/3) yang harus dibayar oleh perusahaan adalah Rp 0 per bulan atau dalam setahun PT ABC menanggung Rp 0 karena sebelumnya tunjangan pajak tersebut telah di *gross-up* dan dapat dibebankan sebagai biaya oleh perusahaan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 serta penghasilan yang diterima karyawan tidak berkurang.

b) Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Menentukan Metode yang Tepat

(1) Pajak Ditanggung Karyawan (*Gross Method*)



Tabel 4.10 Take Home Pay (Pajak Ditanggung Karyawan)

Take Home Pay:	
Gaji dan Tunjangan Setahun	Rp 99.312.040
Dikurangi:	
Pajak Penghasilan Pasal 21	Rp 2.466.250
Total	Rp 96.845.790
Biaya Fiskal:	
Penghasilan Bruto	Rp 96.845.790
Total	Rp 96.845.790
Biaya Komersial:	
Biaya Fiskal	Rp 96.845.790
Ditambah:	
Pajak Penghasilan Pasal 21	Rp -
Total	Rp 96.845.790
Selisih Biaya Fiskal dan Komersial	Rp -

Sumber : *Data diolah (2016)*

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa gaji dan tunjangan setahun karyawan 'B' adalah Rp 99.312.040 kemudian dikurangi dengan pajak terutang sebesar Rp 2.466.250, sehingga diperoleh Rp 96.845.790 yang merupakan *take home pay* yang akan dibawa pulang karyawan. Tidak terdapat selisih antara biaya fiskal dan biaya komersial jika pajak terutang ditanggung oleh karyawan.

(2) Pajak Ditanggung Perusahaan (*Net Method*)

Tabel 4.11 Take Home Pay (Pajak Ditanggung Perusahaan)

Take Home Pay:	
Gaji dan Tunjangan Setahun	Rp 99.312.040
Dikurangi:	
Pajak Penghasilan Pasal 21	Rp -
Total	Rp 99.312.040
Biaya Fiskal:	
Penghasilan Bruto	Rp 99.312.040
Total	Rp 99.312.040
Biaya Komersial:	
Biaya Fiskal	Rp 99.312.040
Ditambah:	
Pajak Penghasilan Pasal 21	Rp 2.466.250
Total	Rp 101.778.290
Selisih Biaya Fiskal dan Komersial	Rp 2.466.250

Sumber : *Data diolah (2016)*

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui bahwa gaji dan tunjangan setahun karyawan 'B' adalah Rp 99.312.040. Ditambah dengan pajak penghasilan terutang sebesar Rp 2.466.250 yang ditanggung perusahaan, sehingga diperoleh Rp 101.778.290. Terdapat selisih biaya fiskal dan komersial sebesar Rp 2.466.250 karena pajak tersebut ditanggung oleh perusahaan, sehingga *take home pay* yang dapat dibawa pulang oleh karyawan sebesar Rp 99.312.040. Perusahaan mengalami kerugian jika pajak ditanggung perusahaan karena biaya pajak tidak dapat dibebankan

sebagai biaya sesuai dengan Pasal 9 ayat (1), sedangkan bagi karyawan penghasilan yang diterimanya tidak berkurang.

(3) Diberikan dalam Bentuk Tunjangan Pajak

Tabel 4.12 Take Home Pay (Diberi Tunjangan Pajak)

Take Home Pay:	
Gaji dan Tunjangan Setahun	Rp 101.778.290
Dikurangi:	
Pajak Penghasilan Pasal 21	Rp 2.750.200
Total	Rp 99.028.090
Biaya Fiskal:	
Penghasilan Bruto	Rp 99.028.090
Total	Rp 99.028.090
Biaya Komersial:	
Biaya Fiskal	Rp 99.028.090
Ditambah:	
Pajak Penghasilan Pasal 21	Rp -
Total	Rp 99.028.090
Selisih Biaya Fiskal dan Komersial	Rp -

Sumber : Data diolah (2016)

Berdasarkan tabel 4.12 diketahui bahwa gaji dan tunjangan setahun karyawan 'B' sebesar Rp 101.778.290. Dikurangi dengan pajak penghasilan terutang sebesar Rp 2.750.200, sehingga *take home pay* yang dibawa pulang oleh karyawan 'B' sebesar Rp 99.028.090. Tidak terdapat

selisih antara biaya komersial dan fiskal karena beban pajak penghasilan karyawan yang ditunjang perusahaan dapat dibebankan sebagai biaya.

(4) *Gross Up Method*

Tabel 4.13 Take Home Pay (Gross Up Metod)

Take Home Pay:	
Gaji dan Tunjangan Setahun	Rp 102.109.490
Dikurangi:	
Pajak Penghasilan Pasal 21	Rp 2.797.450
Total	Rp 99.312.040
Biaya Fiskal:	
Penghasilan Bruto	Rp 99.312.040
Total	Rp 99.312.040
Biaya Komersial:	
Biaya Fiskal	Rp 99.312.040
Ditambah:	
Pajak Penghasilan Pasal 21	Rp -
Total	Rp 99.312.040
Selisih Biaya Fiskal dan Komersial	Rp -

Sumber : *Data diolah (2016)*

Berdasarkan tabel 4.13 diketahui bahwa gaji dan tunjangan karyawan 'B' setahun sebesar Rp 102.109.490. dikurangi dengan pajak penghasilan terutang sebesar Rp 2.797.450, sehingga *take home pay* setahun yang dibawa pulang oleh karyawan 'B' sebesar Rp 99.312.040.

Tidak terdapat selisih antara biaya komersial dan fiskal. Baik perusahaan maupun karyawan tidak mengalami kerugian.

3. Mengevaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pajak

Pada hakikatnya pengambilan keputusan merupakan proses mengevaluasi beberapa alternatif yang ada. Ditinjau dari segi perpajakan, alternatif tersebut pada umumnya menyangkut masalah keuntungan dan biaya, oleh karena itu pemilihan alternatif jatuh kepada alternatif yang menjanjikan keuntungan yang terbesar. Sebagian besar dari tindakan yang diambil dalam rangka perpajakan dapat dikategorikan sebagai keuntungan pajak (*tax benefit*) atau biaya pajak (*tax cost*). Seorang pengambil keputusan harus mampu mengidentifikasi konsekuensi potensi pajak terkait dengan alternatif-alternatif yang sedang dipertimbangkan tersebut. Pemilihan alternatif perpajakan tersebut berdasarkan beban pajak yang paling efisien yang harus dibayar oleh perusahaan.

Pajak memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kegiatan perusahaan. Pemilik perusahaan tentunya ingin menikmati hasil usahanya seoptimal mungkin. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dari perencanaan pajak yang dilakukan. Evaluasi pelaksanaan perencanaan pajak diperlukan untuk mengetahui sejauh mana keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam menerapkan metode perencanaan pajak yang paling sesuai dengan kondisi perusahaan.

Sesuai dengan kebijakan yang telah diterapkan, PT ABC sudah tepat dalam memberikan tunjangan makan dan transport kepada

karyawannya dalam bentuk tunai. Hal tersebut memberikan keuntungan bagi perusahaan karena tunjangan makan dan tunjangan transport yang diberikan kepada karyawan dapat dibebankan sebagai biaya sesuai dengan Pasal 6 ayat (1). Laba bersih yang diperoleh menjadi semakin kecil dan pajak terutang yang dibayar perusahaan menjadi semakin rendah pula. Akan tetapi dari segi pembebanan biaya pajak penghasilan karyawan, perusahaan akan mengalami kerugian jika terus menerapkan kebijakan untuk menanggung pajak penghasilan karyawannya.

a. Hasil Pemilihan Metode

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, maka berikut ini merupakan tabel perbandingan hasil pemilihan metode yang paling sesuai untuk perusahaan.

Tabel 4.14 Hasil Pemilihan Metode

Keterangan	THP	Biaya Fiskal	Biaya Komersial	Selisih Biaya Fiskal dan Komersial
Ditanggung Karyawan	96.845.790	96.845.790	96.845.790	-
Ditanggung Perusahaan	99.312.040	99.312.040	101.778.290	2.466.250
Tunjangan Pajak	99.028.090	99.028.090	99.028.090	-
Gross Up	99.312.040	99.312.040	99.312.040	-

Sumber : *Data diolah (2016)*

Berdasarkan tabel 4.14 dapat diketahui bahwa *take home pay* yang dibawa pulang karyawan yang paling rendah adalah jika menerapkan pajak ditanggung oleh karyawan yaitu sebesar Rp

96.845.790. Hal tersebut memberikan kerugian dari sisi karyawan. Selanjutnya adalah pemberian tunjangan pajak, yaitu sebesar Rp 99.028.090 yang berakibat *take home pay* yang diterima karyawan juga tetap rendah. *Take home pay* yang paling besar yang dibawa pulang oleh karyawan adalah jika pajak ditanggung oleh perusahaan dan menerapkan metode *gross-up*. Akan tetapi, pada pajak ditanggung perusahaan terjadi selisih biaya fiskal dan komersial sebesar Rp 2.466.250, sedangkan jika menerapkan metode *gross-up* tidak terjadi selisih biaya komersial dan fiskal.

b. Take Home Pay (Perbulan)

Berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan perbandingan *take home pay* karyawan per bulan.

Tabel 4.15 Take Home Pay Karyawan/bulan

Keterangan	THP Per Bulan
Ditanggung Karyawan	Rp 8.070.483
Ditanggung Perusahaan	Rp 8.276.003
Tunjangan Pajak	Rp 8.252.341
<i>Gross Up</i>	Rp 8.276.003

Sumber: *Data diolah (2016)*

Berdasarkan keempat metode tersebut, *take home pay* atau gaji yang dibawa pulang oleh karyawan menghasilkan angka yang berbeda-beda. Karyawan akan membawa pulang gaji sebesar Rp 8.070.483 jika pajak ditanggung oleh karyawan; Rp 8.276.003 jika pajak ditanggung oleh perusahaan; Rp 8.252.341 jika perusahaan memberikan tunjangan

pajak; serta Rp 8.276.003 jika perusahaan menerapkan metode *gross-up*. Diantara keempat metode tersebut, pajak ditanggung perusahaan dan penerapan metode *gross-up* lah yang menguntungkan bagi karyawan karena gaji yang dibawa pulang oleh karyawan jumlahnya yang paling besar.

4. Mencari Kelemahan dan Kemudian Memperbaiki Kembali Rencana Pajak

Perencanaan pajak memiliki tujuan untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung perusahaan tanpa mengorbankan kepentingan karyawan. Prinsip dapat dipajaki (*taxable*) dan dapat dibiayakan (*deductible*) merupakan prinsip yang lazim digunakan dalam perencanaan pajak. Pada umumnya prinsip ini mengubah biaya yang tidak boleh dikurangkan menjadi biaya yang boleh dikurangkan atau sebaliknya mengubah biaya penghasilan yang merupakan obyek pajak menjadi penghasilan yang bukan obyek pajak, dengan konsekuensi terjadinya perubahan pajak terutang akibat pengubahan tersebut. Melalui prinsip *taxable* dan *deductible* tersebut, maka dapat dilakukan usaha untuk memaksimalkan pengurangan-pengurangan yaitu dengan cara mengalihkan pemberian dalam bentuk natura ke dalam bentuk tunjangan-tunjangan yang dapat dikurangkan sebagai biaya sesuai prinsip dapat dipajaki dan dapat dikurangkan yang menganut ketentuan undang-undang perpajakan.

Apabila pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan, seperti biaya pajak penghasilan karyawan diubah menjadi tunjangan pajak maka berdasarkan pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan, tunjangan pajak yang diberikan dalam bentuk uang tersebut merupakan penghasilan yang akan dipajaki dan dilain pihak berdasarkan pasal 6 ayat (1) huruf a biaya tunjangan pajak tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Melalui perencanaan pajak, maka akan dipilih resiko yang paling minim terjadi apabila menerapkan masing-masing metode penghitungan pajak. Berdasarkan metode penghitungan pajak yang telah dijelaskan tersebut, maka berikut ini merupakan analisis dari metode-metode tersebut:

1) Pajak Ditanggung Karyawan

- (a) Penghasilan yang diterima karyawan (*take home pay*) akan dipotong sebesar pajak penghasilan yang terutang. Hal ini merugikan dari sisi karyawan karena penghasilan yang diterima karyawan berkurang sebesar pajak penghasilan yang terutang.
- (b) Perusahaan dianggap kurang memperhatikan kesejahteraan karyawan karena membebankan pajak penghasilan karyawan.
- (c) Perusahaan tidak mengalami kerugian karena tidak menanggung pajak penghasilan karyawannya.
- (d) Tidak terjadi koreksi positif maupun negatif pada laporan laba rugi perusahaan atas beban gaji.

2) Pajak Ditanggung Perusahaan

- (a) Pajak penghasilan karyawan yang ditanggung oleh perusahaan tidak dapat dibebankan sebagai biaya karena dianggap sebagai natura atau kenikmatan yang diberikan oleh pemberi kerja.
- (b) *Take home pay* yang diterima karyawan akan tetap jumlahnya atau penghasilan yang diterima tidak berkurang, sehingga karyawan diuntungkan.
- (c) Terjadi koreksi positif pada laporan laba rugi atas beban gaji karyawan karena Pajak Penghasilan karyawan tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
- (d) Biaya yang dikeluarkan perusahaan adalah yang paling besar jika menerapkan metode ini karena perusahaan menanggung pajak penghasilan badan dan pajak penghasilan karyawan.

3) Tunjangan Pajak

- (a) Tunjangan pajak diasumsikan diberikan perusahaan sebesar pajak penghasilan yang terutang dengan *net method*.
- (b) Terjadi selisih antara tunjangan pajak yang diberikan dengan pajak penghasilan yang harus dibayar, sehingga karyawan yang akan dirugikan karena menanggung selisih tersebut.
- (c) Tidak terjadi koreksi baik positif maupun negatif pada laporan laba rugi perusahaan.

4) Gross Up

- (a) Penghasilan bruto karyawan meningkat, tetapi *take home pay* yang diterima oleh karyawan tetap jumlahnya.

- (b) Tunjangan pajak dapat dijadikan sebagai pengurang biaya perusahaan.
- (c) Biaya pengeluaran perusahaan menjadi lebih besar dengan memberikan tunjangan pajak dengan rumus tertentu, tetapi hal tersebut berakibat pada rendahnya pajak penghasilan yang terutang.

5. Pengaruh Penerapan Pajak Penghasilan Karyawan Pasal 21 terhadap Pajak Penghasilan PT ABC Surabaya

Berdasarkan perencanaan pajak yang telah dibuat, maka berikut ini merupakan pengaruh dari penghitungan Pajak Penghasilan karyawan terhadap pajak penghasilan PT ABC Surabaya.

a. Pajak Ditanggung Karyawan

(1) Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan

Berdasarkan pada lampiran VI dapat diketahui bahwa apabila menerapkan pajak penghasilan ditanggung oleh karyawan, maka Pajak Penghasilan pasal 21 karyawan yang harus dipotong dari penghasilan karyawan sebesar Rp 112.217.900 setahun. Bagi perusahaan tidak akan berpengaruh terhadap laporan laba rugi karena pajak penghasilan karyawan tersebut ditanggung atau dipotong dari penghasilan karyawan sepenuhnya. Sebaliknya, penghasilan yang diterima karyawan berkurang sebesar pajak penghasilan yang terutang, sehingga jika menerapkan metode ini akan merugikan dari sudut pandang karyawan. Pada akhir periode tidak terjadi koreksi fiskal baik positif maupun negatif atas biaya gaji tersebut karena

pajak penghasilan karyawan seluruhnya ditanggung oleh masing-masing karyawan.

(2) Pajak Penghasilan PT ABC Surabaya

Besarnya Pajak Penghasilan PT ABC Surabaya apabila menerapkan metode pajak penghasilan ditanggung karyawan, maka tidak terjadi perubahan besarnya pajak penghasilan badan. Tabel 4.16 merupakan tabel Pajak Penghasilan badan jika menerapkan metode pajak ditanggung karyawan.

Tabel 4.16 Pajak Penghasilan PT ABC

Laba Fiskal (Pembulatan)	Rp 5.508.638.000
Pajak Penghasilan Badan: 25% x Rp 5.508.638.000	Rp 1.377.159.500
Laba Bersih Setelah PPh Badan	Rp 4.131.478.500

Sumber: *Data Diolah (2016)*

Setelah dilakukan perencanaan pajak melalui penerapan metode pajak ditanggung karyawan, maka dari tabel 4.16 dapat diketahui bahwa laba fiskal sebesar Rp 5.508.638.000. Kemudian dari laba fiskal tersebut dikalikan tarif pajak penghasilan Badan sebesar 25%, sehingga pajak penghasilan terutangnya diperoleh angka sebesar Rp 1.377.159.500. Laba bersih setelah dikurangi Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp 4.131.478.500.

(3) Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan dan PT ABC Surabaya

Berdasarkan perhitungan tersebut, tabel 4.17 menunjukkan beban Pajak Penghasilan secara keseluruhan yang ditanggung oleh PT ABC Surabaya dengan rincian:

Tabel 4.17 Pajak Penghasilan Karyawan dan PT ABC

PPh Pasal 21 Karyawan	Rp 0
PPh Badan PT ABC	Rp 1.377.159.500
Jumlah Pajak yang Harus Dibayar	Rp 1.377.159.500

Sumber: *PT ABC Surabaya (data diolah 2016)*

Berdasarkan tabel 4.17 dengan menggunakan *gross methods* (pajak ditanggung karyawan), maka Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan yang ditanggung oleh PT ABC Surabaya sebesar Rp 0 dan beban pajak penghasilan yang ditanggung oleh PT ABC Rp 1.377.159.500.

b. Pajak Ditanggung Perusahaan

(1) Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan

Berdasarkan pada lampiran VI dapat diketahui bahwa apabila menerapkan pajak penghasilan ditanggung oleh perusahaan, maka Pajak Penghasilan pasal 21 karyawan sebesar Rp 112.217.900 setahun. Bagi perusahaan berpengaruh terhadap laporan laba rugi karena pajak penghasilan karyawan tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan. Sebaliknya, penghasilan yang diterima karyawan tidak berkurang, sehingga jika menerapkan metode ini akan merugikan dari pihak perusahaan. Pada akhir periode dilakukan koreksi positif atas biaya gaji karena tidak dapat dibebankan sebagai biaya dan dianggap sebagai natura atau kenikmatan.

(2) Pajak Penghasilan PT ABC

Berdasarkan pada Lampiran VI diketahui bahwa beban pajak PT ABC tahun 2015 sebesar Rp 1.377.159.500 dengan rincian perhitungan:

Tabel 4.18 Pajak Penghasilan PT ABC

Laba Fiskal (Pembulatan)	Rp 5.508.638.000
Pajak Penghasilan Badan: 25% x Rp 5.508.638.000	Rp 1.377.159.500
Laba Bersih Setelah PPh Badan	Rp 4.131.478.500

Sumber: *Data diolah (2016)*

Berdasarkan tabel 4.18 tersebut dapat diketahui bahwa laba fiskal sebesar Rp 5.396.421.000. Laba fiskal tersebut dikenakan tarif PPh Badan sebesar 25%, sehingga Pajak Penghasilan Badan PT ABC sebesar Rp 1.377.159.500. Laba bersih PT ABC Surabaya setelah dikurangi PPh Badan adalah sebesar Rp 4.131.478.500.

(3) Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan dan PT ABC

Berdasarkan data yang diperoleh, maka besarnya beban pajak penghasilan yang harus dibayar atau ditanggung perusahaan selama setahun jika menerapkan pajak penghasilan karyawan ditanggung perusahaan sebesar:

Tabel 4.19 Pajak Penghasilan Karyawan dan PT ABC

PPh Pasal 21 Karyawan	Rp 112.217.900
PPh Badan PT ABC	Rp 1.377.159.500
Jumlah Pajak yang Harus Dibayar	Rp 1.489.377.400

Sumber: *Data diolah (2016)*

Tabel 4.19 menunjukkan bahwa besarnya pajak yang ditanggung atau yang harus dibayar oleh PT ABC Surabaya sebesar Rp 1.489.377.400. Hasil tersebut diperoleh dengan rincian PPh Pasal 21 karyawan yang ditanggung perusahaan sebesar Rp 112.217.900 ditambah dengan Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp 1.377.159.500. Jadi, dalam tahun 2015 PT ABC Surabaya

harus membayar kewajiban pajak penghasilan untuk badan dan karyawannya sebesar Rp 1.489.377.400.

c. Diberikan Tunjangan Pajak

(1) Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan

Berdasarkan pada lampiran VI dapat diketahui bahwa apabila perusahaan menerapkan pemberian tunjangan pajak, maka Pajak Penghasilan pasal 21 karyawan yang harus dibayar perusahaan sebesar Rp 0 karena perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan yang diasumsikan sebesar pajak penghasilan terutang dengan metode pajak ditanggung perusahaan (*net method*), yaitu Rp 112.217.900. Tunjangan pajak tersebut dapat dibebankan sebagai biaya sesuai dengan Pasal 6 ayat (1), tetapi jika perusahaan menerapkan metode ini Pajak Penghasilan karyawan akan meningkat menjadi Rp 122.896.250, sehingga terdapat selisih sebesar Rp 10.678.350 yang harus ditanggung oleh karyawan yang tentunya akan merugikan dari sudut pandang karyawan. Pada akhir periode tidak terjadi koreksi fiskal baik positif maupun negatif atas biaya gaji tersebut karena tunjangan pajak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan.

(2) Pajak Penghasilan PT ABC Surabaya

Tabel 4.20 merupakan tabel pajak penghasilan badan apabila menerapkan perencanaan pajak dengan metode pemberian tunjangan pajak penghasilan.

Tabel 4.20 Pajak Penghasilan PT ABC

Laba Fiskal (Pembulatan)	Rp 5.396.420.000
Pajak Penghasilan Badan: 25% x Rp 5.396.420.000	Rp 1.349.105.000
Laba Bersih Setelah PPh Badan	Rp 4.047.315.000

Sumber: *Data diolah (2016)*

Berdasarkan tabel 4.20 dapat diketahui bahwa laba fiskal Rp 5.396.420.000. Kemudian dari laba fiskal tersebut dikalikan tarif pajak penghasilan badan 25%, sehingga pajak penghasilan terutangnya diperoleh angka sebesar Rp 1.349.105.000. Laba bersih setelah PPh PT ABC jika menerapkan metode pemberian tunjangan pajak sebesar Rp 4.047.315.000.

(3) Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan dan PT ABC Surabaya

Berdasarkan data yang diperoleh, maka besarnya beban pajak penghasilan yang harus dibayar atau ditanggung perusahaan selama setahun jika menerapkan pemberian tunjangan pajak adalah:

Tabel 4.21 Pajak Penghasilan Karyawan dan PT ABC

PPh Pasal 21 Karyawan	Rp 0
PPh Badan PT ABC	Rp 1.349.105.000
Jumlah Pajak yang Harus Dibayar	Rp 1.349.105.000

Sumber: *Data diolah (2016)*

Berdasarkan tabel 4.21 dengan menggunakan metode pemberian tunjangan pajak, maka Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan yang ditanggung oleh PT ABC Surabaya sebesar Rp 0. Hal ini terjadi karena perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan sebesar Rp 112.217.900 yang dapat dibebankan sebagai biaya sesuai dengan Pasal 6

ayat (1), sehingga Pajak Penghasilan yang ditanggung PT ABC selama setahun sebesar Rp 1.349.105.000.

d. *Gross Up Methods*

(1) Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan

Berdasarkan pada lampiran VI dapat diketahui bahwa apabila perusahaan menerapkan *gross up method*, maka pajak penghasilan pasal 21 karyawan yang harus dibayar perusahaan sebesar Rp 0 karena pajak penghasilan karyawan yang harus dibayar oleh perusahaan dengan nama “tunjangan pajak” dapat dibebankan sebagai biaya sesuai Pasal 6 ayat (1), sehingga perusahaan tidak dirugikan dengan membayar beban pajak karyawannya dan penghasilan yang diterima karyawan tidak berkurang. Pada akhir periode tidak terjadi koreksi fiskal baik positif maupun negatif atas biaya gaji tersebut.

(2) Pajak Penghasilan PT ABC Surabaya

Tabel 4.16 merupakan tabel pajak penghasilan badan setelah dilakukannya perencanaan pajak dengan metode *gross-up*.

Tabel 4.22 Pajak Penghasilan PT ABC

Laba Fiskal (Pembulatan)	Rp 5.384.232.000
Pajak Penghasilan Badan:	
25% x Rp 5.384.232.000	Rp 1.346.058.000
Laba Bersih Setelah PPh Badan	Rp 4.038.174.000

Sumber: *Data diolah (2016)*

Setelah dilakukan perencanaan pajak melalui penerapan metode *gross-up*, maka dari tabel 4.22 dapat diketahui bahwa laba fiskal Rp

5.384.232.000. Laba fiskal tersebut dikalikan tarif pajak penghasilan badan 25%, sehingga pajak penghasilan terutangnya diperoleh angka sebesar Rp 1.346.058.000. Laba bersih setelah PPh PT ABC jika menerapkan metode *gross-up* sebesar Rp 4.038.174.000.

(3) Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan dan PT ABC Surabaya

Tabel 4.23 menunjukkan beban Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh PT ABC Surabaya selama setahun dengan rincian:

Tabel 4.23 Pajak Penghasilan Karyawan dan PT ABC

PPh Pasal 21 Karyawan	Rp 0
PPh Badan PT ABC	Rp 1.346.058.000
Jumlah Pajak yang Harus Dibayar	Rp 1.346.058.000

Sumber: *Data diolah (2016)*

Berdasarkan tabel 4.23 dengan menggunakan metode *gross-up*, maka Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan yang ditanggung oleh PT ABC Surabaya sebesar Rp 0. Hal ini terjadi karena beban pajak penghasilan karyawan yang seharusnya ditanggung perusahaan sebesar Rp 124.406.200 boleh dibebankan sebagai biaya oleh perusahaan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) yang berakibat pula pada menurunnya laba perusahaan, sehingga beban Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh PT ABC Rp 1.346.058.000.

Menurut perhitungan yang telah dilakukan, berikut ini merupakan tabel perbandingan Penghematan Pajak Penghasilan PT ABC.

Tabel 4.24 Penghematan Pajak

Metode Penghitungan	PPh 21 Karyawan	PPh Badan 25%	Total PPh	Penghematan Pajak Berdasarkan Perusahaan
Karyawan	0	1.377.159.500	1.377.159.500	112.217.900
Perusahaan	112.217.900	1.377.159.500	1.489.377.400	0
Tunjangan	0	1.349.105.000	1.349.105.000	140.272.400
<i>Gross Up</i>	0	1.346.058.000	1.346.058.000	143.319.400

Sumber: *Data diolah (2016)*

Tabel 4.24 menunjukkan bahwa penghematan pajak terbesar adalah apabila menerapkan metode *gross up*, yaitu sebesar Rp 143.319.400. Menurut perhitungan yang telah dilakukan, maka berikut ini merupakan tabel perbandingan laba bersih penerapan metode alternatif.

Tabel 4.25 Perbandingan Laba Bersih

Keterangan	Ditanggung Karyawan	Ditanggung Perusahaan	Diberikan Tunjangan Pajak	<i>Gross Up Method</i>
Laba Komersial	5.508.638.330	5.396.420.430	5.396.420.430	5.384.232.130
Koreksi Fiskal	-	112.217.900	-	-
Laba Kena Pajak Fiskal	5.508.638.330	5.508.638.330	5.396.420.430	5.384.232.130
Laba Kena Pajak Fiskal Pembulatan	5.508.638.000	5.508.638.000	5.396.420.000	5.384.232.000
Pajak Penghasilan Terutang 25%	1.377.159.500	1.377.159.500	1.349.105.000	1.346.058.000
Laba Bersih Fiskal	4.131.478.500	4.131.478.500	4.047.315.000	4.038.174.000

Sumber: *Data diolah (2016)*

Tabel 4.24 menunjukkan bahwa laba bersih yang paling optimal adalah apabila perusahaan menerapkan metode *gross up*. Laba bersih dengan menerapkan metode *gross up* sebesar Rp 4.038.174.000; pemberian tunjangan pajak sebesar Rp 4.047.315.000; pajak ditanggung karyawan maupun perusahaan sebesar Rp 4.131.478.500.

6. Memutakhirkan Rencana Pajak

Memutakhirkan perencanaan pajak merupakan konsekuensi yang perlu dilakukan oleh manajer perusahaan. Memutakhirkan rencana pajak dilakukan dengan memberikan masukan kepada manajer perusahaan atas perencanaan pajak yang telah dilakukan. Hal tersebut bertujuan untuk memperbaiki kebijakan yang ada di perusahaan dan untuk memperoleh hasil yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, yaitu perusahaan dan karyawan. Berdasarkan perencanaan pajak yang telah dibuat, sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yang mengacu pada beberapa ketentuan, yaitu Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, hanya saja dalam penerapan metode penghitungan pajak sebaiknya perusahaan mengganti dengan kebijakan yang baru yaitu dengan cara *gross-up* karena dengan cara tersebut dapat mengefisienkan Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh PT ABC tanpa merugikan dari pihak karyawan.

Berdasarkan tabel 4.24 dan lampiran VI dapat diketahui perencanaan pajak yang terbaik untuk dilakukan adalah mengganti penerapan metode penghitungan pajak dari pajak ditanggung perusahaan (*net method*) menjadi

gross up method. Sebelum melakukan perencanaan pajak, Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh PT ABC baik untuk Pajak Penghasilan Karyawan maupun Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp 1.489.377.400. Setelah penerapan metode *gross up*, Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh PT ABC mengalami penurunan menjadi Rp 1.346.058.000, sehingga terdapat penghematan Pajak sebesar Rp 143.319.400. Penerapan *gross up method* memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, yaitu bagi perusahaan beban Pajak Penghasilan karyawan dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan, sedangkan bagi karyawan penghasilan yang diterima tidak berkurang.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka pada bab terakhir ini dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Laporan Laba Rugi PT ABC masih terdapat akun yang dapat dikoreksi positif, yaitu biaya gaji karyawan karena pajak penghasilan karyawan yang ditanggung oleh perusahaan tidak dapat dibebankan sebagai biaya, sehingga total pajak penghasilan yang ditanggung oleh PT ABC sebesar Rp 1.489.377.400.
2. Model perencanaan pajak, diketahui besarnya pajak penghasilan karyawan yang terutang dengan penerapan masing-masing metode, yaitu:
 - a) Pajak ditanggung karyawan Rp 205.521 per bulan;
 - b) Pajak ditanggung perusahaan Rp 205.521 per bulan;
 - c) Diberikan Tunjangan Pajak Rp 23.663 per bulan;
 - d) *Gross Up Method* Rp 0.
3. Kebijakan yang telah diterapkan PT ABC sudah tepat terkait pemberian tunjangan makan dan tunjangan transport, tetapi dilain sisi terus menerus menanggung pajak penghasilan karyawan akan berakibat menurunnya laba yang diperoleh perusahaan karena perusahaan tidak dapat membebankan pajak penghasilan karyawan sebagai biaya sesuai dengan Pasal 9 ayat (1), sehingga apabila perusahaan terus menanggung pajak penghasilan karyawan akan merugikan perusahaan.

4. Pengaruh penerapan metode penghitungan pajak terhadap Pajak Penghasilan PT ABC adalah: a) Pajak ditanggung karyawan Rp 1.377.159.500; b) Pajak ditanggung perusahaan Rp 1.489.377.400; c) Diberikan tunjangan pajak sebesar Rp 1.349.105.000; d) *Gross Up Method* Rp1.346.058.000.
5. Memutakhirkan perencanaan pajak dapat dilakukan dengan mengganti kebijakan yang telah dilakukan perusahaan dari pajak ditanggung perusahaan (*net method*) menjadi *gross up method* dikarenakan terdapat pegghematan pajak sebesar Rp 143.319.400.


B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, perhitungan dan kesimpulan yang telah diberikan tersebut, maka akan diberikan beberapa saran untuk PT ABC sebagai referensi dalam kegiatan operasional perusahaan dan pengambilan keputusan, yaitu:

1. PT ABC Surabaya sebaiknya mengubah biaya-biaya yang tidak diperbolehkan menjadi pengurang sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) menjadi biaya yang diperbolehkan menjadi pengurang sesuai Pasal 6 ayat (1), misalnya saja mengganti biaya pajak penghasilan karyawan menjadi bentuk tunjangan pajak penghasilan.
2. Berdasarkan pada kondisi perusahaan, maka PT ABC Surabaya sebaiknya melakukan penghitungan pajak penghasilan dengan menerapkan metode *gross up* karena metode tersebut merupakan metode yang paling menguntungkan jika dilihat dari dua sudut pandang, yaitu bagi perusahaan

dan juga karyawan. Penerapan metode *gross up* sangat membantu perusahaan dalam mengefisiensikan beban pajak penghasilan yang ditanggungnya serta bagi karyawan penghasilan yang diterima tidak berkurang.

3. Penerapan *gross up method* diharapkan mampu untuk memotivasi atau meningkatkan semangat serta meningkatkan kinerja para karyawannya. Apabila perusahaan menerapkan metode ini, perusahaan sebagai entitas bisnis akan dianggap peduli terhadap para karyawannya dan di mata masyarakat nama perusahaan ini akan semakin dipercaya sebagai perusahaan yang memperlakukan dengan baik para karyawannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2013. *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Edisi Revisi VI*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Azwar, Saifudin. 2013. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Bahjah, Agus. 2013. *Strategi dan Kebijakan Efektif tentang Tunjangan dan Fasilitas (Fringe Benefit)*. Jurnal Ilmiah Universitas Indonesia.
- Dawson, Dr. Catherine. 2013. *Metode Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dian, Hafidhatun. 2014. *Analisis Penerapan Metode Gross-Up dalam Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Karyawan Tetap Kantor PDAM Kabupaten Kebumen*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Dian, Titin. 2014. *Penerapan Strategi Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Idrus, M. 2009. *Metode Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Timur. *Pemotongan / Pemungutan PPh Revisi 2013*. Jakarta: OASIS
- Landy, Novia. 2015. *Perencanaan Pajak pada PT 'X' dalam Upaya Meminimalisir Pajak Penghasilan Badan yang Harus Dibayar*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muljono, Djoko. 2009. *Akuntansi Pajak Lanjutan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nazir, Ph.D Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Nisrina, Nyimas, 2016. *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus pada PT Z)*. Malang: Universitas Brawijaya
- Nota Keuangan RABPN (Rencana Anggaran dan Belanja Penerimaan Negara) 2015. Jakarta
- Novayanti, Debora. 2012. *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan (PPh 21) sebagai Upaya untuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Pohan, Chairil Anwar. 2011. *Optimizing Corporate Tax Management: Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2013. *Manajemen Perpajakan (Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 6 Buku 1*. Jakarta: Salemba.
- Rizky Fitri, Riza. 2014. *Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Sambodo, Agus. 2014. *Pajak Dalam Entitas Bisnis*. Malang: Salemba Empat.
- _____. 2015. *Pendidikan Profesi Konsultan Pajak Brevet A, B dan C*. Malang: Cipta Jasatama
- Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- _____. 2014. *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Sumarsan, Thomas. 2012. *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak*. Jakarta: Indeks
- Supriyono, R. A. 2009. *Akuntansi Manajemen I*. Yogyakarta: BPFE.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Waluyo, 2014. *Akuntansi Pajak Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wijayanti, Anita. 2002. *Penerapan Perencanaan Perpajakan terhadap Pemberian Natura (Benefit in Kind)*. Malang: Universitas Brawijaya
- Zain, Mohammad. 2007. *Manajemen Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat

Peraturan Pemerintah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2008 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.03/2009 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan Peraturan Pelaksanaannya.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Internet


Daymon, Christine & Immy Holloway. 2007. *Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public Relations dan Marketing Communications*. Yogyakarta: Bentang Pustaka. Diakses pada tanggal 16 Juni 2016 dari <http://books.google.co.id/>

Wirartha, I Made. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: ANDI. Diakses pada tanggal 14 Juni 2016 dari <http://books.google.co.id/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2015. *Arti Kata "Efisiensi" Menurut KBBI*. Diakses tanggal 23 Juni 2016 dari <http://kbbi.co.id/arti-kata/efisiensi>

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LAMPIRAN



1. LAMPIRAN I

PT ABC SURABAYA
LAPORAN LABA RUGI SEBELUM PERENCANAAN
TAHUN 2015

KETERANGAN	KOMERSIAL	POSITIF	NEGATIF	FISKAL
PENJUALAN				
Penjualan	187.897.707,050			187.897.707,050
Potongan Penjualan	-			-
Retur Penjualan	(512.839,444)			(512.839,444)
PENJUALAN BERSIH	187.384.867,606			187.384.867,606
HARGA POKOK PENJUALAN	165.828.659,480			165.828.659,480
LABA KOTOR	21.556.208,126			21.556.208,126
Biaya Karyawan :				
Biaya Gaji Karyawan Kantor	3.302.228,084	(112.217,900)		3.190.010,184
Premi Asuransi Karyawan	127.600,407			127.600,407
Tunjangan Transport	436.800,000			436.800,000
Tunjangan Makan	349.440,000			349.440,000
Tunjangan Hari Raya	265.834,182			265.834,182
Biaya Kuli	300,000			300,000
Total Biaya Karyawan	4.482.202,673			4.369.984,773
Biaya Kantor dan Administrasi :				
Perlengkapan Kantor	87.210,422		-	87.210,422
Pos dan Materai	45.767,401			45.767,401
Fotocopy	46.876,340			46.876,340
Listrik dan Air	551.764,600			551.764,600
Biaya Telepon dan fax	72.947,454			72.947,454
Biaya Sewa	224.299,665			224.299,665
Bensin, Parkir dan Tol	297.817,962			297.817,962
Iuran Keamanan dan Kebersihan	381.148,131			381.148,131
Biaya Asuransi	265.881,341			265.881,341
Biaya Profesional	287.816,038			287.816,038
Biaya Pajak Bumi Bangunan	52.149,860			52.149,860
Biaya Pajak Kendaraan	9.388,061			9.388,061
Biaya Konsumsi	162.941,074			162.941,074
Biaya Cetak	10.384,000			10.384,000

Biaya Rumah Tangga	14.958.840			14.958.840
Biaya Perawatan Bangunan	239.132.000			239.132.000
Biaya Perawatan Inventaris	5.569.800			5.569.800
Biaya Perawatan Kendaraan	99.383.848			99.383.848
Total Biaya Kantor dan Administrasi	2.855.436.837			2.855.436.837
Biaya Penjualan :				
Biaya Angkat dan Ekspedisi	6.588.367.606			6.588.367.606
Biaya Komisi	2.570.945.006			2.570.945.006
Biaya Percobaan	65.300			65.300
Total Biaya Penjualan	9.159.377.912			9.159.377.912
B. Penyusutan dan Amortisasi :				
Biaya Penyusutan Inventaris	62.939.203			62.939.203
Biaya Penyusutan Kendaraan	178.272.397			178.272.397
Total Biaya Penyusutan dan Amortisasi	241.211.600			241.211.600
Pendapatan / Penjualan Lain-lain:				
Pendapatan Bunga Pihak III	186.854.976			186.854.976
Labu Penjualan Aktiva Tetap	754.796.502			754.796.502
Total Pendapatan / Penjualan Lainnya	941.651.478			941.651.478
B. Penjualan/Pendapatan Lainnya:				
Biaya Administrasi Bank	33.203.241			33.203.241
Biaya Bunga Bank	330.006.911			330.006.911
Total B. Penjualan / Pendapatan Lainnya	363.210.152			363.210.152
Labu Bersih Sebelum Pajak	5.396.420.430			5.508.638.330
Pembulatan Labu Bersih	5.396.420.000			5.508.638.000
Pajak Penghasilan Badan 25%	1.377.159.500			1.377.159.500
Labu Bersih Setelah Pajak	4.019.260.500	(112.217.900)	-	4.131.478.500

**I. LAMPIRAN II
PAJAK DITANGGUNG KARYAWAN**

**PT ABC SURABAYA
DAFTAR GAJI
TAHUN 2015**

No.	Nama	Masa Kerja	Status		Gaji Pokok Setahun	Gaji Pokok Sebulan	Premi Asuransi Dibayar Perusahaan	Tunjangan Transport	Tunjangan Makan	THR	Penghasilan Bruto	Biaya Jabatan 5%
1.	A	12	P	TK	49.055.820	4.087.985	1.962.233	7.800.000	6.240.000	4.087.985	69.146.038	3.457.302
2.	B	12	L	K/3	79.446.000	6.620.500	3.177.840	7.800.000	6.240.000	6.620.500	103.284.340	5.164.217
3.	C	12	P	TK	47.307.600	3.942.300	1.892.304	7.800.000	6.240.000	3.942.300	67.182.204	3.359.110
4.	D	12	L	K/2	77.046.000	6.420.500	3.081.840	7.800.000	6.240.000	6.420.500	100.988.340	5.029.417
5.	E	12	L	K/2	53.046.000	4.420.500	2.121.840	7.800.000	6.240.000	4.420.500	73.628.340	3.681.417
x	F	12	P	TK	64.705.320	5.392.110	2.588.213	7.800.000	6.240.000	5.392.110	86.725.643	4.336.282
x	G	12	P	TK	45.030.720	3.752.560	1.801.229	7.800.000	6.240.000	3.752.560	64.624.509	3.231.225
x	H	12	P	TK	73.984.680	6.165.390	2.959.387	7.800.000	6.240.000	6.165.390	97.149.457	4.857.473
x	I	12	P	TK	71.695.320	5.974.610	2.867.813	7.800.000	6.240.000	5.974.610	94.577.743	4.728.887
x	J	12	L	K/3	62.617.440	5.218.120	2.504.698	7.800.000	6.240.000	5.218.120	84.380.258	4.219.013
x	K	12	L	K/2	66.846.000	5.570.500	2.673.840	7.800.000	6.240.000	5.570.500	89.130.340	4.456.517
x	L	12	L	K/2	44.807.520	3.733.960	1.792.304	7.800.000	6.240.000	3.733.960	64.373.781	3.218.689
x	M	12	L	K/2	45.084.240	3.757.020	1.803.370	7.800.000	6.240.000	3.757.020	64.684.630	3.234.231
x	N	12	L	K/3	90.000.000	7.500.000	3.600.000	7.800.000	6.240.000	7.500.000	115.140.000	5.757.000
x	O	12	L	K/2	47.469.828	3.955.819	1.898.793	7.800.000	6.240.000	3.955.819	67.364.440	3.368.222
x	P	12	L	K/3	44.564.400	3.713.700	1.782.536	7.800.000	6.240.000	3.713.700	64.100.636	3.205.034
x	Q	12	L	K/3	44.667.600	3.722.300	1.786.704	7.800.000	6.240.000	3.722.300	64.216.604	3.210.830
x	R	12	L	K/1	44.622.000	3.718.500	1.784.880	7.800.000	6.240.000	3.718.500	64.165.380	3.208.269

X	S	12	L	K/3	46,079,040	3,839,920	1,843,162	7,800,000	6,240,000	3,839,920	65,802,122	3,290,106
X	T	12	L	K/2	44,922,000	3,743,500	1,796,880	7,800,000	6,240,000	3,743,500	64,502,380	3,225,119
X	U	12	L	K/1	45,099,600	3,758,300	1,803,984	7,800,000	6,240,000	3,758,300	64,701,884	3,235,094
X	V	12	L	K/1	56,400,000	4,700,000	2,256,000	7,800,000	6,240,000	4,700,000	77,396,000	3,869,800
X	W	12	L	K/2	58,876,800	4,906,400	2,355,072	7,800,000	6,240,000	4,906,400	80,178,272	4,008,914
X	X	12	L	K/2	54,607,920	4,550,660	2,184,317	7,800,000	6,240,000	4,550,660	75,382,897	3,769,145
X	Y	12	L	K/1	66,140,640	5,511,720	2,645,626	7,800,000	6,240,000	5,511,720	88,337,986	4,416,899
X	Z	12	L	K/1	66,140,640	5,511,720	2,645,626	7,800,000	6,240,000	5,511,720	88,337,986	4,416,899
X	AA	12	L	K/2	45,000,000	3,750,000	1,800,000	7,800,000	6,240,000	3,750,000	64,590,000	3,229,500
X	AB	12	L	K/2	44,880,000	3,740,000	1,795,200	7,800,000	6,240,000	3,740,000	64,455,200	3,222,760
X	AC	12	L	K/2	44,932,800	3,744,400	1,797,312	7,800,000	6,240,000	3,744,400	64,514,512	3,225,726
X	AD	12	L	K/2	44,839,200	3,736,600	1,793,568	7,800,000	6,240,000	3,736,600	64,409,368	3,220,468
X	AE	12	L	TK	44,945,220	3,745,435	1,797,809	7,800,000	6,240,000	3,745,435	64,528,464	3,226,423
X	AF	12	L	K/1	44,622,000	3,718,500	1,784,380	7,800,000	6,240,000	3,718,500	64,165,380	3,208,269
X	AG	12	L	K/0	44,640,000	3,720,000	1,785,600	7,800,000	6,240,000	3,720,000	64,185,600	3,209,280
X	AH	12	L	K/1	45,720,000	3,810,000	1,828,800	7,800,000	6,240,000	3,810,000	65,398,800	3,269,940
X	AI	12	L	K/2	109,093,560	9,091,130	4,363,742	7,800,000	6,240,000	9,091,130	136,588,432	6,000,000
X	AJ	12	L	K/1	48,602,664	4,050,222	1,944,107	7,800,000	6,240,000	4,050,222	68,636,993	3,431,850
X	AK	12	L	K/2	44,580,000	3,715,000	1,783,200	7,800,000	6,240,000	3,715,000	64,118,200	3,205,910
X	AL	12	L	K/1	44,580,000	3,715,000	1,783,200	7,800,000	6,240,000	3,715,000	64,118,200	3,205,910
X	AM	12	P	K/0	44,823,600	3,735,300	1,792,944	7,800,000	6,240,000	3,735,300	64,391,844	3,219,592
X	AN	12	P	TK	45,939,108	3,828,259	1,827,564	7,800,000	6,240,000	3,828,259	65,644,931	3,282,247
X	AO	12	L	TK	53,640,000	4,470,000	2,145,600	7,800,000	6,240,000	4,470,000	74,295,600	3,714,780
X	AP	12	L	K/0	44,580,000	3,715,000	1,783,200	7,800,000	6,240,000	3,715,000	64,118,200	3,205,910
X	AQ	12	L	TK	47,263,404	3,938,617	1,890,536	7,800,000	6,240,000	3,938,617	67,132,557	3,356,628
X	AR	12	L	K/1	47,520,000	3,960,000	1,900,800	7,800,000	6,240,000	3,960,000	67,420,800	3,371,040

x	AS	12	P	TK	45,506,364	3,792,197	1,820,255	7,800,000	6,240,000	3,792,197	65,158,814	3,257,941
x	AT	12	L	TK	47,475,696	3,956,308	1,899,028	7,800,000	6,240,000	3,956,308	67,371,032	3,568,552
x	AU	12	P	TK	48,120,000	4,010,000	1,924,800	7,800,000	6,240,000	4,010,000	68,094,800	3,404,740
x	AV	12	P	TK	46,320,000	3,860,000	1,852,800	7,800,000	6,240,000	3,860,000	66,072,800	3,303,640
x	AW	12	L	TK	132,000,000	11,000,000	5,280,000	7,800,000	6,240,000	11,000,000	162,320,000	6,000,000
x	AX	12	P	TK	49,560,000	4,130,000	1,982,400	7,800,000	6,240,000	4,130,000	69,712,400	3,485,620
x	AY	12	P	TK	72,000,000	6,000,000	2,880,000	7,800,000	6,240,000	6,000,000	94,920,000	4,746,000
x	AZ	12	P	TK	47,520,000	3,960,000	1,908,800	7,800,000	6,240,000	3,960,000	67,428,800	3,371,040
x	BA	12	L	TK	47,743,440	3,978,620	1,909,738	7,800,000	6,240,000	3,978,620	67,671,798	3,383,590
x	BB	12	L	TK	45,300,000	3,775,000	1,812,000	7,800,000	6,240,000	3,775,000	64,927,000	3,246,350
x	BC	12	L	K/1	72,000,000	6,000,000	2,880,000	7,800,000	6,240,000	6,000,000	94,920,000	4,746,000
x	BD	12	L	K/2	156,000,000	13,000,000	6,240,000	7,800,000	6,240,000	13,000,000	189,280,000	6,000,000
Total					3,190,010,184	265,834,182	127,600,407	436,800,000	349,440,000	265,834,182	4,369,684,773	211,074,817

LANJUTAN
LAMPIRAN II
PAJAK DITANGGUNG KARYAWAN

PT ABC SURABAYA
DAFTAR GAJI
TAHUN 2015

No.	Premi Asuransi Dibayar Karyawan	Jumlah Pengurang	Jumlah Gaji Netto Setahun	PTKP	PhKP	Pembulatan	PPH Pasal 21		Gaji Netto Setelah Pajak	
							Setahun	Sebulan	Setahun	Sebulan
1.	490.558	3.947.860	65.198.178	36.000.000	29.198.178	29.198.000	1.459.900	121.658	47.595.920	3.966.327
2.	794.460	5.958.677	97.325.663	48.000.000	49.325.663	49.325.000	2.466.250	205.521	76.979.750	6.414.979
3.	473.076	3.832.186	63.350.018	36.000.000	27.350.018	27.350.000	1.367.500	113.958	45.940.100	3.828.342
4.	770.460	5.799.877	94.788.463	45.000.000	49.788.463	49.788.000	2.489.400	207.450	74.556.600	6.213.050
5.	330.460	4.211.877	69.416.463	45.000.000	24.416.463	24.416.000	1.220.800	101.733	51.825.200	4.318.767
x	647.053	4.983.335	81.742.307	36.000.000	45.742.307	45.742.000	2.287.100	190.592	62.418.220	5.201.518
x	450.307	3.681.533	60.942.976	36.000.000	24.942.976	24.942.000	1.347.100	103.925	43.783.620	3.648.635
x	739.847	5.997.320	91.552.138	36.000.000	55.552.138	55.552.000	3.332.800	277.233	70.651.880	5.887.637
x	716.953	5.445.840	89.131.902	36.000.000	53.131.902	53.131.000	2.969.650	247.471	68.725.670	5.727.139
x	626.174	4.845.187	79.535.070	48.000.000	31.535.070	31.535.000	1.576.750	131.396	61.040.690	5.086.724
x	668.460	5.124.977	84.005.363	45.000.000	39.005.363	39.005.000	1.950.250	162.521	64.895.750	5.407.979
x	448.075	3.666.764	60.707.017	45.000.000	15.707.017	15.707.000	785.350	65.446	44.022.170	3.668.514
x	450.842	3.685.074	60.999.556	45.000.000	15.999.556	15.999.000	799.950	66.663	44.284.250	3.690.358
x	900.000	6.657.000	108.483.000	48.000.000	60.483.000	60.483.000	4.072.450	339.371	85.927.550	7.160.629
x	474.698	3.842.920	63.521.520	45.000.000	18.521.520	18.521.000	926.050	77.171	46.543.778	3.878.648
x	445.644	3.650.678	60.449.998	48.000.000	12.449.998	12.449.000	622.450	51.871	43.941.950	3.661.829
x	446.676	3.657.506	60.559.098	48.000.000	12.559.098	12.559.000	627.950	52.329	44.039.650	3.669.971
x	446.220	3.654.489	60.510.891	42.000.000	18.510.891	18.510.000	925.500	77.125	43.696.500	3.641.375

X	460,790	3,750,896	62,051,225	48,000,000	14,051,225	14,051,000	702,550	58,546	45,376,490	3,781,374
X	449,228	3,674,339	60,828,041	45,000,000	15,828,041	15,828,000	791,400	65,956	44,130,600	3,677,550
X	450,996	3,686,090	61,015,794	42,000,000	19,015,794	19,015,000	950,750	79,229	44,148,850	3,679,071
X	564,000	4,431,800	72,962,200	42,000,000	30,962,200	30,962,000	1,548,100	129,008	54,851,900	4,570,992
X	588,768	4,597,682	75,580,590	45,000,000	30,580,590	30,580,000	1,529,000	127,417	57,347,800	4,778,983
X	546,079	4,315,224	71,067,673	45,000,000	26,067,673	26,067,000	1,303,350	108,613	53,304,570	4,442,048
X	661,406	5,078,306	83,259,680	42,000,000	41,259,680	41,259,000	2,062,950	171,913	64,077,690	5,339,808
X	661,406	5,078,306	83,259,680	42,000,000	41,259,680	41,259,000	2,062,950	171,913	64,077,690	5,339,808
X	450,000	3,679,500	60,910,500	45,000,000	15,910,500	15,910,000	795,500	66,292	44,204,500	3,683,708
X	448,800	3,671,560	60,783,640	45,000,000	15,783,640	15,783,000	789,150	65,763	44,090,850	3,674,238
X	449,328	3,675,054	60,839,458	45,000,000	15,839,458	15,839,000	791,950	65,996	44,140,850	3,678,404
X	448,392	3,668,860	60,740,508	45,000,000	15,740,508	15,740,000	787,000	65,583	44,052,200	3,671,017
X	449,452	3,675,875	60,852,588	36,000,000	24,852,588	24,852,000	1,242,600	100,550	43,702,620	3,641,885
X	446,220	3,654,489	60,510,891	42,000,000	18,510,891	18,510,000	925,500	77,125	43,696,500	3,641,375
X	446,400	3,655,680	60,529,920	39,000,000	21,529,920	21,529,000	1,076,450	89,704	43,563,550	3,630,296
X	457,200	3,727,140	61,671,660	42,000,000	19,671,660	19,671,000	983,550	81,963	44,716,450	3,728,028
X	1,090,936	7,096,936	129,497,497	45,000,000	84,497,497	84,497,000	7,674,550	639,546	101,419,010	8,451,584
X	486,027	3,917,876	64,719,116	42,000,000	22,719,116	22,719,000	1,135,950	94,663	47,466,714	3,955,560
X	445,800	3,651,710	60,466,490	45,000,000	15,466,490	15,466,000	773,300	64,442	43,806,700	3,650,558
X	445,800	3,651,710	60,466,490	42,000,000	18,466,490	18,466,000	923,300	76,942	43,656,700	3,638,058
X	448,236	3,667,828	60,724,016	39,000,000	21,724,016	21,724,000	1,086,200	90,517	43,737,400	3,644,783
X	459,391	3,741,638	61,903,294	36,000,000	25,903,294	25,903,000	1,295,150	107,929	44,643,958	3,720,320
X	536,400	4,251,180	70,044,420	36,000,000	34,044,420	34,044,000	1,702,200	141,850	51,937,800	4,328,150
X	445,800	3,651,710	60,466,490	39,000,000	21,466,490	21,466,000	1,073,300	89,442	43,506,700	3,625,558
X	472,634	3,829,262	63,303,295	36,000,000	27,303,295	27,303,000	1,365,150	113,763	45,898,254	3,824,855
X	475,200	3,846,240	63,574,560	42,000,000	21,574,560	21,574,000	1,078,700	89,892	46,441,300	3,870,108

N	435.004	3.713.004	61.445.811	36.000.000	25.445.811	25.445.000	1.272.250	106.021	44.234.114	3.686.176
N	474.757	3.843.309	63.527.723	36.000.000	27.527.723	27.527.000	1.376.350	114.696	46.099.346	3.841.612
N	481.200	3.885.940	64.208.860	36.000.000	28.208.860	28.208.000	1.410.400	117.533	46.709.600	3.892.467
N	463.200	3.766.840	62.305.960	36.000.000	26.305.960	26.305.000	1.315.250	109.604	45.004.750	3.750.396
N	1.320.000	7.320.000	155.000.000	36.000.000	119.000.000	119.000.000	12.850.000	1.070.833	119.150.000	9.929.167
N	495.600	3.981.220	65.731.180	36.000.000	29.731.180	29.731.000	1.486.550	123.879	48.073.450	4.006.121
N	720.000	5.466.000	89.454.000	36.000.000	53.454.000	53.454.000	3.018.000	251.508	68.981.900	5.748.492
N	475.200	3.846.240	63.574.560	36.000.000	27.574.560	27.574.000	1.378.700	114.892	46.141.300	3.845.108
N	477.434	3.861.024	63.810.773	36.000.000	27.810.773	27.810.000	1.390.500	115.875	46.352.940	3.862.745
N	453.000	3.699.350	61.227.650	36.000.000	25.227.650	25.227.000	1.261.350	105.113	44.038.650	3.669.888
N	720.000	5.466.000	89.454.000	42.000.000	47.454.000	47.454.000	2.372.700	197.725	69.627.300	5.802.275
N	1.560.000	7.560.000	181.720.000	45.000.000	136.720.000	136.720.000	15.508.000	1.292.333	140.492.000	11.707.667
	31.900.102	243.974.919	4.125.799.854	2.307.000.000	1.818.799.854	1.818.684.000	112.217.900	9.351.491	3.077.792.284	256.482.690

3. LAMPIRAN III
PAJAK DITANGGUNG PERUSAHAAN

PT ABC SURABAYA
DAFTAR GAJI
TAHUN 2015

No.	Nama	Masa Kerja	Status		Gaji Pokok Setahun	Gaji Pokok Sebulan	Premi Asuransi Dibayar Perusahaan	Tunjangan Transport	Tunjangan Makan	THR	Penghasilan Bruto	Biaya Jabatan 5%
1	A	12	P	TK	49.055.820	4.087.985	1.962.233	7.800.000	6.240.000	4.087.985	69.146.038	3.457.302
2	B	12	L	K/3	79.446.000	6.620.500	3.177.840	7.800.000	6.240.000	6.620.500	103.284.340	5.164.217
3	C	12	P	TK	47.307.600	3.942.300	1.892.304	7.800.000	6.240.000	3.942.300	67.182.204	3.359.110
4	D	12	L	K/2	77.046.000	6.420.500	3.081.840	7.800.000	6.240.000	6.420.500	100.588.340	5.029.417
5	E	12	L	K/2	53.046.000	4.420.500	2.121.840	7.800.000	6.240.000	4.420.500	73.628.340	3.681.417
6	F	12	P	TK	64.705.320	5.392.110	2.488.213	7.800.000	6.240.000	5.392.110	86.725.643	4.336.282
7	G	12	P	TK	45.030.720	3.752.560	1.801.229	7.800.000	6.240.000	3.752.560	64.624.509	3.231.225
8	H	12	P	TK	73.984.680	6.165.390	2.959.387	7.800.000	6.240.000	6.165.390	97.149.457	4.857.473
9	I	12	P	TK	71.695.320	5.974.610	2.867.813	7.800.000	6.240.000	5.974.610	94.577.743	4.728.887
10	J	12	L	K/3	62.617.440	5.218.120	2.504.698	7.800.000	6.240.000	5.218.120	84.380.258	4.219.013
11	K	12	L	K/2	66.846.000	5.570.500	2.673.840	7.800.000	6.240.000	5.570.500	89.130.340	4.456.517
12	L	12	L	K/2	44.807.520	3.733.960	1.792.304	7.800.000	6.240.000	3.733.960	64.373.784	3.218.689
13	M	12	L	K/2	45.084.240	3.757.020	1.803.370	7.800.000	6.240.000	3.757.020	64.684.630	3.234.231
14	N	12	L	K/3	90.000.000	7.500.000	3.600.000	7.800.000	6.240.000	7.500.000	115.140.000	5.757.000
15	O	12	L	K/2	47.469.828	3.955.819	1.898.793	7.800.000	6.240.000	3.955.819	67.364.440	3.368.222
16	P	12	L	K/3	44.564.400	3.713.700	1.782.576	7.800.000	6.240.000	3.713.700	64.100.676	3.205.034
17	Q	12	L	K/3	44.667.600	3.722.300	1.786.704	7.800.000	6.240.000	3.722.300	64.216.604	3.210.830
18	R	12	L	K/1	44.622.000	3.718.500	1.784.880	7.800.000	6.240.000	3.718.500	64.165.380	3.208.269

X	S	12	L	K/3	46,079,040	3,839,920	1,843,162	7,800,000	6,340,000	3,839,920	65,802,122	3,290,106
X	T	12	L	K/2	44,922,000	3,743,500	1,796,880	7,800,000	6,340,000	3,743,500	64,502,380	3,225,119
X	U	12	L	K/1	45,099,600	3,758,300	1,803,984	7,800,000	6,340,000	3,758,300	64,701,884	3,235,094
X	V	12	L	K/1	56,400,000	4,700,000	2,256,000	7,800,000	6,340,000	4,700,000	77,396,000	3,869,800
X	W	12	L	K/2	58,876,800	4,906,400	2,355,072	7,800,000	6,340,000	4,906,400	80,178,272	4,008,914
X	X	12	L	K/2	54,607,920	4,550,660	2,184,317	7,800,000	6,340,000	4,550,660	75,382,897	3,769,145
X	Y	12	L	K/1	66,140,640	5,511,720	2,645,626	7,800,000	6,340,000	5,511,720	88,337,986	4,416,899
X	Z	12	L	K/1	66,140,640	5,511,720	2,645,626	7,800,000	6,340,000	5,511,720	88,337,986	4,416,899
X	AA	12	L	K/2	45,000,000	3,750,000	1,800,000	7,800,000	6,340,000	3,750,000	64,990,000	3,229,500
X	AB	12	L	K/2	44,880,000	3,740,000	1,796,200	7,800,000	6,340,000	3,740,000	64,455,200	3,222,760
X	AC	12	L	K/2	44,932,800	3,744,400	1,797,312	7,800,000	6,340,000	3,744,400	64,514,512	3,225,726
X	AD	12	L	K/2	44,839,200	3,736,600	1,793,568	7,800,000	6,340,000	3,736,600	64,409,168	3,220,468
X	AE	12	L	TK	44,945,220	3,745,435	1,797,809	7,800,000	6,340,000	3,745,435	64,528,464	3,226,423
X	AF	12	L	K/1	44,622,000	3,718,500	1,784,880	7,800,000	6,340,000	3,718,500	64,165,380	3,208,269
X	AG	12	L	K/0	44,640,000	3,720,000	1,785,600	7,800,000	6,340,000	3,720,000	64,185,600	3,209,280
X	AH	12	L	K/1	45,720,000	3,810,000	1,828,800	7,800,000	6,340,000	3,810,000	65,398,800	3,269,940
X	AI	12	L	K/2	109,093,560	9,091,130	4,363,742	7,800,000	6,340,000	9,091,130	136,588,432	6,000,000
X	AJ	12	L	K/1	48,602,664	4,050,222	1,944,107	7,800,000	6,340,000	4,050,222	68,636,993	3,431,850
X	AK	12	L	K/2	44,580,000	3,715,000	1,783,200	7,800,000	6,340,000	3,715,000	64,118,200	3,205,910
X	AL	12	L	K/1	44,580,000	3,715,000	1,783,200	7,800,000	6,340,000	3,715,000	64,118,200	3,205,910
X	AM	12	P	K/0	44,823,600	3,735,300	1,792,944	7,800,000	6,340,000	3,735,300	64,391,844	3,219,592
X	AN	12	P	TK	45,939,108	3,828,259	1,837,564	7,800,000	6,340,000	3,828,259	65,644,931	3,282,247
X	AQ	12	L	TK	53,640,000	4,470,000	2,145,600	7,800,000	6,340,000	4,470,000	74,295,600	3,714,780
X	AP	12	L	K/0	44,580,000	3,715,000	1,783,200	7,800,000	6,340,000	3,715,000	64,118,200	3,205,910
X	AQ	12	L	TK	47,263,404	3,938,617	1,890,536	7,800,000	6,340,000	3,938,617	67,132,557	3,356,628
X	AR	12	L	K/1	47,520,000	3,960,000	1,900,800	7,800,000	6,340,000	3,960,000	67,420,800	3,371,040

x	AS	12	P	TK	45,506,364	3,792,197	1,820,255	7,800,000	6,240,000	3,792,197	65,138,816	3,237,941
x	AT	12	L	TK	47,475,696	3,956,308	1,899,028	7,800,000	6,240,000	3,956,308	67,371,032	3,368,552
x	AU	12	P	TK	48,120,000	4,010,000	1,924,800	7,800,000	6,240,000	4,010,000	68,094,800	3,404,740
x	AV	12	P	TK	46,320,000	3,860,000	1,852,800	7,800,000	6,240,000	3,860,000	66,072,800	3,303,640
x	AW	12	L	TK	132,000,000	11,000,000	5,280,000	7,800,000	6,240,000	11,000,000	162,320,000	6,000,000
x	AX	12	P	TK	49,560,000	4,130,000	1,982,400	7,800,000	6,240,000	4,130,000	69,712,400	3,485,620
x	AY	12	P	TK	72,000,000	6,000,000	2,880,000	7,800,000	6,240,000	6,000,000	94,920,000	4,746,000
x	AZ	12	P	TK	47,520,000	3,960,000	1,900,800	7,800,000	6,240,000	3,960,000	67,420,800	3,371,040
x	BA	12	L	TK	47,743,440	3,978,620	1,909,738	7,800,000	6,240,000	3,978,620	67,671,798	3,383,560
x	BB	12	L	TK	45,300,000	3,775,000	1,812,000	7,800,000	6,240,000	3,775,000	64,927,000	3,246,350
x	BC	12	L	K/1	72,000,000	6,000,000	2,880,000	7,800,000	6,240,000	6,000,000	94,920,000	4,746,000
x	BD	12	L	K/2	156,000,000	13,000,000	6,240,000	7,800,000	6,240,000	13,000,000	189,280,000	6,000,000
Total					3,190,618,184	265,834,182	127,600,407	436,800,000	349,440,000	265,834,182	4,369,684,773	212,074,817

LANJUTAN
LAMPIRAN III
PAJAK DITANGGUNG PERUSAHAAN

PT ABC SURABAYA
DAFTAR GAJI
TAHUN 2015

No.	Premi Asuransi Dibayar Karyawan	Jumlah Pengurang	Jumlah Gaji Netto Setahun	PTKP	PhKP	Pembulatan	PPh Pasal 21		Gaji Netto Setelah Pajak	
							Setahun	Sebulan	Setahun	Sebulan
1.	490.558	3.947.860	65.198.178	36.000.000	29.198.178	29.198.000	1.459.900	121.658	47.595.920	3.966.327
2.	794.460	5.958.677	97.325.663	48.000.000	49.325.663	49.325.000	2.466.250	205.521	76.979.750	6.414.979
3.	471.076	3.832.186	63.350.018	36.000.000	27.350.018	27.350.000	1.367.500	113.958	45.940.100	3.828.342
4.	770.460	5.799.877	94.788.463	45.000.000	49.788.463	49.788.000	2.489.400	207.450	74.356.600	6.213.050
5.	530.460	4.211.877	69.416.463	45.000.000	24.416.463	24.416.000	1.320.800	101.733	51.825.200	4.318.767
x	647.053	4.983.335	81.742.307	36.000.000	45.742.307	45.742.000	2.287.100	190.592	62.418.220	5.201.518
x	490.307	3.681.533	60.942.976	36.000.000	24.942.976	24.942.000	1.347.100	103.925	43.783.620	3.648.635
x	739.847	5.397.320	91.552.138	36.000.000	55.552.138	55.552.000	3.332.800	277.733	70.651.880	5.887.657
x	716.953	5.445.840	89.131.902	36.000.000	53.131.902	53.131.000	2.969.650	247.471	68.725.670	5.727.139
x	626.174	4.845.187	79.535.070	48.000.000	31.535.070	31.535.000	1.576.750	131.396	61.040.690	5.086.724
x	668.460	5.124.977	84.005.363	45.000.000	39.005.363	39.005.000	1.950.250	162.521	64.895.750	5.407.979
x	448.075	3.666.764	60.707.017	45.000.000	15.707.017	15.707.000	785.350	65.446	44.021.170	3.668.514
x	450.842	3.685.074	60.999.556	45.000.000	15.999.556	15.999.000	799.950	66.663	44.284.290	3.690.358
x	900.000	6.657.000	108.483.000	48.000.000	60.483.000	60.483.000	4.072.450	339.371	85.927.550	7.160.629
x	474.698	3.842.920	63.521.530	45.000.000	18.521.530	18.521.000	926.050	77.171	46.543.778	3.878.648
x	445.644	3.650.678	60.449.998	48.000.000	12.449.998	12.449.000	622.450	51.871	43.941.950	3.661.829
x	446.676	3.657.506	60.559.098	48.000.000	12.559.098	12.559.000	627.950	52.329	44.039.650	3.669.971
x	446.220	3.654.489	60.510.891	42.000.000	18.510.891	18.510.000	925.500	77.125	43.696.500	3.641.375

x	460,790	3,750,896	62,051,225	48,000,000	14,051,225	14,051,000	702,550	58,546	45,376,490	3,781,374
x	449,220	3,674,339	60,828,041	45,000,000	15,828,041	15,828,000	791,400	63,950	44,130,600	3,677,550
x	450,996	3,686,090	61,015,794	42,000,000	19,015,794	19,015,000	950,750	79,229	44,148,850	3,679,071
x	564,000	4,433,800	72,962,200	42,000,000	30,962,200	30,962,000	1,548,100	129,008	54,851,900	4,570,992
x	588,368	4,597,682	75,580,590	45,000,000	30,580,590	30,580,000	1,529,000	127,417	57,347,800	4,778,983
x	546,079	4,315,224	71,067,673	45,000,000	26,067,673	26,067,000	1,303,350	108,613	53,304,570	4,442,048
x	661,406	5,078,306	83,259,680	42,000,000	41,259,680	41,259,000	2,062,950	171,913	64,077,690	5,339,808
x	661,406	5,078,306	83,259,680	42,000,000	41,259,680	41,259,000	2,062,950	171,913	64,077,690	5,339,808
x	450,000	3,679,500	60,910,500	45,000,000	15,910,500	15,910,000	795,500	66,292	44,204,500	3,683,708
x	448,800	3,671,560	60,783,640	45,000,000	15,783,640	15,783,000	789,150	63,763	44,090,850	3,674,238
x	449,328	3,675,054	60,839,458	45,000,000	15,839,458	15,839,000	791,950	63,996	44,140,850	3,678,404
x	448,792	3,668,860	60,740,508	45,000,000	15,740,508	15,740,000	787,000	63,583	44,052,200	3,671,017
x	449,452	3,675,875	60,852,588	36,000,000	24,852,588	24,852,000	1,242,600	103,550	43,702,620	3,641,885
x	446,220	3,654,489	60,510,891	42,000,000	18,510,891	18,510,000	925,500	77,125	43,696,500	3,641,375
x	446,400	3,655,680	60,529,920	39,000,000	21,529,920	21,529,000	1,076,450	89,704	43,563,550	3,630,296
x	457,200	3,727,140	61,671,660	42,000,000	19,671,660	19,671,000	983,550	81,963	44,736,450	3,728,038
x	1,090,936	7,090,936	129,497,497	45,000,000	84,497,497	84,497,000	7,674,550	639,546	101,419,010	8,451,584
x	486,027	3,917,876	64,719,116	42,000,000	22,719,116	22,719,000	1,133,950	94,663	47,466,714	3,955,560
x	445,800	3,651,710	60,466,490	45,000,000	15,466,490	15,466,000	773,300	64,442	43,806,700	3,650,558
x	445,800	3,651,710	60,466,490	42,000,000	18,466,490	18,466,000	923,300	76,942	43,656,700	3,638,058
x	448,236	3,667,828	60,724,016	39,000,000	21,724,016	21,724,000	1,086,200	90,517	43,737,400	3,644,783
x	459,391	3,741,638	61,903,294	36,000,000	25,903,294	25,903,000	1,295,150	107,929	44,643,958	3,720,330
x	536,400	4,251,180	70,044,420	36,000,000	34,044,420	34,044,000	1,702,200	141,850	51,937,800	4,328,150
x	445,800	3,651,710	60,466,490	39,000,000	21,466,490	21,466,000	1,073,300	89,442	43,506,700	3,625,558
x	472,634	3,829,262	63,303,295	36,000,000	27,303,295	27,303,000	1,365,150	113,763	45,898,254	3,824,855
x	475,200	3,846,240	63,574,560	42,000,000	21,574,560	21,574,000	1,078,700	89,892	46,441,300	3,870,108

x	455,064	3,713,004	61,445,811	36,000,000	25,445,811	25,445,000	1,272,250	106,021	44,234,114	3,686,176
x	474,757	3,843,309	63,527,723	36,000,000	27,527,723	27,527,000	1,376,350	114,696	46,099,346	3,841,612
x	481,200	3,883,940	64,208,860	36,000,000	28,208,860	28,208,000	1,410,800	117,333	46,709,600	3,892,467
x	463,200	3,756,840	62,305,960	36,000,000	26,305,960	26,305,000	1,315,250	109,604	43,004,750	3,750,396
x	1,120,000	7,320,000	155,000,000	36,000,000	119,000,000	119,000,000	12,850,000	1,070,833	119,150,000	9,929,167
x	495,600	3,981,220	65,731,180	36,000,000	29,731,180	29,731,000	1,486,550	123,879	48,073,450	4,006,121
x	720,000	5,466,000	89,454,000	36,000,000	53,454,000	53,454,000	3,018,100	251,508	68,981,900	5,748,492
x	475,200	3,846,240	63,574,560	36,000,000	27,574,560	27,574,000	1,378,700	114,892	46,141,300	3,843,108
x	477,434	3,861,024	63,810,773	36,000,000	27,810,773	27,810,000	1,390,500	115,875	46,352,940	3,862,745
x	453,000	3,699,350	61,227,650	36,000,000	25,227,650	25,227,000	1,261,350	105,113	44,038,650	3,669,888
x	720,000	5,466,000	89,454,000	42,000,000	47,454,000	47,454,000	2,372,700	197,725	69,627,300	5,802,275
x	1,560,000	7,560,000	181,720,000	45,000,000	136,720,000	136,720,000	15,508,000	1,292,333	140,492,000	11,707,667
	31,900,102	243,974,919	4,125,709,854	2,307,000,000	1,818,709,854	1,818,684,000	112,217,900	9,351,492	3,077,792,284	256,482,690

4. LAMPIRAN IV
TUNJANGAN PAJAK

PT ABC SURABAYA
DAFTAR GAJI
TAHUN 2015

No.	Nama	Masa Kerja	Status		Gaji Pokok Setahun	Gaji Pokok Sebulan	Premi Asuransi Dibayar Perutamaan	Tunjangan Transport	Tunjangan Makan	THR	Tunjangan Pajak	Penghasilan Bruto	Biaya Jabatan 5%
1	A	12	P	TK	49.055.820	4.087.985	1.962.273	7.800.000	6.240.000	4.087.985	1.459.900	70.605.938	3.530.297
2	B	12	L	K/3	79.446.000	6.620.500	3.177.840	7.800.000	6.240.000	6.620.500	2.466.250	105.750.990	5.287.530
3	C	12	P	TK	47.307.600	3.942.300	1.892.304	7.800.000	6.240.000	3.942.300	1.367.500	68.549.704	3.427.485
4	D	12	L	K/2	77.046.000	6.420.500	3.081.840	7.800.000	6.240.000	6.420.500	2.489.400	103.077.740	5.153.887
5	E	12	L	K/2	53.046.000	4.420.500	2.121.840	7.800.000	6.240.000	4.420.500	1.220.800	74.849.140	3.742.457
x	F	12	P	TK	64.705.320	5.392.110	2.588.213	7.800.000	6.240.000	5.392.110	2.287.100	89.012.743	4.450.637
x	G	12	P	TK	45.030.720	3.752.560	1.801.229	7.800.000	6.240.000	3.752.560	1.247.100	65.871.609	3.293.580
x	H	12	P	TK	73.984.680	6.165.390	2.959.387	7.800.000	6.240.000	6.165.390	3.332.800	100.482.257	5.024.113
x	I	12	P	TK	71.695.320	5.974.610	2.867.813	7.800.000	6.240.000	5.974.610	2.969.650	97.547.393	4.877.370
x	J	12	L	K/3	62.617.440	5.218.120	2.504.698	7.800.000	6.240.000	5.218.120	1.976.750	85.957.008	4.297.850
x	K	12	L	K/2	66.846.000	5.570.500	2.673.840	7.800.000	6.240.000	5.570.500	1.950.250	91.080.990	4.554.050
x	L	12	L	K/2	44.807.520	3.733.960	1.792.301	7.800.000	6.240.000	3.733.960	785.350	65.159.131	3.257.957
x	M	12	L	K/2	45.084.240	3.757.020	1.803.370	7.800.000	6.240.000	3.757.020	790.950	65.484.580	3.274.229
x	N	12	L	K/3	90.000.000	7.500.000	3.600.000	7.800.000	6.240.000	7.500.000	4.072.450	119.212.450	5.960.623
x	O	12	L	K/2	47.469.828	3.955.819	1.898.793	7.800.000	6.240.000	3.955.819	926.050	68.290.490	3.414.525
x	P	12	L	K/3	44.564.400	3.713.700	1.782.536	7.800.000	6.240.000	3.713.700	622.450	64.723.126	3.236.156
x	Q	12	L	K/3	44.667.600	3.722.300	1.786.764	7.800.000	6.240.000	3.722.300	627.950	64.844.554	3.242.228
x	R	12	L	K/1	44.622.000	3.718.500	1.784.880	7.800.000	6.240.000	3.718.500	925.500	65.090.880	3.254.544

X	S	12	L	K/3	46,079,040	3,839,920	1,843,162	7,800,000	6,240,000	3,839,920	702,550	66,504,672	3,125,214
X	T	12	L	K/2	44,922,000	3,743,500	1,796,880	7,800,000	6,240,000	3,743,500	791,400	65,293,780	3,264,689
X	U	12	L	K/1	45,099,600	3,758,300	1,803,984	7,800,000	6,240,000	3,758,300	950,750	65,652,634	3,282,632
X	V	12	L	K/1	56,400,000	4,700,000	2,256,000	7,800,000	6,240,000	4,700,000	1,548,100	78,944,100	3,947,200
X	W	12	L	K/2	58,876,800	4,906,400	2,355,072	7,800,000	6,240,000	4,906,400	1,529,000	81,707,272	4,085,364
X	X	12	L	K/2	54,607,920	4,550,660	2,184,317	7,800,000	6,240,000	4,550,660	1,303,350	76,686,247	3,834,312
X	Y	12	L	K/1	66,140,640	5,511,720	2,645,626	7,800,000	6,240,000	5,511,720	2,062,950	90,400,936	4,520,047
X	Z	12	L	K/1	66,140,640	5,511,720	2,645,626	7,800,000	6,240,000	5,511,720	2,062,950	90,400,936	4,520,047
X	AA	12	L	K/2	45,000,000	3,750,000	1,800,000	7,800,000	6,240,000	3,750,000	795,500	65,385,500	3,269,275
X	AB	12	L	K/2	44,880,000	3,740,000	1,795,200	7,800,000	6,240,000	3,740,000	789,150	65,244,350	3,262,218
X	AC	12	L	K/2	44,932,800	3,744,400	1,797,312	7,800,000	6,240,000	3,744,400	791,950	65,306,462	3,265,323
X	AD	12	L	K/2	44,809,200	3,736,600	1,793,568	7,800,000	6,240,000	3,736,600	787,000	65,196,368	3,259,818
X	AE	12	L	TK	44,945,220	3,745,435	1,797,809	7,800,000	6,240,000	3,745,435	1,342,600	65,771,064	3,288,553
X	AF	12	L	K/1	44,622,000	3,718,500	1,784,880	7,800,000	6,240,000	3,718,500	925,500	65,090,880	3,254,544
X	AG	12	L	K/0	44,640,000	3,720,000	1,785,600	7,800,000	6,240,000	3,720,000	1,076,450	65,262,050	3,263,100
X	AH	12	L	K/1	45,720,000	3,810,000	1,828,800	7,800,000	6,240,000	3,810,000	983,550	66,382,350	3,319,118
X	AI	12	L	K/2	109,093,560	9,091,120	4,363,742	7,800,000	6,240,000	9,091,120	7,674,550	144,262,982	6,000,000
X	AJ	12	L	K/1	48,602,664	4,050,222	1,944,107	7,800,000	6,240,000	4,050,222	1,135,950	69,772,943	3,488,647
X	AK	12	L	K/2	44,580,000	3,715,000	1,783,200	7,800,000	6,240,000	3,715,000	773,300	64,891,500	3,244,575
X	AL	12	L	K/1	44,580,000	3,715,000	1,783,200	7,800,000	6,240,000	3,715,000	923,300	65,041,500	3,252,075
X	AM	12	P	K/0	44,823,600	3,735,300	1,792,944	7,800,000	6,240,000	3,735,300	1,086,200	65,478,044	3,273,902
X	AN	12	P	TK	45,939,108	3,828,259	1,837,564	7,800,000	6,240,000	3,828,259	1,295,150	66,940,081	3,347,004
X	AO	12	L	TK	53,640,000	4,470,000	2,145,600	7,800,000	6,240,000	4,470,000	1,702,200	75,997,800	3,799,890
X	AP	12	L	K/0	44,580,000	3,715,000	1,783,200	7,800,000	6,240,000	3,715,000	1,073,300	65,191,500	3,259,575
X	AQ	12	L	TK	47,263,404	3,938,617	1,890,536	7,800,000	6,240,000	3,938,617	1,363,150	68,497,707	3,424,885
X	AR	12	L	K/1	47,520,000	3,960,000	1,900,800	7,800,000	6,240,000	3,960,000	1,078,700	68,499,500	3,424,975

X	AS	12	P	TK	45,506,364	3,792,197	1,820,255	7,800,000	6,240,000	3,792,197	1,272,250	66,431,066	3,321,353
X	AT	12	L	TK	47,475,696	3,956,308	1,899,028	7,800,000	6,240,000	3,956,308	1,376,350	68,747,382	3,437,369
X	AU	12	P	TK	48,120,000	4,010,000	1,924,800	7,800,000	6,240,000	4,010,000	1,410,400	69,505,200	3,475,260
X	AV	12	P	TK	46,320,000	3,860,000	1,852,800	7,800,000	6,240,000	3,860,000	1,315,250	67,388,050	3,369,403
X	AW	12	L	TK	132,000,000	11,000,000	5,280,000	7,800,000	6,240,000	11,000,000	12,850,000	175,170,000	6,000,000
X	AX	12	P	TK	49,560,000	4,130,000	1,982,400	7,800,000	6,240,000	4,130,000	1,486,550	71,198,950	3,559,948
X	AY	12	P	TK	72,000,000	6,000,000	2,880,000	7,800,000	6,240,000	6,000,000	3,018,100	97,938,100	4,896,905
X	AZ	12	P	TK	47,520,000	3,960,000	1,900,800	7,800,000	6,240,000	3,960,000	1,378,700	68,799,500	3,439,975
X	BA	12	L	TK	47,743,440	3,978,620	1,909,738	7,800,000	6,240,000	3,978,620	1,390,500	69,062,298	3,453,115
X	BB	12	L	TK	45,300,000	3,775,000	1,812,000	7,800,000	6,240,000	3,775,000	1,261,350	66,188,350	3,309,418
X	BC	12	L	K/1	72,000,000	6,000,000	2,880,000	7,800,000	6,240,000	6,000,000	2,372,700	97,292,700	4,864,635
X	BD	12	L	K/2	156,000,000	13,000,000	6,240,000	7,800,000	6,240,000	13,000,000	15,508,000	204,788,000	6,000,000
Total					3,190,010,184	265,834,182	127,600,407	436,800,000	349,440,000	265,834,182	112,217,900	4,481,902,673	215,884,085

LANJUTAN
LAMPIRAN IV
TUNJANGAN PAJAK

PT ABC SURABAYA
DAFTAR GAJI
TAHUN 2015

No.	Premi Asuransi Dibayar Karyawan	Jumlah Pengurang	Jumlah Gaji Netto Setahun	PTKP	PhKP	Pembulatan	PPH Pasal 21		Gaji Netto Setelah Pajak	
							Setahun	Sebulan	Setahun	Sebulan
1.	490.558	4.020.855	66.585.083	36.000.000	30.585.083	30.585.000	1.529.250	127.438	47.526.570	3.960.548
2.	704.460	6.081.990	99.668.601	48.000.000	51.668.601	51.668.000	2.750.200	229.183	76.695.800	6.391.317
3.	473.076	3.900.561	64.649.143	36.000.000	28.649.143	28.649.000	1.432.450	119.371	45.875.150	3.822.929
4.	770.460	5.924.347	97.153.393	45.000.000	52.153.393	52.153.000	2.822.950	235.246	74.221.050	6.185.154
5.	530.460	4.272.917	70.576.223	45.000.000	25.576.223	25.576.000	1.278.800	106.567	51.767.200	4.313.933
x	647.053	5.097.690	83.913.052	36.000.000	47.913.052	47.913.000	2.393.750	199.646	62.309.570	5.192.464
x	450.307	3.743.888	62.127.721	36.000.000	26.127.721	26.127.000	1.306.350	108.863	43.724.370	3.643.698
x	739.847	5.763.960	94.718.298	36.000.000	58.718.298	58.718.000	3.807.700	317.308	70.176.980	5.848.082
x	716.953	5.594.323	91.953.070	36.000.000	55.953.070	55.953.000	3.392.950	282.746	68.302.370	5.691.864
x	626.174	4.924.025	81.032.983	48.000.000	33.032.983	33.032.000	1.651.600	137.633	60.965.840	5.080.487
x	668.460	5.272.490	85.858.101	45.000.000	40.858.101	40.858.000	2.042.900	170.242	64.803.100	5.400.258
x	448.075	3.706.032	61.453.099	45.000.000	16.453.099	16.453.000	822.650	68.554	43.984.870	3.665.406
x	450.842	3.725.071	61.759.508	45.000.000	16.759.508	16.759.000	837.950	69.829	44.344.200	3.687.191
x	900.000	6.860.673	112.351.828	48.000.000	64.351.828	64.351.000	4.652.650	387.721	85.347.350	7.112.279
x	474.698	3.889.223	64.401.267	45.000.000	19.401.267	19.401.000	970.050	80.838	46.499.778	3.874.982
x	445.644	3.681.800	61.041.326	48.000.000	13.041.326	13.041.000	652.050	54.338	43.912.350	3.659.263
x	446.676	3.688.904	61.155.650	48.000.000	13.155.650	13.155.000	657.750	54.813	44.009.850	3.667.488
x	446.220	3.700.764	61.390.116	42.000.000	19.390.116	19.390.000	969.500	80.792	43.652.500	3.637.708

n	460,790	3,786,024	62,718,648	48,000,000	14,718,648	14,718,000	735,900	61,325	45,343,140	3,778,595
n	449,220	3,713,909	61,579,871	45,000,000	16,579,871	16,579,000	828,950	69,079	44,093,050	3,674,421
n	450,996	3,733,628	61,919,006	42,000,000	19,919,006	19,919,000	995,950	82,996	44,103,650	3,675,304
n	564,000	4,511,205	74,432,895	42,000,000	32,432,895	32,432,000	1,621,600	135,133	54,778,400	4,564,867
n	588,768	4,674,132	77,033,140	45,000,000	32,033,140	32,033,000	1,601,650	133,471	57,275,150	4,772,929
n	546,079	4,380,392	72,305,855	45,000,000	27,305,855	27,305,000	1,365,250	113,771	53,240,670	4,436,889
n	661,406	5,181,453	85,219,482	42,000,000	43,219,482	43,219,000	2,160,950	180,079	63,979,690	5,331,641
n	661,406	5,181,453	85,219,482	42,000,000	43,219,482	43,219,000	2,160,950	180,079	63,979,690	5,331,641
n	450,000	3,719,775	61,666,225	45,000,000	16,666,225	16,666,000	833,300	69,442	44,166,700	3,680,558
n	448,800	3,711,018	61,533,333	45,000,000	16,533,333	16,533,000	826,650	68,888	44,053,350	3,671,113
n	449,328	3,714,651	61,591,811	45,000,000	16,591,811	16,591,000	829,550	69,129	44,103,250	3,675,271
n	448,392	3,708,210	61,488,158	45,000,000	16,488,158	16,488,000	824,400	68,700	44,014,800	3,667,900
n	449,452	3,738,005	62,033,058	36,000,000	26,033,058	26,033,000	1,301,650	108,471	43,643,570	3,636,964
n	446,220	3,700,764	61,390,116	42,000,000	19,390,116	19,390,000	969,500	80,792	43,652,500	3,637,708
n	446,400	3,709,503	61,532,548	39,000,000	22,532,548	22,532,000	1,127,600	93,967	43,512,400	3,626,033
n	457,200	3,776,318	62,606,033	42,000,000	20,606,033	20,606,000	1,030,300	85,858	44,689,700	3,724,142
n	1,090,936	7,090,936	137,172,047	45,000,000	92,172,047	92,172,000	8,825,800	735,483	100,267,760	8,335,647
n	486,027	3,974,674	65,798,269	42,000,000	23,798,269	23,798,000	1,189,900	99,158	47,412,764	3,951,064
n	445,800	3,690,375	61,201,125	45,000,000	16,201,125	16,201,000	810,050	67,504	43,769,950	3,647,496
n	445,800	3,697,875	61,343,625	42,000,000	19,343,625	19,343,000	967,150	80,596	43,612,850	3,634,404
n	448,236	3,722,138	61,755,906	39,000,000	22,755,906	22,755,000	1,127,750	94,813	43,685,850	3,640,488
n	459,391	3,806,395	63,133,686	36,000,000	27,133,686	27,133,000	1,356,650	113,054	44,582,488	3,715,205
n	536,400	4,336,290	71,661,510	36,000,000	35,661,510	35,661,000	1,783,050	148,508	51,856,950	4,321,413
n	445,800	3,705,175	61,486,125	39,000,000	22,486,125	22,486,000	1,124,300	93,692	43,455,700	3,621,308
n	472,634	3,897,519	64,600,188	36,000,000	28,600,188	28,600,000	1,430,000	119,167	45,833,404	3,810,450
n	475,200	3,900,175	64,599,325	42,000,000	22,599,325	22,599,000	1,129,950	94,163	46,790,050	3,865,838

x	455,664	3,776,617	62,654,449	36,000,000	26,654,449	26,654,000	1,332,700	111,058	44,173,664	3,681,139
x	474,757	3,912,126	64,835,256	36,000,000	28,835,256	28,835,000	1,441,750	120,146	46,031,946	3,836,162
x	481,200	3,956,460	65,548,740	36,000,000	29,548,740	29,548,000	1,477,400	123,117	46,642,600	3,886,883
x	463,200	3,832,603	63,555,448	36,000,000	27,555,448	27,555,000	1,377,750	114,813	44,942,250	3,743,188
x	1,320,000	7,320,000	167,850,000	36,000,000	131,850,000	131,850,000	14,777,500	1,231,458	117,222,500	9,768,542
x	495,600	4,055,548	67,143,403	36,000,000	31,143,403	31,143,000	1,557,150	129,763	48,002,850	4,006,238
x	720,000	5,616,905	92,321,195	36,000,000	56,321,195	56,321,000	3,448,150	287,346	68,551,850	5,712,654
x	475,200	3,915,175	64,884,325	36,000,000	28,884,325	28,884,000	1,444,200	120,350	46,075,800	3,839,650
x	477,434	3,930,549	65,131,748	36,000,000	29,131,748	29,131,000	1,456,550	121,379	46,286,890	3,852,241
x	453,000	3,762,418	62,425,933	36,000,000	26,425,933	26,425,000	1,321,250	110,104	43,978,750	3,664,896
x	720,000	5,584,635	91,708,065	42,000,000	49,708,065	49,708,000	2,485,400	207,117	69,514,600	5,792,883
x	1,560,000	7,560,000	197,228,000	45,000,000	152,228,000	152,228,000	17,834,200	1,486,183	138,165,800	11,513,817
	31,900,102	247,784,186	4,234,118,487	2,307,800,000	1,927,118,487	1,927,097,000	122,896,250	10,241,354	3,067,113,934	255,592,828

**S. LAMPIRAN V
GROSS UP**

**PT ABC SURABAYA
DAFTAR GAJI
TAHUN 2015**

No.	Nama	Masa Kerja	Status		Gaji Pokok Setahun	Gaji Pokok Sebulan	Premi Asuransi Dibayar Perusahaan	Tunjangan Transport	Tunjangan Makan	THR	Tunjangan Pajak	Penghasilan Bruto	Biaya Jabatan 5%
1	A	12	P	TK	49.055.820	4.087.985	1.962.233	7.800.000	6.240.000	4.087.985	1.532.700	70.678.738	3.533.937
2	B	12	L	K/3	79.446.000	6.620.500	3.177.840	7.800.000	6.240.000	6.620.500	2.797.450	106.081.790	5.304.090
3	C	12	P	TK	47.307.600	3.942.300	1.892.304	7.800.000	6.240.000	3.942.300	1.435.650	68.617.854	3.430.895
4	D	12	L	K/2	77.046.000	6.420.500	3.081.840	7.800.000	6.240.000	6.420.500	2.878.300	103.466.640	5.173.332
5	E	12	L	K/2	53.046.000	4.420.500	2.121.840	7.800.000	6.240.000	4.420.500	1.281.700	74.910.040	3.745.502
x	F	12	P	TK	64.705.320	5.392.110	2.588.213	7.800.000	6.240.000	5.392.110	2.401.150	89.126.793	4.456.340
x	G	12	P	TK	45.030.720	3.752.560	1.801.229	7.800.000	6.240.000	3.752.560	1.309.300	65.933.809	3.296.690
x	H	12	P	TK	73.984.680	6.165.390	2.959.387	7.800.000	6.240.000	6.165.390	3.886.600	101.036.057	5.051.803
x	I	12	P	TK	71.695.320	5.974.610	2.867.813	7.800.000	6.240.000	5.974.610	3.463.300	98.041.043	4.902.052
x	J	12	L	K/3	62.617.440	5.218.120	2.504.688	7.800.000	6.240.000	5.218.120	1.655.350	86.035.608	4.301.780
x	K	12	L	K/2	66.846.000	5.570.500	2.673.840	7.800.000	6.240.000	5.570.500	2.047.500	91.177.840	4.558.892
x	L	12	L	K/2	44.807.520	3.733.960	1.792.301	7.800.000	6.240.000	3.733.960	824.500	65.198.281	3.259.914
x	M	12	L	K/2	45.084.240	3.757.020	1.803.370	7.800.000	6.240.000	3.757.020	839.850	65.924.480	3.276.234
x	N	12	L	K/3	90.000.000	7.500.000	3.600.000	7.800.000	6.240.000	7.500.000	4.749.100	119.889.100	5.994.455
x	O	12	L	K/2	47.469.838	3.955.819	1.898.793	7.800.000	6.240.000	3.955.819	972.250	68.336.690	3.416.835
x	P	12	L	K/3	44.564.400	3.713.700	1.782.576	7.800.000	6.240.000	3.713.700	653.500	64.754.176	3.237.709
x	Q	12	L	K/3	44.667.600	3.722.300	1.786.704	7.800.000	6.240.000	3.722.300	659.250	64.875.854	3.243.793
x	R	12	L	K/1	44.622.000	3.718.500	1.784.880	7.800.000	6.240.000	3.718.500	971.650	65.137.030	3.256.852

K	S	12	L	K/3	46,079,040	3,839,920	1,843,162	7,800,000	6,240,000	3,839,920	737,550	66,539,672	3,326,984
K	T	12	L	K/2	44,922,000	3,743,500	1,796,880	7,800,000	6,240,000	3,743,500	830,850	65,333,230	3,266,662
K	U	12	L	K/1	45,099,600	3,758,300	1,803,984	7,800,000	6,240,000	3,758,300	998,200	65,700,084	3,285,004
K	V	12	L	K/1	56,400,000	4,700,000	2,256,000	7,800,000	6,240,000	4,700,000	1,625,300	79,021,300	3,951,065
K	W	12	L	K/2	58,876,800	4,906,400	2,355,072	7,800,000	6,240,000	4,906,400	1,605,250	81,783,522	4,089,176
K	X	12	L	K/2	54,607,920	4,550,660	2,184,317	7,800,000	6,240,000	4,550,660	1,368,150	76,751,247	3,837,562
K	Y	12	L	K/1	66,140,640	5,511,720	2,645,626	7,800,000	6,240,000	5,511,720	2,165,850	90,503,836	4,525,192
K	Z	12	L	K/1	66,140,640	5,511,720	2,645,626	7,800,000	6,240,000	5,511,720	2,165,850	90,503,836	4,525,192
K	AA	12	L	K/2	45,000,000	3,750,000	1,800,000	7,800,000	6,240,000	3,750,000	855,150	65,425,150	3,271,258
K	AB	12	L	K/2	44,880,000	3,740,000	1,795,200	7,800,000	6,240,000	3,740,000	828,500	65,283,700	3,264,185
K	AC	12	L	K/2	44,932,800	3,744,400	1,797,312	7,800,000	6,240,000	3,744,400	831,450	65,345,962	3,267,298
K	AD	12	L	K/2	44,839,200	3,736,600	1,793,568	7,800,000	6,240,000	3,736,600	826,250	65,235,618	3,261,781
K	AE	12	L	TK	44,945,220	3,745,435	1,797,809	7,800,000	6,240,000	3,745,435	1,304,550	65,833,014	3,291,651
K	AF	12	L	K/1	44,622,000	3,718,500	1,784,880	7,800,000	6,240,000	3,718,500	971,650	65,137,030	3,256,852
K	AG	12	L	K/0	44,640,000	3,720,000	1,785,600	7,800,000	6,240,000	3,720,000	1,130,150	65,315,750	3,263,788
K	AH	12	L	K/1	45,720,000	3,810,000	1,828,800	7,800,000	6,240,000	3,810,000	1,032,600	66,431,400	3,321,570
K	AJ	12	L	K/2	109,093,560	9,091,130	4,363,742	7,800,000	6,240,000	9,091,130	9,028,900	145,617,332	6,000,000
K	AJ	12	L	K/1	48,602,664	4,050,222	1,944,187	7,800,000	6,240,000	4,050,222	1,192,600	69,829,593	3,491,480
K	AK	12	L	K/2	44,580,000	3,715,000	1,783,200	7,800,000	6,240,000	3,715,000	811,850	64,950,050	3,246,503
K	AL	12	L	K/1	44,580,000	3,715,000	1,783,200	7,800,000	6,240,000	3,715,000	969,350	65,087,550	3,254,378
K	AM	12	P	K/0	44,823,600	3,735,300	1,792,944	7,800,000	6,240,000	3,735,300	1,140,350	65,332,194	3,276,610
K	AN	12	P	TK	45,939,108	3,828,259	1,837,564	7,800,000	6,240,000	3,828,259	1,359,750	67,004,681	3,350,234
K	AO	12	L	TK	53,640,000	4,470,000	2,145,600	7,800,000	6,240,000	4,470,000	1,787,100	76,082,700	3,804,135
K	AP	12	L	K/0	44,580,000	3,715,000	1,783,200	7,800,000	6,240,000	3,715,000	1,136,800	65,345,000	3,262,250
K	AQ	12	L	TK	47,263,404	3,938,617	1,890,536	7,800,000	6,240,000	3,938,617	1,433,200	68,565,757	3,428,248
K	AR	12	L	K/1	47,520,000	3,960,000	1,900,800	7,800,000	6,240,000	3,960,000	1,132,500	68,553,300	3,427,665

x	AS	12	P	TK	45,506,364	3,792,197	1,820,255	7,800,000	6,240,000	3,792,197	1,335,700	66,494,516	3,324,726
x	AT	12	L	TK	47,475,696	3,956,308	1,899,028	7,800,000	6,240,000	3,956,308	1,445,000	68,816,032	3,440,802
x	AU	12	P	TK	48,120,000	4,010,000	1,924,800	7,800,000	6,240,000	4,010,000	1,480,750	69,575,550	3,478,778
x	AV	12	P	TK	46,320,000	3,860,000	1,852,800	7,800,000	6,240,000	3,860,000	1,380,850	67,453,650	3,372,643
x	AW	12	L	TK	132,000,000	11,000,000	5,280,000	7,800,000	6,240,000	11,000,000	15,117,550	177,437,550	6,000,000
x	AX	12	P	TK	49,560,000	4,130,000	1,982,400	7,800,000	6,240,000	4,130,000	1,560,650	71,273,050	3,563,653
x	AY	12	P	TK	72,000,000	6,000,000	2,880,000	7,800,000	6,240,000	6,000,000	2,519,550	98,439,550	4,921,978
x	AZ	12	P	TK	47,520,000	3,960,000	1,900,800	7,800,000	6,240,000	3,960,000	1,447,450	68,868,250	3,443,413
x	BA	12	L	TK	47,743,440	3,978,620	1,909,738	7,800,000	6,240,000	3,978,620	1,459,850	69,131,648	3,456,582
x	BB	12	L	TK	45,300,000	3,775,000	1,812,000	7,800,000	6,240,000	3,775,000	1,324,250	66,251,250	3,312,563
x	BC	12	L	K/1	72,000,000	6,000,000	2,880,000	7,800,000	6,240,000	6,000,000	2,491,000	97,411,000	4,870,550
x	BD	12	L	K/2	156,000,000	13,000,000	6,240,000	7,800,000	6,240,000	13,000,000	18,244,600	207,524,600	6,000,000
Total					3,198,010,184	265,834,182	127,600,487	456,800,000	349,440,000	265,834,182	124,406,300	4,494,090,973	216,175,575

LANJUTAN
LAMPIRAN V
GROSS UP

PT ABC SURABAYA
DAFTAR GAJI
TAHUN 2015

No.	Premi Asuransi Dibayar Karyawan	Jumlah Pengurang	Jumlah Gaji Netto Setahun	PTKP	PhKP	Pembulatan	PPh Pasal 21		Gaji Netto Setelah Pajak	
							Setahun	Sebulan	Setahun	Sebulan
1.	490.558	4.024.495	66.654.243	36.000.000	30.654.243	30.654.000	1.532.700	127.725	47.523.120	3.960.260
2.	794.460	6.098.550	99.983.241	48.000.000	51.983.241	51.983.000	2.797.450	233.121	76.648.550	6.387.379
3.	473.076	3.903.969	64.713.885	36.000.000	28.713.885	28.713.000	1.435.650	119.638	45.871.950	3.822.663
4.	770.460	5.943.792	97.522.848	45.000.000	52.522.848	52.522.000	2.878.300	239.858	74.167.700	6.180.642
5.	530.460	4.275.962	70.634.078	45.000.000	25.634.078	25.634.000	1.281.700	106.808	51.764.300	4.313.692
x	647.053	5.103.393	84.023.400	36.000.000	48.023.400	48.023.000	2.401.150	200.096	62.304.170	5.192.014
x	450.307	3.746.998	62.186.811	36.000.000	26.186.811	26.186.000	1.309.300	109.108	43.721.420	3.643.452
x	739.847	5.791.650	95.244.408	36.000.000	59.244.408	59.244.000	3.886.600	323.883	70.098.080	5.841.507
x	716.953	5.619.005	92.422.037	36.000.000	56.422.037	56.422.000	3.463.300	288.608	68.232.020	5.686.002
x	626.174	4.927.955	81.107.653	48.000.000	33.107.653	33.107.000	1.655.350	137.946	60.962.090	5.080.174
x	668.460	5.227.352	83.950.488	45.000.000	40.950.488	40.950.000	2.047.500	170.625	64.798.500	5.399.875
x	448.075	3.707.989	61.490.292	45.000.000	16.490.292	16.490.000	824.500	68.708	43.983.020	3.665.252
x	450.842	3.727.066	61.797.413	45.000.000	16.797.413	16.797.000	839.850	69.988	44.244.390	3.687.033
x	900.000	6.894.455	112.994.645	48.000.000	64.994.645	64.994.000	4.749.100	395.758	85.250.900	7.104.242
x	474.698	3.891.533	64.445.157	45.000.000	19.445.157	19.445.000	972.250	81.021	46.497.578	3.874.798
x	445.644	3.683.353	61.070.823	48.000.000	13.070.823	13.070.000	653.500	54.458	43.910.900	3.650.242
x	446.676	3.690.469	61.185.385	48.000.000	13.185.385	13.185.000	659.250	54.938	44.008.350	3.667.363
x	446.220	3.703.072	61.433.959	42.000.000	19.433.959	19.433.000	971.650	80.971	43.650.350	3.637.529

x	460,790	3,787,774	62,751,898	48,000,000	14,751,898	14,751,000	737,590	61,463	41,341,490	3,778,458
x	449,220	3,715,882	61,617,349	45,000,000	16,617,349	16,617,000	830,890	69,238	44,091,150	3,674,263
x	450,996	3,736,000	61,964,084	42,000,000	19,964,084	19,964,000	998,200	83,183	44,101,400	3,675,117
x	564,000	4,515,065	74,506,235	42,000,000	32,506,235	32,506,000	1,629,300	135,442	54,774,700	4,564,558
x	588,768	4,677,944	77,105,578	45,000,000	32,105,578	32,105,000	1,605,250	133,771	57,271,550	4,722,629
x	546,079	4,383,642	72,367,605	45,000,000	27,367,605	27,367,000	1,368,350	114,029	51,239,570	4,436,631
x	661,406	5,186,598	85,317,237	42,000,000	43,317,237	43,317,000	2,165,850	180,488	61,974,790	5,331,233
x	661,406	5,186,598	85,317,237	42,000,000	43,317,237	43,317,000	2,165,850	180,488	61,974,790	5,331,233
x	450,000	3,721,258	61,703,893	45,000,000	16,703,893	16,703,000	835,150	69,596	44,164,850	3,680,404
x	448,800	3,712,985	61,570,715	45,000,000	16,570,715	16,570,000	828,500	69,042	44,051,500	3,670,958
x	449,328	3,716,626	61,629,336	45,000,000	16,629,336	16,629,000	831,450	69,288	44,101,350	3,675,113
x	448,392	3,710,173	61,525,445	45,000,000	16,525,445	16,525,000	826,250	68,854	44,012,950	3,667,746
x	449,452	3,741,103	62,091,911	36,000,000	26,091,911	26,091,000	1,304,550	108,713	41,640,670	3,636,723
x	446,220	3,703,072	61,433,959	42,000,000	19,433,959	19,433,000	971,650	80,971	42,650,350	3,637,529
x	446,400	3,712,188	61,603,563	39,000,000	22,603,563	22,603,000	1,130,150	94,179	41,509,850	3,625,821
x	457,200	3,778,770	62,652,630	42,000,000	20,652,630	20,652,000	1,632,600	86,050	44,687,400	3,723,950
x	1,090,936	7,090,936	138,526,397	45,000,000	93,526,397	93,526,000	9,028,900	752,408	100,064,660	8,338,722
x	486,027	3,977,506	65,852,086	42,000,000	23,852,086	23,852,000	1,192,600	99,383	47,410,064	3,950,839
x	445,800	3,692,303	61,237,748	45,000,000	16,237,748	16,237,000	811,850	67,654	41,768,150	3,647,346
x	445,800	3,700,178	61,387,373	42,000,000	19,387,373	19,387,000	969,350	80,779	43,610,650	3,634,221
x	448,236	3,724,846	61,807,348	39,000,000	22,807,348	22,807,000	1,140,350	95,029	43,683,250	3,640,271
x	459,391	3,809,625	63,195,056	36,000,000	27,195,056	27,195,000	1,399,750	113,313	44,579,358	3,714,947
x	536,400	4,340,535	71,742,165	36,000,000	35,742,165	35,742,000	1,787,100	148,925	51,852,900	4,321,075
x	445,800	3,708,050	61,536,950	39,000,000	22,536,950	22,536,000	1,126,800	93,900	43,453,200	3,621,100
x	472,634	3,900,922	64,664,835	36,000,000	28,664,835	28,664,000	1,433,200	119,433	43,830,204	3,819,184
x	475,200	3,902,865	64,650,435	42,000,000	22,650,435	22,650,000	1,132,500	94,375	46,387,500	3,865,625

x	455.064	3.779.789	62.714.726	36.000.000	26.714.726	26.714.000	1.335.700	111.308	44.170.664	3.680.889
x	474.757	3.915.559	64.900.473	36.000.000	28.900.473	28.900.000	1.445.000	120.417	46.030.896	3.835.891
x	481.200	3.959.978	65.615.573	36.000.000	29.615.573	29.615.000	1.480.750	123.396	46.639.250	3.886.604
x	463.200	3.835.883	63.617.768	36.000.000	27.617.768	27.617.000	1.380.850	115.071	44.939.150	3.744.929
x	1.320.000	7.320.000	170.117.550	36.000.000	134.117.550	134.117.000	15.117.550	1.249.796	114.880.450	9.740.204
x	495.600	4.059.253	67.213.798	36.000.000	31.213.798	31.213.000	1.560.650	130.054	47.999.350	3.999.946
x	720.000	5.641.978	92.797.573	36.000.000	56.797.573	56.797.000	3.519.550	293.296	68.480.450	5.706.704
x	475.200	3.918.613	64.949.638	36.000.000	28.949.638	28.949.000	1.447.450	120.621	46.072.550	3.839.379
x	477.434	3.934.017	65.197.631	36.000.000	29.197.631	29.197.000	1.459.850	121.654	46.283.590	3.856.966
x	453.000	3.765.563	62.485.688	36.000.000	26.485.688	26.485.000	1.324.250	110.354	43.975.750	3.664.646
x	720.000	5.590.550	91.820.450	42.000.000	49.820.450	49.820.000	2.491.000	207.583	69.509.000	5.792.417
x	1.560.000	7.560.000	199.964.600	45.000.000	154.964.600	154.964.000	18.244.600	1.520.383	137.755.400	11.479.617
	31.900.102	248.075.676	4.246.015.297	2.307.000.000	1.939.015.297	1.938.986.000	124.406.299	10.367.183	3.063.603.984	255.466.999

6. LAMPIRAN VI
PENGARUH PENERAPAN KE-EMPAT METODE

PT ABC SURABAYA
LAPORAN LABA RUGI
TAHUN 2015

KETERANGAN	DITANGGUNG KARYAWAN	DITANGGUNG PERUSAHAAN	TUNJANGAN PAJAK	DI GROSS UP
PENJUALAN				
Penjualan	187.897.707.050	187.897.707.050	187.897.707.050	187.897.707.050
Potongan Penjualan	-	-	-	-
Retur Penjualan	(512.839.444)	(512.839.444)	(512.839.444)	(512.839.444)
PENJUALAN BERSIH	187.384.867.606	187.384.867.606	187.384.867.606	187.384.867.606
HARGA POKOK PENJUALAN	165.828.659.480	165.828.659.480	165.828.659.480	165.828.659.480
LABA KOTOR	21.556.208.126	21.556.208.126	21.556.208.126	21.556.208.126
Biaya Karyawan :				
Biaya Gaji Karyawan Kantor	3.190.010.184	3.302.228.084	3.190.010.184	3.190.010.184
Premi Asuransi Karyawan	127.600.407	127.600.407	127.600.407	127.600.407
Tunjangan Transport	436.800.000	436.800.000	436.800.000	436.800.000
Tunjangan Makan	349.440.000	349.440.000	349.440.000	349.440.000
Tunjangan Hari Raya	265.834.182	265.834.182	265.834.182	265.834.182
Tunjangan PPh 21	-	-	112.217.900	124.406.200
Biaya Kuli	300.000	300.000	300.000	300.000
Total Biaya Karyawan	4.369.984.773	4.482.202.673	4.482.202.673	4.694.390.973

Biaya Kantor dan Administrasi :				
Perlengkapan Kantor	87.210.422	87.210.422	87.210.422	87.210.422
Pos dan Materai	45.767.401	45.767.401	45.767.401	45.767.401
Fotocopy	46.876.340	46.876.340	46.876.340	46.876.340
Listrik dan Air	551.764.600	551.764.600	551.764.600	551.764.600
Biaya Telepon dan fax	72.947.454	72.947.454	72.947.454	72.947.454
Biaya Sewa	224.299.665	224.299.665	224.299.665	224.299.665
Bensin, Parkir dan Tol	297.817.962	297.817.962	297.817.962	297.817.962
Juran Keamanan dan Kebersihan	381.148.131	381.148.131	381.148.131	381.148.131
Biaya Asuransi	265.881.341	265.881.341	265.881.341	265.881.341
Biaya Profesional	287.816.038	287.816.038	287.816.038	287.816.038
Biaya Pajak Bumi Bangunan	52.149.860	52.149.860	52.149.860	52.149.860
Biaya Pajak Kendaraan	9.388.061	9.388.061	9.388.061	9.388.061
Biaya Konsumsi	162.941.074	162.941.074	162.941.074	162.941.074
Biaya Cetakan	10.384.000	10.384.000	10.384.000	10.384.000
Biaya Rumah Tangga	14.958.840	14.958.840	14.958.840	14.958.840
Biaya Perawatan Bangunan	239.132.000	239.132.000	239.132.000	239.132.000
Biaya Perawatan Inventaris	5.569.800	5.569.800	5.569.800	5.569.800
Biaya Perawatan Kendaraan	99.383.848	99.383.848	99.383.848	99.383.848
Biaya Kantor dan Administrasi	2.855.436.837	2.855.436.837	2.855.436.837	2.855.436.837
Biaya Penjualan :				
Biaya Angkut dan Ekspedisi	6.588.367.606	6.588.367.606	6.588.367.606	6.588.367.606
Biaya Komisi	2.570.945.006	2.570.945.006	2.570.945.006	2.570.945.006
Biaya Percobaan	65.300	65.300	65.300	65.300
Biaya Penjualan	9.159.377.912	9.159.377.912	9.159.377.912	9.159.377.912

B. Penyusutan dan Amortisasi :				
Biaya Penyusutan Inventaris	62.939.203	62.939.203	62.939.203	62.939.203
Biaya Penyusutan Kendaraan	178.272.397	178.272.397	178.272.397	178.272.397
Biaya Penyusutan dan Amortisasi	241.211.600	241.211.600	241.211.600	241.211.600
Pendapatan / Penjualan Lain-lain :				
Pendapatan Bunga Pihak III	186.854.976	186.854.976	186.854.976	186.854.976
Labu Penjualan Aktiva Tetap	754.796.502	754.796.502	754.796.502	754.796.502
Pendapatan / Penjualan Lainnya	941.651.478	941.651.478	941.651.478	941.651.478
B. Penjualan/Pendapatan Lainnya:				
Biaya Administrasi Bank	33.203.241	33.203.241	33.203.241	33.203.241
Biaya Bunga Bank	330.006.911	330.006.911	330.006.911	330.006.911
Total Biaya Penjualan / Pendapatan Lainnya	363.210.152	363.210.152	363.210.152	363.210.152
LABA KOMERSIAL	5.508.638.330	5.396.420.430	5.396.420.430	5.384.232.130
Penyesuaian Fiskal Positif				
PPH Pasal 21	-	112.217.900	-	-
Penyesuaian Fiskal Negatif	-	-	-	-
LABA FISKAL	5.508.638.330	5.508.638.330	5.396.420.430	5.384.232.130
PEMBULATAN LABA FISKAL	5.508.638.000	5.508.638.000	5.396.420.000	5.384.232.000
PAJAK PENGHASILAN BADAN 25%	1.377.159.500	1.377.159.500	1.349.105.000	1.346.058.000
LABA FISKAL SETELAH PAJAK	4.131.478.500	4.131.478.500	4.047.315.000	4.038.174.000



Drs. Agus Sambodo, SH, MSA, BKP

Registered Tax Consultant

Ijin Praktik : SH-290 / PJ / 2007

Tax Consultant - Tax Education - Tax Planning - Tax Review - Tax Administration - Tax Objection - Tax Court

Nomor : 0018/AS/I/2016
Lampiran : -
Perihal : **Pemberian Izin Riset**
a.n Ira Rufaida, NIM.125030400111044

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor.1071/UN10.3/PG/2016 tertanggal 19 Januari 2016 perihal permohonan izin Riset/Survey/Pengambilan Data atas nama :

Nama : Ira Rufaida
NIM : 125030400111044
Program Studi : Perpajakan

maka dengan ini kami memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk penelitian atau riset di kantor kami dalam kurun waktu \pm 2 minggu dengan memenuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga kami selama melakukan kegiatan riset/survey tersebut.

Demikian agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 22 Januari 2016



Drs. Agus Sambodo, SH, MSA, BKP.
Managing Partner

The Real Partner For The Real Professional

CURRICULUM VITAE

RIWAYAT HIDUP

Nama	Ira Rufaida
Jenis Kelamin	Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir	Sidoarjo, 21 April 1994
Agama	Islam
Alamat	Perum Taman Jenggala, Jalan Urip Sumoharjo No. 51 – Sidoarjo
No. Telepon	088735020215
Jurusan	Administrasi Bisnis
Program Studi	Perpajakan
Email	irarufaida@gmail.com



PENDIDIKAN FORMAL

SDN SIDOKARE IV SIDOARJO	2000 – 2006
SMPN 4 SIDOARJO	2006 – 2009
SMAN 4 SIDOARJO	2009 – 2012
S-1 PERPAJAKAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA – MALANG	2012 – 2016

PENDIDIKAN NON-FORMAL

PELATIHAN BREVET PERPAJAKAN A, B DAN C	2015
ROYAL ENGLISH INSTITUTE	2016

PENGALAMAN KEPANITIAAN

Staff Dana Usaha	Makrab "Kumbang Sajak"	2014
------------------	------------------------	------

KEPRIBADIAN

Jujur, Pekerja Keras, Bertanggung Jawab, Tertarik untuk Mempelajari Hal Baru, Mampu Beradaptasi dengan Lingkungan Kerja, Mampu Bekerja secara Individu maupun Kelompok, Mampu Bekerja dibawah Tekanan.